



Undang-Undang & Kebijakan Penanaman Modal,

Serta Implikasinya Terhadap Pembangunan Nasional & Daerah

Studi Kasus di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau

Undang-Undang & Kebijakan Penanaman Modal,

Serta Implikasinya Terhadap Pembangunan Nasional & Daerah

Studi Kasus di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau



Penulis :
Azis Suganda
Pauline R.H.
Laksono
Yeni Saptia

Editor :
Azis Suganda



Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Handwritten notes in blue ink: "2008-51-7", "2008/1P", and "5-9".

KATALOG DALAM TERBITAN

Suganda, Azis

Undang-Undang & Kebijakan Penanaman Modal, Serta Implikasinya Terhadap Pembangunan Nasional & Daerah (Studi Kasus di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau)/Azis Suganda; Pauline R.H.; Laksono; Yeni Saptia - Jakarta : LIPI, 2006

v, 164 hal, 21 cm

ISBN 979-26-2487-2

1. PENANAMAN MODAL - PER UU

343.052 46

Penerbit : LIPI Press, Anggota IKAPI
Jl. Gondangdia Lama 39, Menteng, Jakarta 10350
Telp. 314 0228, 314 6942 Fax. 314 4591
e-mail : bmrlipi@uninet.net.id
lipipress@uninet.net.id



UNDANG-UNDANG & KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL, SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN NASIONAL & DAERAH

Copyright© 2006 Puslit. Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI
Gedung Widya Graha, Lt. VI & IX
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan
Telp/Fax. : (021) 5701232

Sumber Gambar Sampul :

- Foto : Zulkifli & Dwi Djokowiwoho/Matra No. 210/Januari 2004
- Foto : Dwi Djokowiwoho & Murtaas/Matra No. 210/Januari 2004

KATA PENGANTAR

Permasalahan dalam bidang penanaman modal di negara kita masih saja menghadapi persoalan klasik yang hingga kini belum beranjak dari tempatnya. Sebagai negara berkembang yang memiliki potensi bagi dunia usaha, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alamnya, Indonesia sangat menarik minat investor asing. Hanya saja kondisi tersebut hampir tidak pernah didukung oleh Pemerintah kita secara *fair*. Terbukti dengan masih tumpang tindihnya berbagai kebijakan investasi yang ada, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, birokrasi yang menyulitkan, hingga belum kondusifnya kondisi keamanan Negara kita. Terlebih lagi dengan adanya otonomi daerah yang seringkali justru menambah panjang sistem birokrasi yang ada.

Dalam rangka mengikis anggapan negatif para investor (terutama investor asing), maka Pemerintah Pusat dan Daerah telah menempuh berbagai upaya untuk menarik investor agar berminat menanamkan modalnya di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan jalan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang penanaman modal yang dapat menjadi *sweetener* atau pemanis bagi investor asing. Misalnya dengan sistem insentif di beberapa sektor riil. Hanya saja peraturan perundangan dan kebijakan yang ada masih belum sejalan dalam implementasinya bahkan sering dianggap diskriminasi oleh sebagian kalangan pelaku usaha lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penentu kebijakan, baik di Tingkat

Pusat maupun Tingkat Daerah, dalam menyikapi permasalahan yang timbul di bidang penanaman modal.

Seperti halnya sebuah buku hasil penelitian maka buku ini tentunya tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca akan diterima sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan hasil penelitian selanjutnya. Akhir kata, Tim Penulis buku ini mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini

Jakarta, Desember 2006

Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan
dan Kebudayaan LIPI

Ttd

Dr. M. Hisyam, APU

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Permasalahan	10
1.3. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
1.4. Tujuan Penelitian	14
1.5. Kerangka Konseptual	14
1.6. Metode Pengumpulan Data	22
1.7. Lokasi Penelitian.....	22
BAB II GAMBARAN UMUM KOTA TANJUNG PINANG	25
2.1. Sejarah Perkembangan Kota Tanjung Pinang.....	25
2.2. Kondisi dan Potensi Investasi Kota Tanjung Pinang	27
2.3. Kebijakan Investasi <i>Special Economic Zone (SEZ)</i>	31
2.4. Arah Perkembangan Kota Tanjung Pinang.....	36
2.5. Potensi Sosial-Ekonomi Masyarakat	47
BAB III ASPEK PERIJINAN	51
3.1. Ketentuan Perijinan	51
3.2. Kendala dan Prospek Investasi	58

BAB IV IMPLEMENTASI PAJAK DAN RETRIBUSI TERHADAP IKLIM INVESTASI.....	63
4.1. Pendahuluan	63
4.2. Peraturan Perpajakan dan Retribusi	65
4.3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	69
4.4. Implementasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Tanjung Pinang.....	76
4.5. Persepsi Stakeholder Mengenai Perpajakan di Tanjung Pinang	89
4.6. Rasio Kenaikan Pajak Daerah Dibandingkan dengan Rasio Kenaikan Retribusi Daerah.....	91
BAB V MASALAH KETENAGAKERJAAN DALAM Mendukung Pengembangan Investasi... 101	101
5.1. Pendahuluan	101
5.2. Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003	103
5.3. Kondisi dan Dinamika Ketenagakerjaan Nasional	104
5.4. Peraturan Lokal Tentang Ketenagakerjaan	105
5.5. Kondisi dan Dinamika Ketenagakerjaan di Tanjung Pinang.....	107
5.6. Permasalahan Bidang Tenaga Kerja di Kota Tanjung Pinang	114
BAB VI PENGARUH KONDISI INFRASTRUKTUR TERHADAP INVESTASI DI KOTA TANJUNG PINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU.....	121
6.1. Pendahuluan.....	121
6.2. Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Tentang Infrastruktur dan Pengaruhnya Terhadap Investasi di Kota Tanjung Pinang.....	122

6.3. Kondisi Infrastruktur di Kota Tanjung Pinang	123
6.4. Permasalahan Infrastruktur di Kota Tanjung Pinang : Kajian Terhadap Undang-undang dan Kebijakan yang Terkait	125
6.5. Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur di Daerah: Masalah Kewenangan Antara Pusat dan Daerah	136
BAB VII P E N U T U P	143
7.1. Kesimpulan	143
7.2. Rekomendasi	153
DAFTAR PUSTAKA.....	161

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Persepsi dan pemahaman terhadap perlu tidaknya penanaman modal bagi suatu negara, khususnya penanaman modal asing, tergantung pada teori yang dianut oleh negara penerima modal. Ada beberapa teori yang membahas masalah tersebut. Menurut Aminuddin (2004: 40-41) ada 3(tiga) teori, pertama, dipelopori oleh Karl Marx dan Robert Magdof. Teori tersebut tidak menginginkan timbulnya ketergantungan dari negara-negara terhadap penanaman modal, khususnya penanaman modal asing, sehingga dengan tegas menolak adanya penanaman modal asing. Menurut teori ini, penanaman modal asing dianggap sebagai kelanjutan dari proses penghisapan kapitalisme. Teori yang kedua, berupa teori yang bersifat nasionalisme dan populisme, yang pada dasarnya diliputi kekhawatiran adanya dominasi penanaman modal asing. Penganut teori ini dipelopori oleh Streeten dan Stepen Hymer. Teori yang ketiga, melihat peranan penanaman modal asing secara ekonomi tradisional dan meninjaunya dari segi kenyataan, dimana penanaman modal asing dapat membawa pengaruh pada perkembangan dan modernisasi ekonomi negara penerima modal. Pelopor dari teori ini adalah Raymon Vernon dan Charles Kindleberger.

Dalam kasus Indonesia, kebijakan pemerintah Indonesia terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan faktor penting yang sangat mempengaruhi tingkat arus Penanaman Modal Asing (PMA) yang memasuki Indonesia. Selama masa-masa awal kemerdekaan pada dasawarsa tahun 1950-an, kebijakan atau lebih tepat sikap pemerintah Indonesia terhadap PMA (*foreign investment policy*) masih sangat dipengaruhi oleh pengalaman selama zaman kolonial Belanda. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kebijakan atau sikap pemerintah terhadap PMA tidak “bersahabat” (*favourable*),

apalagi karena pada waktu itu sektor-sektor modern ekonomi Indonesia masih dikuasai perusahaan-perusahaan Belanda akibat persetujuan Konferensi Meja Bundar (Thee Kian Wie, 1996: 1). Kebijakan pemerintah Indonesia tersebut mengakibatkan keengganan para pemilik modal asing untuk menanamkan modalnya secara langsung di Indonesia. Namun demikian, dengan beralihnya pemerintahan dari rezim Orde Lama ke rezim Orde Baru, terjadi perubahan kebijakan pemerintah Indonesia dalam hal penanaman modal asing. Kebijakan pemerintah Orde Baru melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing Nomor 1 Tahun 1967 yang kemudian direvisi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 mengenai Ketentuan-Ketentuan Investasi Asing di Indonesia sedangkan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1968 merupakan suatu kebijakan pintu terbuka (*open door policy*) terhadap penanam modal asing. (Syahrir, 1987: XIV). Kedua undang-undang tersebut dimaksudkan untuk menarik investasi di dalam memenuhi kebutuhan sumber-sumber pembiayaan pembangunan.

Pada awal orde baru, pemerintah Indonesia berupaya untuk dapat menjadi tujuan penanaman modal langsung bagi pemilik modal asing. Berbagai langkah telah dilakukan, baik penyiapan regulasi (perundang-undangan tentang penanaman modal), penyediaan berbagai infrastruktur, maupun tawaran kemudahan dan fasilitas kepada investor, misalnya pemberian *tax holiday*. Suatu kenyataan bahwa pada waktu itu kegiatan penanaman modal secara langsung di Indonesia cukup marak, hal itu ditandai dengan hadirnya penanam modal asing yang datang dari negara Jepang, Amerika Serikat dan lainnya.

Pada saat krisis melanda Indonesia tahun 1997, *trend* realisasi proyek PMA dan PMDN cenderung menurun (Tabel 1). Jumlah investasi asing yang telah direalisasikan setelah tahun 2000 cenderung menurun, meskipun jumlah proyek tetap tinggi. Hal ini berarti bahwa rata-rata proyek investasi asing yang direalisasikan cenderung kecil. Banyak investor asing yang tidak menanamkan

investasinya dalam sektor industri manufaktur, akan tetapi dalam sektor jasa yang tidak berskala besar dan padat modal (Thee Kian Wie, 2004).

Tabel 1
 Realisasi Proyek-proyek investasi domestik dan investasi asing
 Berdasarkan Izin Usaha tetap (IUT)

Tahun Proyek Direalisasikan	Proyek Investasi Domestik yang Telah Direalisasikan	Jumlah (trilyun rupiah)	Proyek Investasi Asing yang Telah Direalisasikan	Jumlah (milyar US\$)
1997	344	18,4	322	3,1
1998	286	16,4	402	4,8
1999	251	16,3	491	5,8
2000	287	20,1	615	8,7
2001	145	7,5	376	2,8
2002	105	11,0	425	9,5
2003	98	8,2	474	5,0
2004	62	9,4	305	2,6
TOTAL	1578	107,3	3410	42,3

Sumber: BKPM dan data dari Thee Kian Wie (2004)¹

Selain itu, penurunan PMA maupun PMDN juga disebabkan karena adanya beberapa faktor lain baik eksternal maupun internal. Faktor eksternal berupa penurunan pertumbuhan global, terjadinya krisis ekonomi dunia dan ketatnya persaingan di antara negara penerima investasi. Sedangkan faktor internal yang dihadapi Indonesia pada saat itu, antara lain:

- a. Instabilitas politik dan keamanan negara
- b. Ketidakpastian kebijakan pemerintah
- c. Tidak adanya kepastian hukum

¹ Buku Globalisasi dan Investasi Asing Langsung di Indonesia (PEP-LIPI)

- d. Rendahnya sarana, prasarana atau infrastruktur
- e. Sistem otonomi daerah yang berubah dari sentralisasi menjadi desentralisasi
- f. Industri pendukung belum mampu mendukungnya

Adanya faktor-faktor tersebut menyebabkan iklim usaha di Indonesia menjadi kurang kondusif, sehingga investor menganggap resiko penanaman modal di Indonesia sangat besar.

Sejak pertengahan tahun 2001, sebenarnya Indonesia telah mencapai kemajuan berarti dalam pemulihan stabilitas makroekonomi dan ketahanan ekonomi terhadap gejolak eksternal. Keputusan Indonesia untuk tidak memperbaharui program pemulihan yang didukung IMF pada akhir 2003 dan dikeluarkannya suatu "*Paket Kebijakan Pra dan Pasca IMF*" yang lebih dikenal sebagai "*White Paper*" telah disambut baik oleh pasar, para pengusaha, dan masyarakat internasional. *White Paper* juga menguraikan beberapa langkah penting yang akan diambil untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi, ekspor dan kesempatan kerja.

Sejak tahun 2001 laju pertumbuhan ekonomi masih berkisar antara 3,5-4 persen setahun. Selain pertumbuhan ini masih belum memadai untuk menyerap tenaga kerja baru sebanyak 2 – 2,5 juta yang masuk pasar tenaga kerja setiap tahun. Sumber pertumbuhan utama masih berasal dari konsumsi. Pada tahun 2002, konsumsi rumah tangga menyumbang sebesar 91 persen pada pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2003, menyumbang 83 persen. Di pihak lain, rasio investasi terhadap PDB turun sampai 17,8 persen. Oleh karena itu, tantangan pemerintah yang baru adalah bagaimana meningkatkan laju investasi secara berarti dalam waktu secepat mungkin.

Peningkatan investasi hanya bisa dicapai dengan memperbaiki iklim usaha. Ironisnya, iklim usaha di Indonesia, kini dinilai buruk oleh banyak para calon investor. Pada tahun 2004, Bank Dunia membandingkan kondisi iklim usaha Indonesia dengan Malaysia dan Filipina seperti pada tabel berikut :

Tabel II
 Beberapa Indikator Iklim Usaha Di Indonesia, Malaysia dan Filipina

Negara	Besar sample (tahun)	Ketidak-pastian kebijakan	Korupsi	Pengadilan	Kejahatan	Regulasi dan administrasi birokrasi	Listrik	Perubahan
Indonesia	713 perusahaan (2004)	Tafsiran yang tidak jelas	Pembayaran untuk penyogokan	Kurang kepercayaan pada perlindungan hak milik oleh pengadilan	Kerugian akibat kejahatan	Proses perijinan yang rumit	Jumlah perusahaan yang melaporkan listrik mati	Peraturan perubahan yang merugikan perusahaan
Malaysia	502 perusahaan (2003)	-	-	19,1%	19,1%	10,9%	40,6%	14,5%
Filipina	719 perusahaan (2003)	49,1%	50,6%	33,8%	27,1%	13,5%	41,6%	24,7%

Sumber : World Bank: World Development Report 2005 – A Better Investment Climate For Everyone, Oxford University Press, 2004, table A.1, pp 246-47.

Persepsi investor asing tentang iklim usaha di Indonesia yang tidak kondusif, diperkuat dengan adanya kasus PT. Prudential Life Assurance. Pada April 2004, Prudential dinyatakan bangkrut oleh pengadilan Niaga Jakarta Pusat, padahal Prudential merupakan perusahaan yang *solven*, telah meraih laba tinggi dan mempunyai aset yang jauh melebihi jumlah kewajibannya. Rasio modal Prudential yang berdasarkan atas resiko (*risk based capital ratio*) adalah 255 persen. Jauh di atas rasio 100 persen yang diwajibkan Departemen Keuangan (Marks, 2004:71). Syukurlah keputusan yang aneh ini telah dianulir oleh Mahkamah Agung. Tetapi sementara ini, kasus ini telah ikut memperkuat persepsi para investor asing tentang tidak adanya kepastian hukum di Indonesia.

Masalah kepastian hukum juga telah banyak mendapatkan sorotan dari beberapa investor asing. Salah satu contoh adalah dikemukakan oleh Duta Besar Belanda Ruud Treffers yang mewakili Uni Eropa, yang mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada kekurangan sedikit pun minat dunia usaha di Eropa untuk berinvestasi di Indonesia. Namun, kepercayaan untuk berbisnis di Indonesia masih sangat lemah karena ketidakpastian hukum investasi di Indonesia (Warta Kota, 18 Januari 2005). Hal ini menunjukkan bahwa, pihak asing telah memberikan nilai yang negatif terhadap hukum investasi di Indonesia. Ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang ada dianggap belum dapat memberikan kepastian hukum kepada para investor. Dengan demikian, faktor paling krusial yang perlu mendapat perhatian adalah masalah kepastian hukum bagi penanaman modal di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan masalah perijinan, lingkungan, ketenagakerjaan dan perpajakan. Faktor-faktor tersebut perlu dilihat dari sisi aturan hukum dan implementasinya.

Data perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam dua tahun terakhir tidak begitu menggembirakan. Pada tahun 2003, terdapat 545 proyek dengan jumlah investasi 5,4 milyar \$ US. Namun pada tahun 2004 jumlah proyek menurun menjadi 524 dengan jumlah investasi 4,6 \$ US. Meskipun terjadi fluktuasi jumlah proyek investasi, Kepala

BKPM optimis akan ada perbaikan iklim investasi yang lebih kondusif. Hal itu didukung rencana pemerintah untuk memberikan insentif baru bagi investor dan juga penyelesaian RUU Penanaman Modal. Sikap optimis tersebut agaknya terlalu berlebihan sebagaimana disinyalir oleh harian Kompas (Kompas, 5 Februari 2005) yang mengutip *World Development Report 2005* mengenai perbandingan iklim investasi Indonesia dengan negara tetangga (Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, dan China) yang menempatkan Indonesia kepada persoalan ketidakpastian politik, ketidakpastian hukum (korupsi, perpajakan, perburuhan, pertanahan), dan birokrasi perizinan sebagai kendala berinvestasi di Indonesia.

Dengan demikian, tidak mengherankan jika para *investor* asing seperti Jepang dan Amerika Serikat, telah banyak mengalihkan perhatiannya kepada negara lain di Asia, yang juga sesama negara berkembang seperti Vietnam, Malaysia, dan lainnya. Bahkan, ada juga penanam modal asing yang telah menanamkan modalnya secara langsung di Indonesia, melakukan relokasi basis produksi usahanya ke negara tetangga (misalnya Sony ke Malaysia). Pada tahun 2005, berdasarkan survei yang dilakukan terhadap hampir 600 perusahaan manufaktur Jepang yang memiliki kegiatan operasi di luar negeri, Indonesia berada di urutan terbawah tujuan penanaman modal (*investasi*) asing langsung (*foreign direct investment*) Jepang. Sebaliknya, Thailand dan India menjadi tujuan investasi paling populer (*the rising star*) setelah China (Kompas, Sabtu 29 Januari 2005). Bahkan, pada awal Maret 2005 pihak perusahaan penanaman modal asing yang beroperasi di Pulau Batam merencanakan hengkang akibat ketidakpastian hukum yang terkait dengan Kawasan Perdagangan Bebas (*Free Trade Zone*). Mereka mengeluhkan masalah undang-undang FTZ yang belum jelas, dan masalah lain seperti perpajakan. Belum adanya keterpaduan aturan pajak antara ketentuan pusat dan daerah membingungkan investor (Kompas, Selasa 8 Maret 2005). Persoalan itulah antara lain yang mendesak untuk dikaji jika menginginkan daya saing negara kita dalam menarik

investasi langsung dapat pulih kembali dan bahkan semakin meningkat.

Pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada peningkatan investasi. Sedangkan peningkatan investasi, terutama investasi asing langsung, sangat tergantung pada iklim usaha. Oleh karena itu perbaikan iklim usaha menjadi suatu keharusan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Langkah-langkah perbaikan iklim usaha tentu meliputi perbaikan dalam penyediaan sarana fisik. Tetapi dalam kasus Indonesia, dengan melihat tabel perbandingan di atas, nampaknya perbaikan dalam kepastian kebijakan tentang investasi asing dan perbaikan dalam kepastian dan penegakkan hukum perlu mendapat prioritas utama.

Tanpa bermaksud untuk menafikan dampak negatif pelaksanaan kegiatan penanaman modal (asing), namun keberadaan penanaman modal (asing) di Indonesia masih diharapkan. Ada beberapa faktor ataupun upaya yang harus dilakukan agar dapat tercipta iklim investasi yang kondusif bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya secara langsung di suatu negara. Faktor yang dominan antara lain masalah regulasinya, untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi para investor, baik yang menyangkut masalah perijinan, perpajakan, lingkungan, maupun masalah tenaga kerja. Masalah-masalah tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undang dan kebijakan pendukungnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Adanya regulasi yang komprehensif merupakan salah satu faktor penting karena dapat memberikan kepastian hukum bagi kegiatan investasi langsung. Namun demikian, regulasi yang komprehensif bukanlah faktor tunggal bagi terakomodasinya kegiatan penanaman modal secara langsung. Masih ada faktor lainnya yang mesti diperhatikan guna penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif, antara lain kondisi pemerintah yang tidak korup dan tidak adanya praktek pungutan liar, yang menyebabkan tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh para investor, baik pada saat pengurusan perizinan, maupun pada saat perusahaan penanaman modal tersebut telah beroperasi.

Selain itu, tersedianya infrastruktur yang memadai juga perlu diusahakan, karena investor akan berpikir ulang jika harus berinvestasi pada daerah yang infrastrukturnya masih minim. Oleh karena itu perlu adanya sarana dan prasarana pendukung yang memungkinkan akses ke wilayah atau daerah yang potensial untuk investasi. Pemberian insentif seperti keringanan pajak bagi investor juga sangat diperlukan. Hal ini dimaksudkan sebagai penarik investor untuk berinvestasi. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Wijaya Adi, (2003) jika sarana dan prasarana tidak tersedia, maka tidak banyak investor yang bersedia membangun sarana dan prasarana untuk keperluan bisnisnya. Selain menyangkut biaya yang cukup besar, sarana dan prasarana ini kemungkinan akan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sehingga biaya pemeliharaan menjadi sangat mahal. Pemberian insentif seperti keringanan pajak bagi investor juga sangat diperlukan. Hal ini dimaksudkan sebagai penarik investor untuk berinvestasi.

Penelitian tahun 2005 yang dilakukan di Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kota Batam telah menemukan belum adanya sinkronisasi pada kebijakan investasi yang dibuat oleh pemerintah Pusat dan Daerah, sehingga meskipun para investor tetap tergiur untuk menanamkan modal di Indonesia karena adanya sumber daya alam yang melimpah, upah tenaga kerja yang relatif murah, dan peluang pasar yang luas, tetapi sering menemukan masalah karena adanya dualisme peraturan yang berlaku. Kondisi ini menimbulkan keraguan para investor terhadap masa depan modal yang ditanamkan di Indonesia.

Theo F. Toemion, Kepala BKPM, mengatakan bahwa, perizinan pada kantor teknis masih menjadi barang dagangan (Kompas, 4 Februari 2005). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa, tingkat penyalahgunaan wewenang yang dapat menyebabkan tambahan beban bagi para penanam modal dapat berakibat menimbulkan keengganan para penanam modal. Akibatnya, pengelolaan perizinan untuk berinvestasi di Indonesia tidak dapat dilakukan satu atap, untuk diselesaikan dalam waktu yang relatif

singkat sesuai dengan keinginan penanam modal (*investor*). Sebenarnya, perizinan bisa diselesaikan dalam waktu singkat jika dilakukan satu atap. Kondisi tersebut yang membuat banyak calon penanam modal yang batal menanamkan modalnya di Indonesia.

Untuk menyikapi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan kajian terhadap permasalahan yang menjadi kendala bagi terciptanya iklim investasi yang kondusif, baik dilihat dari sisi regulasi maupun implementasinya.

1.2. Permasalahan

Keempat faktor utama yang berkaitan dengan kegiatan penanaman modal secara langsung, yaitu perijinan, perpajakan, lingkungan dan ketenagakerjaan, telah diatur oleh peraturan perundang-undangan dan kebijakan pendukungnya. Berkaitan dengan kegiatan penanaman modal, selama ini dalam implementasinya telah menimbulkan berbagai masalah bagi pemerintah, para penanam modal maupun masyarakat.

Dalam bidang perpajakan, sering terjadi tidak *fair* dalam menafsirkan peraturan, penyimpangan interpretasi dalam praktek, sehingga beban pajak lebih besar, bahkan dapat dikenakan pajak berganda apabila terkait antar daerah otonom. Selain itu dicabutnya berbagai insentif di bidang perpajakan, misalnya penghapusan PPN 0% sejak 1 Februari 2001 yang dulu diberlakukan atas dasar Keputusan Menteri Keuangan nomor 548/KMK.04/97, penghapusan insentif perpajakan untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) maupun Kawasan Indonesia Bagian Timur (Supanca, 2001). Hal ini menyebabkan PMA/investor enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Dalam konteks investasi langsung, beberapa isu lingkungan telah muncul kepermukaan. Diantaranya, kasus-kasus mengenai pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh proses industrialisasi, masalah kerusakan lingkungan dari kegiatan pertambangan. Hal ini

memberikan kesadaran bersama bahwa lingkungan merupakan isu global yang harus senantiasa diperhatikan dalam setiap upaya pembangunan, termasuk dalam perumusan kebijakan di bidang investasi. Pembangunan yang tidak berorientasi lingkungan, demikian pula industri yang menghasilkan produk yang tak ramah lingkungan akan mengalami kendala dalam pemasarannya. Oleh karena itu meskipun pada prinsipnya kita bersifat terbuka terhadap masuknya investasi ke Indonesia, namun hal itu harus dilaksanakan sedemikian rupa dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan dan pelestarian lingkungan.

Tenaga kerja dipandang sebagai suatu faktor produksi yang mampu untuk meningkatkan daya guna faktor produksi lainnya (mengolah tanah, memanfaatkan modal, dan sebagainya) sehingga perusahaan memandang tenaga kerja sebagai suatu investasi. Perkembangan iklim usaha menuntut adanya penyesuaian perlakuan terhadap tenaga kerja. Adanya ketidakstabilan sifat dan karakter tenaga kerja, mendorong perusahaan untuk memberikan perlakuan lain terhadap tenaga kerja. (Makmun dan Akhmad Yasin, 2003).

Meningkatnya kesadaran mengenai hak-hak buruh, ditambah dengan masih rendahnya upah buruh, kesejahteraan dan keselamatan kerja yang kurang memadai disatu pihak, serta kurangnya perhatian dan tidak berjalannya komunikasi dari perusahaan dilain pihak, telah memicu berbagai bentuk kegiatan demonstrasi dan pemogokan buruh yang pada akhirnya merugikan baik kepentingan perusahaan maupun kepentingan buruh. Oleh karena itu perlu adanya upaya pemerintah untuk melindungi dan meningkatkan harkat dan martabat buruh.

Pembangunan daerah tentu tidak dapat dilepaskan dari masalah euphoria politik dari gerakan reformasi, yang berdampak pada kuatnya tuntutan dilaksanakannya otonomi daerah. Pada era otonomi daerah saat ini, di beberapa daerah, muncul fenomena gencarnya upaya daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berkaitan dengan hal tersebut, tentu kehadiran penanam modal (*investor*) di daerah sangat diharapkan, agar dapat memberikan

sumbangan bagi peningkatan PAD. Permasalahannya adalah, bagaimana upaya pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam menyiapkan berbagai perangkat regulasi maupun infrastruktur guna menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi calon investor yang akan menginvestasikan modalnya secara langsung di seluruh daerah di Indonesia. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, masalah ketidakpastian kewenangan yang menyangkut kegiatan penanaman modal di daerah akan menjadi persoalan yang memerlukan perhatian. Hambatan-hambatan yang menyangkut kegiatan penanaman modal inilah, baik yang dihadapi oleh pemerintah daerah maupun kalangan penanam modal (pelaku usaha) merupakan hal yang menjadi perhatian dalam penelitian ini.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

- (1) Bagaimana kondisi sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka menciptakan kepastian hukum di bidang investasi
- (2) Bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal, khususnya yang berkaitan dengan perijinan, perpajakan, infrastruktur dan ketenagakerjaan.
- (3) Permasalahan apa yang dihadapi para investor dalam melakukan investasi dan bagaimana kiat mereka dalam mengatasi persoalan-persoalan tersebut.

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat banyak faktor yang terkait dengan masalah penanaman modal jika dilihat dari sisi peraturan perundang-undangan, maka penelitian ini membatasi hanya kepada faktor yang dianggap paling krusial yang berkaitan dengan masalah kepastian hukum yang implementasinya akan sangat berpengaruh bagi para penanam modal (*investor*). Oleh karena itu, faktor-faktor yang

diprioritaskan dalam kajian melalui penelitian ini adalah meliputi aspek-aspek :

- Perijinan
- Infrastruktur
- Ketenagakerjaan
- Perpajakan

Penelitian ini dilakukan secara bertahap selama 3 tahun (2005-2007). *Tahap pertama* (tahun 2005), penelitian ini telah melakukan inventarisasi berbagai produk peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang penanaman modal, melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap produk peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan penanaman modal. Selain itu, juga telah dilakukan studi lapangan di Kota Batam dan Kabupaten Kutai Kertanegara untuk mengetahui implementasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan pendukungnya mengenai penanaman modal di daerah. Adapun bidang usaha penanaman modal yang dikaji disesuaikan dengan karakteristik lokasi penelitian. Pada Kota Batam, kajian difokuskan pada bidang usaha industri manufaktur (*manufacturing industry*), sedangkan di Kabupaten Kutai Kertanegara lebih difokuskan pada bidang usaha pertambangan.

Pada *Tahap kedua* tahun 2006 ini, dilakukan kajian tentang keterpaduan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat dengan yang dibuat oleh pemerintah daerah berkenaan dengan kegiatan penanaman modal. Hal itu dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dalam tahap kedua ini dilakukan studi lapangan di Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hasil kajian tentang hukum penanaman modal, untuk menjadi bahan masukan guna merumuskan hukum penanaman modal yang memberikan kepastian hukum demi terciptanya iklim investasi yang kondusif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk menghasilkan kajian yang komprehensif, maka penelitian ini berusaha untuk:

- (1) Mengetahui dan menjelaskan keterpaduan materi berbagai peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal.
- (2) Mengetahui persoalan-persoalan yang muncul dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pendukung di bidang penanaman modal di tingkat pusat dan daerah.
- (3) Mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk menarik para penanam modal agar menanamkan modalnya secara langsung di daerah.
- (4) Mengetahui permasalahan yang dihadapi para penanam modal, pemerintah pusat dan daerah, dan kalangan dunia usaha, berkaitan dengan kegiatan penanaman modal di daerah

1.5. Kerangka Konseptual

Investasi merupakan salah satu instrumen pembangunan ekonomi yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional atau daerah. Hal ini didukung dengan teori pertumbuhan ekonomi dari Harrod-Domar, bahwa terdapat korelasi positif antara tingkat investasi dan laju pertumbuhan ekonomi. Investasi adalah penanaman uang atau modal dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut (Murtir Jeddawi, 2005).

Menurut Kantonegoro (1995), investasi adalah setiap wahana dimana dana ditempatkan dengan harapan untuk dapat memelihara atau menaikkan nilai atau memberikan hasil yang positif. Investasi

terdiri dua jenis, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung adalah investor langsung memperoleh hak atas surat berharga atau kekayaan yang terdiri atas aset riil. Sedangkan investasi tidak langsung adalah investasi yang dilakukan dalam satu paket (portofolio) kelompok surat berharga, seperti halnya pembelian saham dari dana bersama, yaitu portofolio surat berharga yang dikeluarkan berbagai perusahaan, sehingga investor memiliki hak atas sebagian portofolio.

Berdasarkan sumbernya investasi dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yakni investasi pemerintah dan swasta. Investasi pemerintah terdiri dari investasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan investasi swasta terdiri dari PMA (Penanaman Modal Asing), PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan masyarakat. Berdasarkan tujuannya, investasi dapat digolongkan kedalam investasi yang bertujuan mencari laba (biasanya investasi swasta) dan investasi yang bertujuan sosial (biasanya investasi pemerintah), (Wijaya Adi, 2003).

Di era globalisasi, masalah penanaman modal merupakan keharusan, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penanaman modal asing memiliki arti penting bagi negara berkembang, disamping sebagai sumber devisa juga berperan dalam rangka industrialisasi, alih teknologi, pembukaan lapangan kerja dan meningkatnya ekspor nasional.

Di era globalisasi, masalah penanaman modal merupakan keharusan, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penanaman modal asing memiliki arti penting bagi negara berkembang, disamping sebagai sumber devisa juga berperan dalam rangka industrialisasi, alih teknologi, pembukaan lapangan kerja dan meningkatnya ekspor nasional.

Sebuah perusahaan yang ingin menanamkan modalnya (berinvestasi) secara langsung ke suatu negara (*foreign direct investment*), tentunya mempunyai berbagai pertimbangan yang berkaitan dengan profit yang akan diperoleh. Tanpa bermaksud

menafikan faktor internal dalam sebuah perusahaan, tentu perolehan profit yang diharapkan, akan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang akan berpengaruh terhadap eksistensi dan perkembangan sebuah perusahaan. Faktor eksternal tersebut adalah ada atau tidaknya perlindungan hukum dan jaminan keamanan dari pemerintah setempat. Perlindungan hukum dan jaminan keamanan hanya bisa terwujud apabila ada kepastian hukum dari hukum yang mengatur secara komprehensif tentang penanaman modal (investasi).

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan perusahaan penanaman modal adalah sebagaimana yang secara yuridis formal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Undang-undang tersebut menunjukkan bahwa ada dua pengertian penanaman modal, yaitu penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967, menyebutkan:

"Pengertian penanaman modal asing di dalam undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam asrti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut."

Sedangkan pada pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967, Pengertian modal Asing adalah:

- a. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
- b. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimaksud dari luar ke dalam wilayah Indonesia,

selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.

- c. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.”

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968, yang dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri, sebagai berikut:

”Penggunaan dari pada kekayaan seperti yang tersebut dalam Pasal 1, baik secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini.”

Mengingat bahwa undang-undang tentang penanaman modal di Indonesia telah mewajibkan kepada para penanam modal yang ingin menanamkan modalnya secara langsung, harus berbadan hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka perusahaan tersebut harus mengikuti prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan menurut hukum penanaman modal di negeri ini. Perlu diketahui, bahwa ada 2 (dua) teori sehubungan dengan pendirian badan hukum (Ilmar, 2004: 129), yaitu :Badan hukum menurut “*Host Country*” dan Badan hukum menurut “*Branch*” (cabang perusahaan). Yang dianut oleh Indonesia bila dikaitkan dengan pengaturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, khususnya yang terdapat dalam Pasal 3 itu secara tegas dianut Badan Hukum menurut “*Host Country*”.

Menurut peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal yang berlaku di Indonesia, mekanisme dan prosedur tentang pelaksanaan kegiatan penanaman modal akan menyangkut beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain tentang perijinan, perpajakan, ketenagakerjaan, lingkungan serta pertanahan. Masalah perijinan antara lain telah diatur dalam Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 57/SK/2004 tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan

Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

Bagi calon penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal dalam rangka PMDN dan PMA wajib mengajukan permohonan kepada Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Surat Persetujuan (SP) atas permohonan penanaman modal dalam rangka PMDN dan PMA ditandatangani oleh Kepala BKPM. Penanam modal yang telah memperoleh Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh perizinan pelaksanaan. Perizinan pelaksanaan penanaman modal diterbitkan oleh tiga instansi yaitu BKPM, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. (lihat Pasal 2). Dalam hal ini perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi: Izin Lokasi; Sertifikat Atas Tanah; Izin Mendirikan Bangunan; dan Izin Undang-Undang Gangguan (HO).

Sedangkan perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya, adalah berupa perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing untuk tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah Kabupaten/Kota dalam satu provinsi.

Uraian yang telah dikemukakan di atas, menggambarkan bahwa institusi yang mempunyai peran yang sangat dominan dalam masalah perizinan penanaman modal adalah BKPM (tingkat pusat) dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam hal persetujuan penanaman modal, bagi para penanam modal tidak saja harus memenuhi kegiatan nyata dalam bentuk administrasi yaitu kegiatan memperoleh perizinan saja, melainkan harus juga melakukan kegiatan nyata, misalnya di bidang industri, kegiatan pokoknya adalah: pengadaan lahan, atau pembangunan gedung/pabrik, atau impor mesin dan peralatan.

Dari sisi perizinan penanaman modal saja, sudah dapat dibayangkan bahwa kegiatan penanaman modal di daerah (Kabupaten/Kota) telah dilingkupi oleh berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh

pemerintah daerah. Oleh karena itu, upaya melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan pendukungnya di daerah yang terkait dengan penanaman modal sangatlah diperlukan. Upaya melakukan sinkronisasi, dalam hal ini yang dimaksud adalah, melakukan identifikasi terhadap pasal-pasal yang tidak sinkron ataupun tumpang tindih pengaturannya, baik secara vertikal maupun horizontal. Hal itu dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan yang berkaitan dengan penanaman modal.

Dalam kaitannya dengan masalah peraturan perundang-undangan, terutama yang menyangkut masalah perizinan, Sunaryati Hartono (1974: 69-70) mengharapkan agar pemerintah perlu membiasakan diri untuk:

“Memegang teguh kebijakan yang telah diputuskan sebagai cara dan sikap yang akan diambil di dalam bidang tertentu. Tidak sewaktu-waktu dan secara sepihak membatalkan atau menarik kembali izin atau fasilitas yang telah diberikan atau dijanjikan. Atau merubah peraturan atau keputusan pemerintah tanpa mengadakan peraturan-peraturan peralihan yang adil. Tidak lagi mengadakan peraturan-peraturan berlaku surut.”

Dari apa yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil suatu pelajaran bahwa untuk adanya jaminan kepastian hukum, terutama yang berkaitan dengan kegiatan penanaman modal maka peraturan perundang-undangannya haruslah mentaati kaidah tersebut di atas. Apa yang dikemukakan oleh Sunaryati Hartono adalah merupakan salah satu upaya untuk meghilangkan citra buruk dari kondisi peraturan dan kebijakan tentang penanaman modal di Indonesia. Memang, selama ini kritik yang dilontarkan pihak investor asing adalah masalah kebijakan yang berubah-ubah, rumitnya birokrasi dan banyaknya ragam pungutan yang menambah beban biaya. (Syahputra dkk.,1997: v-vi)


Masalah terbukanya kesempatan kerja merupakan salah satu pertimbangan bagi Indonesia untuk membuka arus masuknya modal

asing yang akan menanamkan modalnya secara langsung. Hal itu telah diatur dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing . Dalam hal ini terdapat hak dan kewajiban dari bagi pemilik modal asing untuk mengatur tenaga kerja yang diperlukan. Namun mengingat bahwa perusahaan modal asing harus berbadan hukum menurut hukum yang berlaku di Indonesia, maka mereka harus melaksanakannya sesuai dengan undang-undang tentang ketenagakerjaan berikut peraturan pelaksanaannya. Saat ini masalah ketenagakerjaan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Demikian pula dengan masalah perpajakan dan pertanahan , dimana telah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka sudah seharusnya pemilik modal mentaati peraturan yang terkait dengan masalah tersebut.

Dengan dilatarbelakangi beberapa permasalahan dan kerangka konseptual diatas, maka alur pikir dari langkah-langkah yang diperlukan pada proses penelitian untuk mengkaji permasalahan-permasalahan yang diamati dapat dilakukan melalui beberapa tahapan (Lihat Bagan 1).

Bagan 1

Alur Pikir Penelitian: Undang-Undang dan Kebijakan Penanaman Modal dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Nasional dan Daerah



- (1) Tahap pertama dimulai dengan melakukan identifikasi dan sinkronisasi berbagai kepastian hukum mengenai perpajakan, perijinan, lingkungan dan ketenagakerjaan dengan kebijakan investasi (Peraturan perundang-undangan baik dari tingkat pusat, provinsi hingga tingkat Kabupaten atau Kota)
- (2) Tahap berikutnya adalah mengidentifikasi permasalahan yang muncul akibat adanya implementasi kebijakan investasi
- (3) Tahap akhir adalah mengkaji kiat serta strategi kebijakan dalam memecahkan permasalahan yang ada.

1.6. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah melalui wawancara mendalam. Data yang dijarah difokuskan pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Wawancara mendalam dilakukan terhadap para pengambil kebijakan dan pengamat di bidang investasi di daerah. Terutama aparat pemerintah daerah, akademisi dan sejenisnya. Selain itu, juga dilakukan wawancara terhadap para *stakeholder/investor* yang terkait dengan kegiatan penanaman modal (*investasi*). Untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, dilakukan juga pengumpulan data sekunder, baik berupa peraturan perundang-undangan (Perda), maupun dokumen lainnya di beberapa instansi di pemerintah pusat dan daerah penelitian.

Dengan kata lain, melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah yang mengatur tentang penanaman modal. Kemudian dari hasil inventarisasi peraturan yang ada di daerah (yang dianggap paling berkaitan dengan kegiatan investasi) dilakukan analisis sinkronisasi yaitu melakukan identifikasi pasal-pasal yang dirasakan tidak sinkron dan tumpang tindih. Kegiatan tersebut mempunyai maksud untuk mengetahui hambatan apa yang ada di dalam materi hukum peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanaman modal di tingkat pemerintah pusat dan daerah.

1.7. Lokasi Penelitian

Penelitian tahun ini dilakukan di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Kota tersebut dianggap representatif untuk dijadikan lokasi penelitian dengan alasan atau pertimbangan bahwa Kota Tanjung Pinang merupakan ibukota Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi terdekat dengan Singapura. Kota ini memiliki sejarah panjang di bidang perdagangan, sejak jaman Belanda dijadikan pusat perdagangan untuk menyaingi Singapura.

Bab I - Pendahuluan

Pada tahun 2002, sektor perdagangan menyumbang sebesar 31,36% pada PDRBnya. Selain perdagangan, sektor industri pengolahan juga memiliki posisi tinggi, tertinggi kedua dengan sumbangan terhadap PDRB sebesar 15,54%. Kondisi ini dianggap cukup potensial bagi masuknya investasi asing.



Bab I - Pendahuluan

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA TANJUNG PINANG

2.1. Sejarah Perkembangan Kota Tanjung Pinang

Kota Tanjung Pinang sebenarnya merupakan kota yang memiliki sejarah yang cukup dibanggakan oleh kalangan masyarakat Riau, terutama Kepulauan Riau. Kota yang dinamakan sebagai kota Gurindam Dua Belas ini, merupakan daerah tempat bersemayamnya raja-raja Riau. Di Pulau Penyengat, salah satu pulau kecil yang berdekatan dengan Pulau Bintan, masih terdapat peninggalan sejarah berupa istana raja, benteng, makam para raja yang pernah berkuasa di Riau dan beberapa peninggalan lain seperti mesjid dan keputren. Di sini pernah hidup Raja Ali Haji, seorang sastrawan sufi yang menulis Gurindam Dua Belas yang terkenal bukan saja di Negara Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain, terutama yang bertutur dengan bahasa melayu. Kota ini juga telah memiliki sejarah perniagaan yang cukup tua dengan masyarakat dari kerajaan Malaka dan Singapura.

Pulau Penyengat, salah satu pulau dekat Kota Tanjung Pinang yang luasnya 3,5 km², di masa lalu menjadi tempat persinggahan pelaut yang lewat, untuk mengambil air tawar. Menurut legenda, sewaktu para pelaut ini mengambil air tawar, mereka diserang oleh sekawanan lebah yang menyengat, sehingga kemudian pulau tersebut disebut "Penyengat". (Sumber: Tanjung Pinang dalam Angka, 2004:1) Karena letaknya yang strategis bagi pertahanan, Pulau Penyengat ini dijadikan pusat Kubu Pertahanan Kerajaan Riau oleh Raja Haji Yang Dipertuan Muda Riau IV (terkenal dengan gelar: Raja Haji Syahid Fisabilillah/Marham Teluk Ketapang), ketika melawan Belanda pada 1782-1784. Pada tahun 1803, Pulau Penyengat menjadi pusat pertahanan negeri dengan segala fasilitas yang memadai, dijadikan makam dari Baginda Raja Sultan Mahmud dan Raja Hamidah atau Engku Puteri, anak seorang Yang Dipertuan Muda

Riau yang terkemuka yaitu Raja H. Fisabilillah atau Marham Teluk Ketapang. Selanjutnya pulau ini menjadi kediaman resmi para yang Dipertuan Muda kerajaan Riau Lingga. Sementara Sultan (Yang Dipertuan Besar) berkedudukan di Daik Lingga. Beberapa peninggalan Sultan Riau sebagai bukti sejarah yang masih terdapat di pulau ini berupa, Masjid Agung Sultan Riau, 4 buah Kompleks Makam Raja, 2 buah bekas Istana dan beberapa gedung lama serta benteng pertahanan, sumur dan taman.

Sejak 1784, Tanjung Pinang tumbuh menjadi sebuah tempat pemukiman dan negeri kota yang juga berperan sebagai bandar dagang. Kedudukan Tanjung Pinang sebagai kota penting di Sumatera setelah Medan dan Palembang.

Kota Tanjung pinang terletak di sebelah selatan Pulau Bintan. Kondisi letak geografisnya berada pada 0°51' sampai dengan 0°59' Lintang Utara dan 104° 23' sampai dengan 104° 34' Bujur Timur. Posisi ini berhadapan dengan negara tetangga dan jalur pelayaran internasional. Dengan demikian daerah ini mudah dijangkau dan memiliki akses yang mudah ke daerah lain, termasuk ke dunia internasional. Tidak mengherankan kalau kota ini telah lama berkembang. Tanjung Pinang merupakan kota tua yang sudah ada sejak tahun 1719, dan sejak 1784 mulai tumbuh sebagai sebuah tempat pemukiman dan belakangan berkembang menjadi bandar dagang. Kedudukan sebagai bandar pusat perdagangan menjadikan Tanjung Pinang sebagai kota penting di Sumatera dan wilayah Kepulauan Riau. Kota ini pernah ditetapkan sebagai ibukota Karesidenan Belanda dengan wilayah yang cukup luas, sampai ke sebagian Sumatera bagian tengah dan sebagian Sumatera bagian utara.

Dalam perkembangan selanjutnya, Kota Tanjung Pinang menjadi tidak terlalu banyak ditoleh karena peletakan ibukota Provinsi Riau (sebelum pemekaran pada tahun 2002) di Pekanbaru, dan menjadi nampak seperti kian tenggelam dengan adanya pengembangan Kota Batam sebagai daerah industri dan perdagangan.

Sejak periode ini nampaknya nama Kota Tanjung Pinang seperti tertindih oleh membesarnya nama Kota Batam yang memperoleh fasilitas sebagai daerah *Free Trade Zone* (FTZ) dalam jenis barang-barang elektronik, kendaraan bermotor, dan minuman beralkohol dalam waktu yang relatif lama. Dengan adanya fasilitas ini, terjadi pergeseran aktivitas perniagaan yang cukup signifikan dari Tanjung Pinang ke Batam. Walaupun pada tahun 1983, Tanjung Pinang menjadi daerah administratif yang membawahi Kecamatan Tanjung Pinang Timur dan Kecamatan Tanjung Pinang Barat. Dan pada tahun 1999, daerah ini ditetapkan sebagai daerah otonom dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang meliputi 4 (empat) kecamatan. (Bukit Bestari, Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang Barat dan Kota Tanjung Pinang).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002, tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Pulau Bintan dinyatakan berada dalam wilayah Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Di Pulau Bintan terdapat 2 (dua) pemerintahan Daerah yaitu Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang. Pasal 7, menyebutkan bahwa ibukota Provinsi Kepulauan Riau ada di Kota Tanjung Pinang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjung Pinang dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau yang sekaligus menunjuk Kota Tanjung Pinang sebagai Ibukota Provinsi Kepulauan Riau, dianggap sebagai momentum untuk membangkitkan kembali Kota Tanjung Pinang.

2.2. Kondisi dan Potensi Investasi Kota Tanjung Pinang

Kota Tanjung Pinang merupakan kota yang mempunyai keterkaitan eksternal yang sangat tinggi dengan daerah sekitarnya. Kota Tanjung Pinang yang relatif dekat dengan Kota Batam, Johor dan Singapura (Bajosi) menyebabkan adanya interaksi yang sangat besar antara Kota Tanjung Pinang dengan ketiga daerah tersebut,

sehingga Kota Tanjung Pinang terkena dampak investasi dari wilayah Bajosi tersebut.

Meskipun Kota Tanjung Pinang relatif baru terbentuk pada tahun 2001, hingga tahun 2003 Tanjung Pinang telah mampu meningkatkan PDRB menjadi Rp.852,19 Miliar. Terdapat dua sektor yang berperan penting dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan PDRB tersebut, yaitu sektor industri dan perdagangan. Adapun pertumbuhan ekonomi antara tahun 1998 sampai dengan 2000 sebesar 5,01 persen. Untuk mencapai laju pertumbuhan rata-rata sebesar 5,01 persen perkiraan jumlah investasi adalah sebesar Rp.440,23 miliar dan sektor yang paling tinggi jumlah investasinya adalah sektor industri dan perdagangan kemudian disusul oleh sektor jasa angkutan. Hal tersebut dapat diketahui selama tahun 1998 sampai dengan 2000 jumlah investasi hanya bertumpu kepada dua sektor saja yaitu sektor perdagangan dan angkutan, sedangkan sektor lainnya kurang mendapat perhatian di bidang investasi (Tanjung Pinang dalam Angka 2003).

Dalam rangka lebih meningkatkan kegiatan perekonomian daerah dan menciptakan lapangan kerja, daerah membutuhkan penanaman modal/investasi. Tanpa investasi yang optimal kegiatan ekonomi daerah tidak akan berjalan secara optimal. Data perkembangan investasi Kota Tanjung Pinang pada tahun 2004 menunjukkan bahwa investasi domestik (PMDN) berjumlah 16 dengan nilai investasi sebesar 950.249 juta rupiah, sedangkan jumlah dan nilai investasi asing (PMA) sebesar 186 dan 6.358.913 juta rupiah.

Tabel 1
Jumlah dan Nilai Investasi PMDN dan PMA tahun 2004

Sektor	PMDN		PMA	
	Jumlah	Nilai (juta Rp.)	Jumlah	Nilai (juta Rp.)
Perhubungan,Pariwisata	3	34.025,00	-	-
Perdagangan, koperasi	-	-	1	200,00
Jasa lainnya	7	563.500,00	5	35.530,00
Industri	2	2.300,00	180	8.323.183,00
Pertanian dan pengairan	1	5.540,00	-	-
Pertambangan, energi	-	-	-	-
Kesehatan	-	-	-	-
Perum,permukiman	3	354.004,00	-	-
Pekerjaan umum	-	-	-	-
Total	16	950.249,00	186	6.358.913,00

Sumber: Dinas Perindagkop, 2004

Berdasarkan tabel 1 diatas, jumlah investasi domestik (PMDN) paling banyak berada di sektor jasa, sedangkan jumlah investasi asing (PMA) paling banyak diperoleh dari sektor industri. Hal ini disebabkan pada sektor industri jumlah investasi lebih dari 90 persen adalah industri yang pada umumnya menggunakan padat modal serta diusahakan oleh pengusaha besar dengan lokasi di tempat-tempat tertentu sehingga dapat menimbulkan masalah-masalah baru seperti urbanisasi, meningkatnya tingkat pengangguran karena tidak semua tenaga kerja yang datang dapat ditampung oleh perusahaan industri tersebut, dan berdampak pula pada kerawanan sosial.

Meskipun jumlah dan nilai investasi PMDN lebih kecil dibandingkan dengan PMA, tidak mempengaruhi niat investor domestik untuk menanamkan modalnya di Kota Tanjung Pinang. Hingga pada akhir tahun 2005 terdapat beberapa calon mitra usaha yang berencana untuk berinvestasi di Kota Tanjung Pinang, diantaranya:

1. PT. Sinar Bahagia bergerak di bidang Developer/Perumahan
2. PT. Prima Bahagia bergerak di bidang Developer/Perumahan
3. PT. Sumber Jaya bergerak di bidang Agro Industri
4. PT. Pelayaran Rakyat bergerak di bidang Angkutan Laut

Sebagai upaya untuk mempertahankan investasi dan kelangsungan usaha bagi industri di Kota Tanjung Pinang, perlu diberikan berbagai kemudahan dan fasilitas bagi sektor industri. Dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi proses produksi, menurunkan biaya-biaya produksi dan memberikan kepastian waktu dalam proses produksi, sehingga mampu mendorong sektor industri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksinya.

Seperti yang telah dikemukakan di atas, letak Kota Tanjung Pinang yang berada di wilayah kepulauan Bintan dimana kepulauan tersebut merupakan salah satu kawasan percontohan SEZ, memberikan peluang yang cukup bagus bagi perkembangan investasi dan pertumbuhan ekonomi Kota Tanjung Pinang. Didukung pula dengan keadaan geografis Kota Tanjung Pinang yang dekat dengan perairan laut akan memberikan kemudahan dalam akses transportasi sehingga memberikan peluang investasi di sektor jasa transportasi laut. Disamping itu, posisi geografis Tanjung Pinang yang sangat dekat dengan Malaysia dan Singapura menjadikan wilayah tersebut sebagai pintu gerbang bagi masuknya wisatawan.

Dengan adanya visi Kota Tanjung Pinang adalah mewujudkan Kota Tanjung Pinang sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Industri, Pariwisata serta Pusat Budaya Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis Sejahtera Lahir dan Batin pada tahun 2020, maka untuk merealisasikan visi tersebut diperlukan adanya misi pembangunan diantaranya: (i) mengembangkan dan meningkatkan mutu sumber daya manusia agar mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; (ii) mengembangkan prasarana, sarana dan utilitas kota dalam rangka pengembangan wilayah serta kegiatan ekonomi, sosial dan budaya; (iii) menjalin dan mengembangkan hubungan kerjasama di dalam maupun dengan luar

negeri untuk memperlancar akses komunikasi dan transformasi; (iv) memelihara dan memantapkan stabilitas politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, ketertiban masyarakat melalui upaya penegakan hukum secara konsisten dan transparan; (v) meningkatkan kualitas serta kuantitas aparatur pemerintahan kota untuk lebih efektif, handal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam mencapai visi dan misi Kota Tanjung Pinang sebagai kota wisata dan perdagangan pada tahun 2020, pemerintah kota berencana membangun Taman Budaya Kota Tanjung Pinang dengan pembebasan lahan seluas 6 Ha di Singgarang yang telah diresmikan oleh Menteri Pariwisata. Rencananya, pada tahun 2006 lahan tersebut akan dibangun Gedung Serba Guna, rumah-rumah adat masyarakat Tanjung Pinang, kolam air mancur dengan total dana kurang lebih 7 Milyar.¹ Akan tetapi sosialisasi pembangunan Taman Budaya kepada investor belum ada meskipun program-program sudah dipaparkan dengan jelas. Walaupun demikian, terdapat beberapa calon investor yang berasal dari China dan Singapura sudah mendukung program tersebut, namun sampai sekarang tidak ada tindak lanjut dari kedua negara tersebut.

2.3. Kebijakan Investasi *Special Economic Zone* (SEZ)

Rencananya, pemerintah akan mengembangkan *Special Economic Zone* (SEZ) di daerah-daerah khusus di 11 provinsi, termasuk wilayah Kepulauan Riau, yang akan diterapkan SEZ di tiga daerah yakni Batam, Bintan dan Karimun. *Special Economic Zone* diartikan sebagai suatu kawasan (daerah) atau beberapa daerah dimana kegiatan perdagangan dan investasi dilakukan dengan memberikan kemudahan dan fasilitas bagi investor. Dengan cara, pemerintah dapat memberikan keringanan pajak, memperpendek jalur birokrasi perijinan serta memberikan jaminan keamanan (Business

¹ Wawancara dengan Bapak M. Thahir Kepala Bapeda Tanjung Pinang, Tanggal 16 Mei 2006

News, 23 Maret 2006). Pemerintah Indonesia telah berkeputusan untuk menjadikan Batam - Bintan sebagai proyek percontohan *Special Economic Zone*, disebabkan karena sampai sekarang wilayah tersebut diminati kalangan investor asing, dan sudah siap untuk dijadikan zona ekonomi khusus (www.batampos.com). Dengan adanya proyek percontohan SEZ di Kepulauan Bintan, tentunya memberikan peluang yang besar bagi investasi Kota Tanjung Pinang yang termasuk di dalam wilayah Kepulauan tersebut.

Pada pertengahan tahun 2005, pemerintah Indonesia telah melakukan penandatanganan kerjasama (MoU) dengan pemerintah Singapura mengenai tiga pulau yang bisa dijadikan kawasan ekonomi khusus sebagai perluasan kegiatan usaha yang dapat menampung luapan kegiatan usaha di Singapura. Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun. Alasan untuk perluasan di ketiga pulau tersebut antara lain (Business News, 11 Juli 2006):

- a. Harga lahan untuk kegiatan produksi di tiga pulau tersebut lebih murah jika dibandingkan dengan lahan yang tersedia di Singapura;
- b. Antara Singapura, Pulau Batam, Pulau Bintan dan Pulau Karimun akan menjadi semacam kawasan berikat, *bounded zone* yang bisa mensinergikan kegiatan ekonomi dan pemerintahan;
- c. Tenaga kerja Indonesia yang relatif lebih murah dibandingkan dengan tenaga kerja Singapura, memberikan peluang kegiatan produksi bagi pengusaha-pengusaha Singapura ke Pulau Batam, Pulau Bintan dan Karimun sehingga biaya produksi dapat diturunkan sepanjang kualitas tenaga kerja Indonesia mampu bersaing dengan tenaga kerja Singapura.

Melalui kerjasama tersebut, diharapkan iklim investasi di Indonesia semakin kondusif. Sebagai upaya mendorong kegiatan investasi melalui pembentukan kawasan khusus ekonomi atau SEZ, pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijakan investasi yang

berisi program-program perbaikan iklim investasi, tenggat waktu dan departemen terkait yang bertanggungjawab. Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi tersebut telah dikemas dalam Inpres No. 3 Tahun 2006. Paket kebijakan perbaikan iklim investasi itu mencakup lima aspek diantaranya: *pertama*, aspek umum termasuk memperkuat kelembagaan pelayanan investasi dan sinkronisasi peraturan daerah dan pusat. *Kedua*, bidang kepabean, *ketiga*, aspek perpajakan, aspek *keempat*, ketenagakerjaan, *kelima*, aspek bidang usaha kecil, menengah, dan koperasi.

Dalam Inpres tersebut terdapat 19 kebijakan mulai dari pemberdayaan lembaga-lembaga pelayanan investasi, sinkronisasi peraturan pusat dan perda hingga debirokratisasi bidang cukai. Disamping itu, dicantumkan pula mengenai target pembentukan perusahaan dan perizinan usaha dari rata-rata 150 hari menjadi 30 hari; menghapus biaya-biaya tanpa peraturan di pelabuhan; menerapkan sistem EDI di Dirjen Bea dan Cukai (Business News, 4 Maret 2006).

Dengan adanya kawasan ekonomi khusus ekonomi, pemerintah juga akan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2000 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu.

Dalam rangka mengembangkan investasi melalui pembentukan SEZ atau kawasan ekonomi khusus, dimana Kota Tanjung Pinang yang berada di Pulau Bintan sebagai wilayah percontohan SEZ, Pemerintah Kota Tanjungpinang perlu mempersiapkan serangkaian kebijakan baik yang berupa peraturan, pengembangan sarana dan prasarana investasi dan berbagai kemudahan lainnya dengan harapan iklim investasi semakin baik dan pada akhirnya investor tertarik untuk menanamkan modal.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa salah satu cara dalam menarik investor adalah dengan mengurangi atau meringankan pajak. Berdasarkan pengalaman dari beberapa negara

Asia seperti China dan India yang telah memberlakukan kebijakan SEZ, Pemerintah China mengembangkan SEZ dengan kebijakan khusus berupa aturan yang fleksibel yaitu adanya *special insentif* pajak bagi investasi asing. Begitu pula dengan India, guna mendukung kebijakan SEZ, pemerintah India menawarkan beberapa insentif di bidang perpajakan melalui *tax holiday* selama 5 tahun bagi perusahaan yang berhubungan dengan ekspor dan perusahaan yang berada di zona perdagangan bebas (Tjip Ismail, 2004). Di Indonesia, rencana pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi melalui kebijakan SEZ harus disertai pula dengan insentif kebijakan pajak. Selama ini pemerintah telah memberikan kebijakan insentif pajak yang mendukung investor dalam berinvestasi berdasarkan UU yang berlaku, yaitu²:

1. Wajib pajak yang melakukan penanaman modal di bidang usaha tertentu dan atau di daerah tertentu dapat diberikan fasilitas (PP No. 148 Tahun 2000):
 - a. Pengurangan Penghasilan Netto sebesar 30% untuk selama 6 tahun (5% per tahun).
 - b. Penyusutan & Amortisasi dipercepat.
 - c. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun.
 - d. PPh dividen 10% atau sesuai *tax treaty*.
2. Penyerahan dan impor produk strategis tidak dikenakan PPN.
3. PPN tidak dipungut atas penyerahan di Bounded Area; seperti Kawasan Berikat Pulau Batam; dan impor barang yang memperoleh fasilitas untuk tujuan ekspor.
4. PPN dibebaskan atas impor barang modal KPS.
5. PPN dibebaskan atas avtur untuk penerbangan internasional.
6. Bebas pajak (PPN, PPn BM, PPh Pasal 22) untuk proyek pembangunan Pulau Bintan dan kawasan pendukung sekitarnya.

² www.bkpm.go.id

Dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan memberikan landasan mengenai pengaturan hubungan Pusat dan Daerah. Sesuai dengan UU No. 32/2004, daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan seluruh fungsi pemerintahan, kecuali kewenangan pemerintah dalam bidang pertahanan keamanan, politik luar negeri, fiskal dan moneter, peradilan, agama, dan administrasi pemerintahan yang bersifat strategis. Sedangkan implikasi langsung dari kewenangan/fungsi yang diserahkan kepada daerah sesuai dengan UU No. 33/2004 adalah kebutuhan dana yang cukup besar. Untuk itu, perlu diatur hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah yang dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya. Dengan demikian, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membuat kebijakan di sisi penerimaan (*tax policy*) dalam rangka membiayai program pembangunan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diatur dalam UU No. 34/2000.

Di satu sisi, pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk mendukung pengembangan investasi salah satu diantaranya melalui kebijakan fiskal berupa pajak dan retribusi yang menjadi salah satu sumber penerimaan APBN/APBD. Diharapkan penerimaan APBN/APBD yang diperoleh dari pajak maupun retribusi cukup besar, dana tersebut akan digunakan pula untuk membiayai sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan investasi di Kota Tanjungpinang. Dengan adanya perpajakan yang baik akan memberikan pendapatan untuk mendanai jasa pelayanan publik yang akan memperbaiki iklim investasi.

Namun disisi lain, pemerintah baik pusat maupun daerah dihadapkan pada keluhan pengusaha yang menginginkan adanya insentif pajak atau pembebasan pajak agar tidak memperberat beban dalam mendukung dunia usaha. Menurut pengusaha, perpajakan saat ini belum mendukung investasi di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari hasil survei Bank Dunia yang menyebutkan bahwa sistem perpajakan

di Indonesia tidak *business friendly* atau belum diterima sepenuhnya oleh pelaku bisnis. Hasil survei Bank Dunia tersebut adalah sebagai berikut (Darmawan, 2005):

- a. Dari segi jumlah jenis pajak yang harus dibayar, di Indonesia terdapat hampir 52 jenis pajak, hal ini mengakibatkan Indonesia berada di posisi kedua terburuk se-Asia.
- b. Dari segi waktu, Indonesia juga masih tidak rasional, yaitu untuk pengurusan dan proses administrasi perpajakan, dibutuhkan waktu kurang lebih 580 jam atau setara dengan 24 hari kerja.
- c. Dari segi tarif efektif pajak yang harus dibayar, yaitu 38,8%, Indonesia juga menduduki posisi ketiga terburuk.

2.4. Arah Perkembangan Kota Tanjung Pinang

Berbeda dengan Kota Batam yang diarahkan untuk menjadi Kota Industri, Kota Tanjung Pinang memiliki sejarah panjang sebagai kota perniagaan. Jaringan niaga dengan Singapura dan Sabah yang telah dimiliki sejak lama, menjadi dasar pertimbangan penting bagi pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk mengembangkan Tanjung Pinang sebagai pusat niaga. Selain sebagai pusat niaga, mengingat di Tanjung Pinang juga terdapat memiliki banyak peninggalan sejarah dan tempat-tempat indah yang umumnya berupa pantai, dianggap sangat potensial untuk dijadikan daerah wisata, maka sektor pariwisata menjadi salah satu primadona yang akan dikembangkan di Tanjung Pinang. Demikian pula sebagai bagian dari daerah kepulauan, tentu saja Tanjung Pinang juga akan mengembangkan sektor perikanan.

Arah pengembangan kota sebagai pusat niaga dan daerah tujuan wisata, tentu mensyaratkan tersedianya sarana dan prasarana yang cukup menggiurkan baik dilihat dari aspek jangkauan, maupun dari aspek kualitasnya. Di antara segenap persoalan-persoalan sarana dan prasarana itu, yang paling krusial nampaknya ada di sektor

perhubungan, dan karena target dari aktivitas perniagaan dan wisata itu bukanlah penduduk Tanjung Pinang sendiri, melainkan orang-orang yang berasal dari luar Tanjung Pinang baik yang domestik maupun mancanegara, maka sektor perhubungan yang sangat perlu diperkuat adalah perhubungan laut dan udara. Walaupun demikian, sektor perhubungan darat juga penting ditingkatkan. Berkaitan dengan perhubungan udara dan laut, maka persoalan pelabuhan dan bandar udara menjadi salah satu prioritas pembangunan.

Di bidang perhubungan, terutama perhubungan laut yang menyangkut pelabuhan, aspek regulasi masih memuat berbagai masalah, antara lain kewenangan pengelolaan pelabuhan yang masih ada pada pemerintah pusat, adanya berbagai instansi yang terlibat dalam perijinan mendirikan pelabuhan seperti Angkatan Laut, Kepolisian, imigrasi dan lain-lain. Selain sektor perhubungan, persoalan prasarana yang juga berkaitan dengan investasi di daerah adalah ketersediaan pasokan listrik dan air bersih yang cukup. Sampai pada saat penelitian dilakukan, ketersediaan listrik masih belum mencukupi. Karena pengelolaan kelistrikan masih menjadi monopoli PLN, investor yang ingin berinvestasi di bidang kelistrikan juga menemui masalah birokrasi yang kadang nampak irasional.

Daerah penelitian Kota Tanjungpinang dengan luas wilayah mencapai 239,50 km² berada di Pulau Bintan, dibatasi wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Bintan Utara kabupaten Kepulauan Riau dan Kota Batam
- Sebelah Selatan : Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Kepulauan Riau
- Sebelah Barat : Kecamatan Galang Kota Batam
- Sebelah Timur : Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Kepulauan Riau

Wilayah Kota Tanjung Pinang, dibagi dalam empat (4) kecamatan yang meliputi :

1. Kecamatan Tanjung Pinang Barat, seluas 34,5 km² terdiri dari 4 (empat) kelurahan, yaitu Kelurahan Tanjung Pinang Barat, Kelurahan Kemboja, Kelurahan Kampung Baru dan Kelurahan Bukit Cermin;
2. Kecamatan Tanjung Pinang Kota, seluas 52,5 km² terdiri dari 4 (empat) kelurahan yaitu Kelurahan Tanjung Pinang Kota, Desa Penyengat, Desa Kampung Bugis, dan Desa Senggarang;
3. Kecamatan Bukit Bestari, seluas 69 km², terdiri dari 5 (lima) kelurahan, yaitu Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kelurahan Tanjung Unggat, Kelurahan. Tanjung Agun Sakti, Kelurahan Dompok dan Kelurahan Sei-Jang;
4. Kecamatan Tanjung Pinang Timur, seluas 49 km² terdiri dari 5 (lima) kelurahan, yaitu Kelurahan Kampung Bulang, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kelurahan Air Raja, Kelurahan Pinang Kencana dan Kelurahan Batu Sembilan.

Fungsi Kota Tanjung Pinang sebagai pusat pertumbuhan wilayah Provinsi Kepulauan Riau secara lebih rinci dikategorikan sebagai :

- Pusat Pengembangan Wilayah Kepulauan Riau,
- Pusat Jasa dan Perdagangan yang melayani wilayah Kepulauan Riau,
- Pusat Pengelolaan Pengumpul untuk beberapa wilayah di Kepulauan Riau
- Simpul wilayah dari beberapa wilayah di Kepulauan Riau ,
- Bersifat khusus karena mendorong kegiatan perkembangan sektor-sektor strategis di wilayah Kepulauan Riau.

Sumber : RTRW Kota Tanjung Pinang, 2005-2015: II-1).

Luas seluruh pulau Bintan mencapai 180.000 ha atau hampir 4 x Pulau Batam dan 3,5 x pulau Singapura. Di bagian selatan Pulau

Bintan, berkembang industri tambang bauksit yang dikelola oleh PT. Aneka Tambang, ada industri garment, mebel dan lain-lain. Perternakan babi jenis khusus skala kecil juga ada di daerah ini. Tambak udang, perkebunan nenas, lada sebagai komoditas ekspor ke Singapura. Penduduk di bagian selatan lebih padat daripada di bagian utara, yang memang diperuntukkan untuk pengembangan kawasan pariwisata dan industri jasa, resort, perhotelan, bungalow dan lain-lain. Sedangkan di bagian utara-barat Pulau Bintan, terdapat gudang-gudang minyak dan gas elpiji dari Pertamina yang akan dikembangkan terus oleh Pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Potensi Kota Tanjung Pinang yang sangat bernilai, adalah letaknya yang sangat strategis, berdekatan dengan Singapura dan Malaysia, Johor. Kota Tanjung Pinang selain juga merupakan tempat peninggalan sejarah Kerajaan Melayu Lingga Riau, dengan makam-makam para keluarga Sultan, juga memiliki peninggalan warga etnis Tionghoa tempo dulu, yaitu Kelenteng kuno yang berasal dari abad pertengahan. Potensi ini diperkuat lagi dengan adanya berbagai sumber makanan laut (*sea food*) yang juga cukup terkenal seperti, kepiting, udang, dan berbagai jenis ikan dan hasil laut lainnya.

Secara keseluruhan, dalam konteks pengembangan provinsi Kepulauan Riau, Pulau Bintan dikembangkan sebagai :

- Kawasan Lindung yang terdiri dari kawasan hutan lindung dan kawasan perlindungan setempat,
- Kawasan Budidaya pertanian, yang meliputi,
 - kawasan tanaman hutan/ perkebunan/ tanaman keras
 - kawasan tanaman pangan lahan kering
 - kawasan tanaman lahan basah
 - kawasan perikanan laut.
- Kawasan Budidaya non-pertanian yang terdiri dari ;
 - kawasan permukiman perkotaan/ pedesaan
 - kawasan industri di Lobam
 - kawasan pariwisata/ resort (Lagoi) dan lain-lain.

- Pengembangan prasarana jalan

Faktor sarana penunjang (infrastruktur) untuk pengembangan kawasan pariwisata dan industri di Pulau Bintan perlu dipersiapkan, seperti :

- penyediaan air bersih, yang diperoleh dari sungai-sungai, jika dikelola dengan baik maka kapasitas produksi bisa diperbesar untuk dapat mensuplai kebutuhan industri dan pariwisata serta lainnya (Sungai Jago, Ekang, Anculai, Puali, Gesek dan Enam Kijang).
- Perlunya penyediaan sarana jalan-jalan dengan aspal dan hot mix dengan sanitasi yang memadai agar tidak terjadi banjir apabila hujan deras beberapa jam/ hari.
- Jaringan telekomunikasi yang memadai
- Modal, yang diharapkan dari swasta dengan pertimbangan aset dengan Pemda Provinsi dan Kabupaten dalam pengikutsertaan pengelolaan kawasan pariwisata dan industri di Pulau Bintan.
- Manajemen, hal ini menyangkut fungsi Pemerintah Daerah. Daerah ini tak akan dikelola oleh suatu Badan Otorita.

Aspek dasar dalam pengembangan tata ruang Kota Tanjung Pinang secara internal, antara lain, perlunya menjaga fungsi lindung kawasan-kawasan untuk resapan air dan mempertahankan ekosistem dengan kelestarian hutan di Kota Tanjung Pinang. Demikian kawasan-kawasan yang masih kosong seperti di utara dapat ditanami dan dapat dimanfaatkan, agar tidak terjadi pertumbuhan yang timpang.

Adanya keinginan membangun kota baru di Senggarang, sebagai pusat pemerintahan Kota Tanjung Pinang yang baru dapat mendorong migrasi besar-besaran ke kota tersebut dimasa datang. Pendistribusian penduduk perlu ditata dan diarahkan sehingga tidak terjadi konsentrasi di kawasan-kawasan tertentu yang berakibat

munculnya kawasan kumuh disekeliling kota baru. (RTRW, idem: III-2).

Kebijakan RENSTRA Kota Tanjung Pinang (2003-2007) meliputi kebijakan sektoral, seperti :

(1) Sektor Industri

- Mengembangkan industri kecil, industri rumah tangga, industri pedesaan dengan peningkatan keterampilan, penguatan modal, peralatan, sistem magang dan manajemen.
- Mengolah bahan baku lokal pertanian, untuk ekspor dengan penguasaan teknologi untuk kebutuhan lokal dan dalam negeri,
- Penguatan struktur industri yang lebih baik, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, mendukung ekspor dan pariwisata, untuk meningkatkan pendapatan dan mendukung laju pertumbuhan ekonomi,
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor industri, perdagangan, koperasi dan penanaman modal daerah,
- Meningkatkan perlindungan konsumen dan produsen melalui tertib hukum dan standardisasi baku mutu produksi.

(2). Sektor Pertanian dan Kehutanan

- Peningkatan produksi pertanian untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan nilai tambah pertanian melalui industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, pengembangan perdagangan dan pasar. Pengembangan usaha tani agribisnis.
- Peningkatan produksi peternakan, produktivitas ternak kecil, untuk mengentaskan kemiskinan, nilai tambah hasil peternakan.
- Peningkatan pemanfaatan sumber daya perairan, perikanan agar kesejahteraan nelayan dapat terwujud.

- Pembinaan dan pengawasan hutan agar tidak dibabat / dibalak secara liar.
- Pemberdayaan semua potensi pembangunan dengan kemandirian dan daya saing tinggi , yaitu ekonomi petani dan nelayan dengan teknologi baru.
- Paradigma baru, dengan pemberdayaan masyarakat yang bersifat “*people centered parsipatory, empowering dan sustainable*”.
- Penyelamatan hutan lindung sebagai aset produktif, yaitu sebagai obyek wisata hutan raya.

(3). Sektor Pengairan

- Sumber air baku untuk kebutuhan penyediaan air bersih bagi kebutuhan masyarakat
- Meningkatkan pelayanan dengan mencukupi kebutuhan air bersih
- Pengamanan fasilitas umum disekitar warga tinggal dan sumber air
- Layanan irigasi untuk luas lahan areal dan pengamanannya.

(4). Sektor Tenaga Kerja

- Perluasan lapangan kerja angkatan kerja baru untuk mengurangi tingkat pengangguran, dengan pembinaan dan pengembangan keterampilan tenaga kerja.
- Pengembangan sumber daya manusia dengan kesejahteraan sosial.

(5). Sub Sektor Perdagangan, koperasi, Keuangan daerah dan Usaha daerah, perlu terus dikembangkan.

(6) Bidang Pertambangan dan Energi

- Penataan dan pengendalian wilayah pertambangan dan energi,
- Penataan peraturan izin di bidang pertambangan di Era Otonomi Daerah.

- Peningkatan kemampuan dan keterampilan dalam manajemen usaha pertambangan dan energi dengan pengembangan keterkaitan usaha pertambangan dengan sektor lain, sektor industri.
- Penyediaan pembangunan jaringan listrik ke daerah pedesaan dan
- Penyediaan sumber energi dalam bentuk listrik dan alternatif lain agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah.

7). Sektor Pariwisata, Pos, telekomunikasi dan Informatika

- Peningkatan promosi pariwisata
- Peningkatan jumlah obyek wisata dan usaha jasa wisata
- Pembangunan jaringan telpon, di kawasan berkembang yang berkelanjutan agar jumlah pemakai telpon bertambah dengan dukungan sistem telekomunikasi wilayah dan luasnya jangkauan pengguna telpon.

(8) Sektor Pembangunan Daerah

- Pemantapan Otonomi Daerah/OTDA dengan meningkatkan kapasitas daerah, dengan terselenggaranya pemerintahan yang baik, kinerja pelayanan umum yang efektif, efisien dengan menumbuhkan partisipasi masyarakat.
- Peningkatan potensi wilayah melalui kegiatan pengembangan ekonomi daerah, pengembangan wilayah tertinggal dengan penguatan landasan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable*).
- Peningkatan pemberdayaan masyarakat, dengan peningkatan keterampilan, pengetahuan sarana dan prasarana seperti modal, informasi pasar sehingga dapat memperluas kesempatan kerja dengan pemberian pendapatan yang layak, khusus bagi keluarga miskin.
- Sistem perlindungan sosial bagi warga yang terkena krisis dengan jaminan kesejahteraan sosial.

- Mengurangi peraturan/undang-undang yang menghambat masyarakat dengan melakukan interaksi sosial dengan organisasi politik yang ada.
 - Mengikutsertakan masyarakat seluas-luasnya dengan partisipasi dalam proses pengembangan forum lintas publik yang dimiliki masyarakat setempat.
- (9) Sektor Sumber Daya Alam (SDA), Lingkungan Hidup dan Tata Ruang.
- Mengikutsertakan masyarakat dengan teknologi pengelolaan lingkungan dengan melestarikan potensi SDA dan sumber daya buatan, mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
 - Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan dan pengendalian dampak lingkungan
 - Menata kembali tata ruang pemukiman kumuh, kawasan pelantar serta kawasan pesisir.
 - Pengembangan kualitas pelayanan administrasi dan sistem informasi pertanahan kepada masyarakat tentang status kepemilikan tanah.
 - Peningkatan pengembangan pertanahan yang serasi dengan rencana-rencana dan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan.

Rencana masa datang, pengembangan kota baru Tanjung Pinang diarahkan ke kawasan Senggarang, dimana direncanakan sebagai pusat pemerintahan Kota Tanjung Pinang lengkap dengan fasilitas pendukung. Kawasan ini juga akan dikembangkan menjadi sebuah kota mandiri dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan Kota Tanjung Pinang, pusat Budaya Melayu sebagai daya tarik wisata mancanegara, pusat perdagangan, jasa dan wisata bahari.

Sistem aktifitas di kota Tanjung Pinang, berdasarkan konsep pengembangan kota, meliputi :

- Kegiatan pemerintahan, yang membawahi 4 kecamatan, sehingga perlu peningkatan prasarana yang mendukung kegiatan pemerintahan.
- Kegiatan perdagangan, jasa dan perhotelan
- Membuka kesempatan usaha di sektor perdagangan, perhotelan dan berbagai jasa pelayanan, terutama dalam memperlancar penyaluran barang dan menambah kapasitas pasar modern dan pertokoan, dengan memperluas kawasan perdagangan.
- Kegiatan pelayanan umum, seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
- Kegiatan pertanian dan perkebunan, ditingkatkan guna mendukung kebutuhan pangan di Kota Tanjung Pinang.
- Kegiatan industri, baik industri besar maupun kecil yang dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Industri kecil dibina dan diarahkan ke kawasan khusus industri agar dapat berkembang lebih baik.

Dari seluruh kegiatan ini, kegiatan perdagangan, perhotelan dan jasa ternyata memberikan kontribusi pendapatan daerah tertinggi, ini disebabkan karena letak kota Tanjung Pinang yang strategis dalam kawasan regional berbatasan dengan negara-negara seperti Singapura dan Malaysia. Diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan adanya aktifitas perdagangan dan sekaligus sebagai filter urbanisasi tenaga kerja.

Kota Tanjung Pinang diharapkan dapat berkembang menjadi “*Water Front City*”, artinya kawasan kota yang terikat dengan pantai atau sungai, sehingga dapat mengembangkan pariwisata air atau laut. Dengan meniru *water front city* berbagai negara yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia, baik dari segi sejarah, budaya dan bersifat komersial atau mendirikan pemukiman dengan memanfaatkan pantai (*Waterfront residentials*). Dengan demikian semua sarana dan prasarana pendukung/penunjang diperlukan untuk dapat

mengembangkan konsep “*water front City* “ baik pelabuhan dan transportasi pelayaran air dan laut yang lebih modern dan tertib.

Strategi dan potensi pengembangan industri di Kota Tanjung Pinang hanyalah industri berskala sedang, kecil dan industri rumah tangga, serta industri pariwisata lain yang dapat menyerap tenaga kerja yang banyak (padat karya), dengan demikian akan berakibat meningkatnya volume kegiatan di sektor perdagangan dan jasa sebagai akibat efek penggandaan (*multiplier effect*). Sedangkan bagi industri berskala sedang atau jenis industri yang berpotensi menimbulkan polusi atau dampak negatif lain, diserahkan untuk menempati suatu areal lahan tertentu yang khusus untuk kegiatan industri (Industrial zone atau zona industri atau kawasan industri). Adapun industri-industri yang masih ada di tengah lingkungan permukiman, perlu di relokasi ke kawasan demikian, sampai masa izin berlakunya selesai dan masa sewa lahannya sudah habis. Dengan demikian pemerintah daerah perlu mendirikan kawasan industri agar dapat mencegah dampak lingkungan yang tercemar oleh limbah industri. Peruntukkan lahan untuk pengembangan kawasan industri diarahkan ke timur, di luar permukiman dekat dengan bagian kota sebelah timur.

Rencana pemanfaatan kawasan wilayah laut dan pesisir Kota Tanjung Pinang meliputi :

- Kawasan penangkapan ikan
- Kawasan pemanfaatan akuakultur (Aquaculture)
- Kawasan pengembangan pariwisata (Tourisme Resort)
- Kawasan pengembangan industri kelautan
- Kawasan pertambangan
- Kawasan permukiman dan
- Kawasan alur pelayaran

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintahan Daerah Tanjung Pinang telah mengeluarkan berbagai peraturan daerah yang berfungsi sebagai pengaturan dan pelayanan dari pemerintah daerah

khususnya di bidang penanaman modal. Peraturan daerah sebagai salah satu produk hukum yang merupakan sarana untuk mengatur, mengubah dan memperbaiki keadaan masyarakat.

Mengenai sumber penerimaan PAD yang berasal dari pajak daerah telah diatur dalam Perda Kota Tanjung Pinang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pajak-Pajak Daerah serta dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan teknis yang diatur dalam Keputusan Walikota Tanjung Pinang. Begitu pula dengan retribusi daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang.

Iklm investasi di Kota Tanjung Pinang belum cukup menarik bagi para investor. Hal ini disebabkan karena ketersediaan infrastruktur yang belum memadai baik transportasi darat, air dan udara. Selain itu, juga masalah ketersediaan air bersih dan sumber listrik yang masih kurang. Sedangkan dalam hal perijinan, proses perijinan masih terlalu panjang birokrasinya dan terdapat pungutan-pungutan yang seharusnya tidak dibebankan kepada para calon investor. Berikut ini hasil wawancara dengan beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini:

2.5. Potensi Sosial-Ekonomi Masyarakat

- *Penduduk dan Tenaga Kerja*

Pertumbuhan penduduk Tanjung Pinang dari tahun 2000 sampai 2003, menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Jumlah penduduk pada tahun 2001 sebesar 146.603 jiwa meningkat sebesar 6,73% dibandingkan tahun sebelumnya dengan jumlah 137.456 jiwa. Sedangkan tahun 2003 jumlah penduduk menjadi 160.705 jiwa dengan penambahan sebesar 1.30% dibanding tahun 2002, sebesar 158.649 jiwa. Dan tahun 2004, berjumlah 160.918 jiwa. (Sumber: Panduan Penanaman Modal Tanjung Pinang dan Tanjung Pinang Dalam Angka 2004: 3).

Kesejahteraan penduduk merupakan tujuan utama pembangunan daerah. Hal ini bisa tercapai apabila masalah kependudukan harus dapat diatasi, yaitu dengan peningkatan mutu sumber daya manusia yang berkualitas baik. Jika pertumbuhan terlalu tinggi, maka tidak ada keseimbangan dengan daya dukung lingkungan. Karenanya pemerintah berusaha menekan laju pertumbuhan penduduk melalui Program Keluarga Berencana. Persebaran penduduk tidak merata, yang terpadat ada di Kecamatan Bukit Bestari, sebesar 51.402 jiwa, lalu Kecamatan Tanjung Pinang Barat sebagai urutan kedua, yaitu 48.740 jiwa dan urutan ketiga adalah Kecamatan Tanjung Pinang Timur sebesar 42.547 jiwa dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Tanjung Pinang Kota hanya 18.229 jiwa.

- ***Tenaga Kerja***

Pada tahun 2003, terdapat 64,42% angkatan kerja, 36,41% bekerja pada sektor perdagangan, 22,53% di sektor jasa dan 11,16% di sektor angkutan dan komunikasi. Pada tahun 2004, ada 76,19% angkatan kerja dan 23,81% non-angkatan kerja. Para angkatan kerja bekerja di sektor perdagangan yaitu sebesar 35,31% dan paling sedikit 10,09% di sektor lain. (Sumber: Tanjung Pinang Dalam Angka 2004: 9).

- ***Perdagangan Luar Negeri***

Ekspor yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik di Tanjung Pinang (2004) mencapai US\$ 116.666.883,- dan impor hanya sebesar US\$ 4.974.200,- sehingga ada surplus perdagangan. Volume ekspor terbesar ke Belgia sebagai urutan pertama dan Aljazair, sebagai urutan kedua serta Australia pada urutan ketiga. Impor terbesar adalah dari Thailand dan Malaysia (Sumber: T.P. Dalam Angka 2004:128).

Kebijakan perkembangan harga kebutuhan dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah dalam kenaikan harga BBM tahun lalu dan kenaikan tarif listrik.

- (1) Kondisi sosial masyarakat yang sudah bersifat “kekotaan” mempermudah menerima pembaharuan dan kehidupan investasi baru.
- (2) Potensi perdagangan dan jasa formal maupun informal di pusat perdagangan dapat menjadi daya tarik investasi,
- (3) Tingkat pendapatan masyarakat yang cenderung mengalami peningkatan yang berpengaruh terhadap meningkatnya daya beli masyarakat.
- (4) Potensi pariwisata budaya dan sejarah serta didukung dengan wisata alam yang ada di dalam Kota Tanjung Pinang. (Sumber: RTRW, 2005-2015: III-8).

Masalah fisik dan lingkungan dalam menunjang potensi ekonomi, sebagai kawasan perdagangan dan jasa skala nasional dan internasional kurang didukung oleh sarana dan prasarana penunjang, seperti:

- (1) kurang tersedianya air bersih (PDAM), drainase hanya ada di perkotaan tertentu, belum adanya saluran pembuangan air limbah.
- (2) Kawasan kumuh di pesisir pantai dan perkotaan
- (3) Belum tersedianya shelter pemberhentian kendaraan umum dan masih adanya kawasan yang tergenang oleh air.
- (4) Belum tersedianya sumber daya manusia yang profesional (kualitasnya masih rendah), sehingga sukar menyerap permintaan kebutuhan sektor ekonomi seperti jasa dan industri besar.

Bab II –Gambaran Umum Kota Tanjung Pinang

BAB III

ASPEK PERIJINAN

3.1. Ketentuan Perijinan

Aspek perijinan bagi suatu usaha investasi merupakan hal penting dalam investasi. Bagi pemerintah perijinan penting untuk menertibkan dunia investasi dan untuk mengetahui kondisi investasi di masing-masing daerahnya. Dengan adanya keharusan memiliki ijin usaha, pemerintah melakukan regulasi tentang usaha-usaha apa yang boleh dan usaha-usaha apa yang tidak boleh, di samping juga meregulasi syarat-syarat apa yang harus dipenuhi investor jika ingin berinvestasi. Sedangkan bagi para investor, ijin menjadi legalitas dalam menjalankan usahanya. Dengan memiliki ijin, sama dengan menyatakan bahwa usaha yang dilakukan bersifat absah, bukan usaha yang tidak direstui oleh pemerintah setempat atau usaha yang bersifat sembunyi-sembunyi.

Pentingnya pemilikan ijin usaha bagi seorang pengusaha, kurang lebih identik dengan adanya akta kelahiran pada warga suatu negara. Demikian pentingnya, sehingga jika seorang investor ingin menanamkan modal di suatu daerah, maka selain aspek finansial dan fisik lainnya, aspek perijinan menjadi sasaran utama. Berinvestasi dalam berbagai skala dengan tidak memiliki ijin, sangat penuh resiko, akan mengundang datangnya masalah baik dari masyarakat setempat, pemerintah, maupun mitra bisnisnya. Tidak jarang ditemui investor yang mengurungkan niatnya untuk berinvestasi, hanya karena ijin sukar diperoleh, atau dengan alasan tertentu tidak mendapat ijin dari pemerintah. Salah satu contoh kasus di Kota Tanjung Pinang, adalah ketika salah satu investor yang berminat menginvestasikan modalnya di bidang kelistrikan, ternyata tidak mendapat ijin dari pihak PLN Pusat di Jakarta, walaupun investor tersebut bisa menyediakan listrik dengan harga lebih murah.

Bagi kalangan investor, sudah disadari biasanya pengurusan perijinan selalu dikaitkan dan hampir identik dengan adanya pengeluaran biaya. Artinya, biasanya setiap investor sudah menyediakan dana tertentu untuk keperluan mengurus perijinan dan sudah menganggapnya sebagai suatu risiko yang harus dikeluarkan untuk melakukan investasi.

Besarnya kepentingan investor terhadap masalah perijinan ini, juga disadari oleh kalangan aparat pemerintah. Walaupun sebenarnya para investor dan pemerintah sebagai suatu institusi public yang harus menciptakan ketertiban dalam berbagai bidang kehidupan sama-sama berkepentingan terhadap masalah perijinan berinvestasi ini, namun dalam kenyataan seakan-akan hanya pihak investorlah yang berkepentingan dengan perijinan usaha. Sehingga tidak jarang muncul pihak perantara pengurus perijinan baik dari kalangan aparat pemerintah sendiri maupun dari kalangan luar aparat.

Dalam persoalan perijinan, menurut beberapa informan, sebenarnya pengusaha hanya membutuhkan adanya kejelasan tentang beberapa hal antara lain kejelasan prosedur mengurus perijinan, transparansi tentang syarat-syarat pengajuan ijin, adanya kepastian biaya, adanya kepastian jangka waktu penyelesaian proses perijinan, kejelasan siapa petugas yang menerima pengajuan permintaan ijin dan bertanggung jawab terhadap proses penyelesaian perijinan. Bila aspek-aspek tersebut sudah dapat diupayakan oleh pemerintah, sudah dianggap cukup baik oleh kalangan pengusaha. Apalagi pemerintah bisa mengupayakan juga prosedur yang sederhana, pelayanan yang tidak bertele-tele, biaya yang relatif rendah dan jangka waktu penyelesaian yang relative lebih singkat.

Pemberian izin investasi di Kota Tanjung Pinang, Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau mempunyai beberapa tata cara pemberian izin bagi investor untuk melakukan usahanya, yang meliputi :

- (1) Tata Cara Pemberian Izin Lokasi, tertuang dalam Keputusan Walikota Tanjung Pinang No. 39 tahun 2004, yaitu Izin yang

diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk penanaman modal, yang berlaku juga sebagai izin pemindahan hak dan menggunakan tanah untuk keperluan usaha di wilayah Kota Tanjung Pinang.

- (2) Permohonan izin lokasi, bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), yang dilengkapi dengan beberapa persyaratan sebagai berikut :
- a. Akte pendirian Perusahaan yang disahkan oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Ham),
 - b. Surat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon ,
 - c. Persetujuan Prinsip dari Instansi Teknis bagi Permohonan non-PMA (Penanaman Modal Asing)/ PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), Persetujuan Penanaman Modal dari Menteri Investasi (Kepala BKPM) atau Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal daerah Provinsi Kepulauan Riau bagi PMDN, sedangkan bagi PMA adanya Persetujuan Penanaman Modal dari Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau dari Menteri Negara Investasi/ Kepala BKPM atau dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kepulauan Riau.;
 - d. Sketsa Lokasi tanah yang dimohon diatas Peta Penggunaan tanah,
 - e. Foto-copy Kartu Tanda Penduduk bagi PMDN dan Paspor bagi PMA,
 - f. Uraian Rencana kegiatan/Proposal usaha yang akan dilakukan,
 - g. Surat Pernyataan Kesanggupan melakukan Ganti Rugi tanah dalam lokasi yang dimohon, bermaterai Rp. 6.000,00 (sebagaimana termaktub dalam format lampiran 2).
 - h. Surat Pernyataan pemohon bahwa luas penguasaan tanah oleh Pemohon dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu group tidak lebih dari luas maksimum yang telah ditentukan dan bermaterai Rp. 6.000,00 sebagaimana termaktub dalam format lampiran 3.

- (3) Permohonan izin lokasi beserta kelengkapan syarat-syarat diajukan dalam 2 (dua) rangkap. Permohonan izin lokasi untuk selanjutnya diteruskan ke Sekretariat Pemerintahan Kota kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk diperiksa dan diteliti kelengkapan berkas-berkasnya. Setelah semua lengkap, maka dilakukan peninjauan lapangan dengan surat perintah Tugas Walikota Tanjung Pinang. Tim Peninjauan yang terdiri dari :
- a. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tanjung Pinang.
 - b. BAPELDALDA Kota Tanjung Pinang,
 - c. Seksi Penatagunaan Tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjung Pinang,
 - d. BAPPEDA Kota Tanjung Pinang,
 - e. Dinas KIMPRASWIL Kota Tanjung Pinang,
 - f. Kantor Dinas/Instansi yang terkait dengan Penanaman Modal yang akan dilaksanakan,
 - h. Camat setempat,
 - i. Lurah setempat dan Ketua Rukun Warga.

Kemudian kalau semua telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, lalu diadakan pengukuran dan pemetaan lokasi tanah oleh petugas dari Kantor Pertanahan yang melibatkan unsur kelurahan dan RT/ RW setempat.


Apabila hal ini telah terealisasi, pihak pemohon lokasi / pengusaha diwajibkan mensosialisasikan rencana penanaman modal ini kepada masyarakat sekitar yang kemungkinan akan terkena dampak dari penanaman modal tersebut. Sosialisasi dikoordinasikan dengan Camat dan Lurah setempat, yang sebelumnya menyampaikan kepada pihak Walikota Tanjung Pinang.

Peruntukan tanah harus sesuai dengan peruntukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Registrasi atau Penomoran Surat Keputusan (SK) Izin Lokasi dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota. Rapat koordinasi penetapan izin lokasi dan sosialisasi dihadiri

oleh masyarakat atau pemilik tanah yang termasuk dalam lokasi yang direncanakan.

Disamping ini semua, persyaratan penggunaan lahan oleh Pemohon diharuskan melampirkan Aspek Kelayakan Lingkungan atau AMDAL, agar limbah yang ditimbulkan oleh perusahaan kelak itu tidak mencemari lingkungan setempat. Seluruh biaya yang ditimbulkan ini dibebankan kepada Pemohon Izin Investasi atau Investor. (Sumber : Keputusan Walikota Tanjung Pinang No. 39, 2004; Keputusan Walikota Tanjung Pinang no. 38, 2004 dan Keputusan Presiden RI. No. 34, 2003, Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan).

Demikian Alur Proses Perizinan Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah untuk memperoleh Izin Lokasi :



Waktu yang dibutuhkan untuk memproses perizinan dimulai dari permohonan sampai dengan diterbitkan surat keputusan ,SK Perizinan, maksimal 14 hari kerja dengan catatan berkas persyaratan lengkap.(Sumber: Panduan Penanaman Modal Investasi Tanjung Pinang, 2004:17).


Dalam prakteknya, para pengusaha mengeluhkan adanya birokrasi yang bertele-tele, sehingga janji yang diharapkan bahwa suatu proses perizinan usaha dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari kerja, pada kenyataannya memakan waktu sampai lebih dari tiga (3) bulan. Kadang-kadang diharuskan membayar bermacam pungutan “liar” yang merupakan biaya ekonomi yang tinggi. Kadang-kadang ada surat yang tercecer dan hilang sehingga harus diulang yang tidak langsung diberitahukan pada Pemohon, sehingga tertunda lagi dan mereka tidak bisa memulai usaha pembangunan pabrik, pada hal para pengusaha telah mendapat pinjaman uang dari bank. Tetapi apabila pengusaha tersebut mempunyai relasi yang dekat dengan para aparat atau adalah seorang wakil rakyat atau seorang politikus dari salah satu partai dan duduk di legislatif (DPRD), maka masalahnya adalah lain. Dalam hal ini pemrosesan izin dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat, sebulan. Para pengusaha juga mengeluhkan adanya biaya-biaya ekstra di luar ketentuan yang berlaku dalam pengurusan izin usaha.

Biaya yang dikenakan untuk pemrosesan perizinan suatu usaha, tergantung besarnya modal dan bentuk usaha, seperti :

- Untuk Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) tertinggi, ditetapkan biaya sebesar Rp. 500.000,00
- Untuk Koperasi, biaya adalah sebesar Rp. 200.000,00
- Untuk Persekutuan Komanditer, (CV) sebesar Rp. 250.000,00
- Untuk Firma, juga sebesar Rp. 250.000,00
- Untuk Perusahaan perorangan, sebesar Rp. 100.000,00
Perusahaan lain, sebesar Rp. 250.000,00 termasuk Perusahaan Daerah dan Perbankan, sedang
- Untuk Perusahaan Asing, maksimal sebesar Rp. 1.000.000,00

Pengurusan perizinan dan biaya ini tidak terlalu mahal, tetapi biaya lain yang tidak terduga inilah yang masih terjadi dan ditanggung oleh pengusaha dimasa sekarang.

TATA CARA PENANAMAN MODAL



(Sumber: Panduan Penanaman Modal/Investasi Tanjung Pinang, hlm. 17.)

3.2. Kendala dan Prospek Investasi

Kendala dalam pelaksanaan investasi di Provinsi Kepulauan Riau (KEPRI), di wilayah Kota Tanjung Pinang, Pulau Bintan, terletak pada persoalan-persoalan sebagai berikut :

- Keadaan yang kurang kondusif, terutama dalam kepastian hukum dan penegakan hukum, apabila ada pelanggaran terhadap proses perizinan suatu investasi.
- Birokrasi yang berbeli-belit yang masih dirasakan oleh para pengusaha dalam penanaman modal,
- Tumpang tindihnya peraturan dan perundangan antara pusat dengan peraturan daerah (PERDA) yang kadang sulit untuk dilaksanakan.
- Kurangnya perhatian terhadap dunia usaha dan pelaku ekonomi, sehingga masing-masing berjalan sendiri-sendiri, kurangnya koordinasi antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Seharusnya dengan Otonomi Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat mengatur yang terbaik bagi provinsinya/wilayahnya.
- Ditetapkannya SEZ (*Special Economy Zone*), tetapi apa yang ingin dicapai dan komoditas apa yang mendapat perlakuan khusus, juga tidak diketahui oleh pengusaha, apalagi oleh investor asing, sehingga semua hanya “wacana” saja. Seharusnya Pemerintah Pusat dan Daerah dapat mensejahterakan masyarakat dan bukan menyengsarakan dengan peraturan yang membingungkan.
- Menurut para pengusaha perlunya “*political will*” baik dari pemerintah pusat dan daerah dalam memajukan Indonesia agar sejahtera dan bukan bertambah sulit, terutama setelah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tahun lalu.
- Provinsi Kepulauan Riau, terutama Pulau Bintan bukanlah penghasil pertanian padi/beras, sehingga kebutuhan akan beras harus didatangkan dari luar, Pulau Jawa, dan ini merupakan

hambatan, karena larangan impor beras. Padahal , letaknya yang dekat dengan Thailand dan Vietnam, dimana harga beras cukup murah, terpaksa harus menunggu dari Pusat, menyebabkan harga beras melambung tinggi dengan kualitas rendah, ditambah lagi kenaikan harga BBM menyebabkan para warga miskin di Provinsi Kepulauan Riau sangat menderita dan harus membayar mahal untuk bahan sembako. Hal ini dikeluhkan oleh masyarakat setempat. Disamping itu harga gula juga mahal dengan kualitas rendah. Para pengusaha menyebutnya: "Yang Gampang dibuat Sulit". Akibat sulitnya kehidupan akan berpengaruh terhadap keamanan di wilayah Kota Tanjung Pinang. Di masa lalu orang tidak memikirkan, keadaan aman dan sejahtera, tetapi setelah berbagai peraturan yang menyulitkan, maka warga terpaksa mencari sesuap nasi dengan melakukan tindakan kriminal. Apakah hal ini yang ingin dicapai oleh Pemerintah Pusat ?

Prospek Investasi di masa depan di Kota Tanjung Pinang, adalah menggalakkan kembali investasi di bidang pertambangan bauksit dan granit, karena tanah dan bukit di pulau Bintan banyak mengandung bauksit. Tetapi yang masih melakukan pertambangan hanya PT Aneka Tambang, dan belum dieksplorasi secara proporsional, karena kandungan belum tua untuk ditambang, sehingga hasil yang diperoleh hanya sedikit. Bidang kelautan masih perlu dikembangkan, dengan *proccessing* mesin-mesin untuk mengawetkan hasil laut agar ada nilai tambah bagi nelayan.

Melihat bukit-bukit disepanjang daerah pedalaman dan pantai Pulau Bintan, maka dapat juga dilakukan tambang batu granit, yang sekarang diambil oleh perusahaan asing seperti Singapura. Apakah tidak meninjau ulang pemanfaatan bukit-bukit dan pasir granit untuk diproses di dalam negeri/ wilayah agar dapat diekspor dalam bentuk yang lebih berharga, bukan bahan mentah sehingga dapat memperoleh nilai tambah atas ekspor hasil tambang.

Investasi di bidang listrik, perlu digalakkan, seperti adanya investor Jerman yang ingin menanam modal dengan kapasitas 2 x 10

megawatt, dengan modal 78% ditanggung investor Jerman dan 22% oleh Konsorsium dalam negeri. Ternyata tidak dapat dilaksanakan oleh PLN. Dengan pembelian seharga Rp.350,- sampai Rp. 500,- per kva, tidak dapat disetujui oleh PLN. Proyek investasi listrik inipun gagal dilakukan, padahal merupakan proyek investasi yang amat vital bagi warga Bintan. Pemerintah Daerah Kota Tanjung Pinang sudah dapat menyetujui, dan akhirnya pelaksanaan terhenti.

Harapan agar Pemerintah Pusat dapat lebih memperhatikan daerah, jangan semua disamaratakan, masing-masing daerah di Indonesia punya kekhususan dan ada kepedulian terhadap pelaku ekonomi/usaha yang saat ini sudah sangat prihatin.

Perlunya mental dan moralitas yang lebih ber-etika bagi para aparat daerah dalam memajukan warganya, jangan kepentingan individu masing-masing. Perlunya perbaikan sistem dalam penggajian para pegawai negeri/ aparat pemerintahan agar mereka dapat bekerja dengan tenang, sehingga tidak perlu mempersulit pekerjaan yang harus diselesaikan sesuai jadwal dan tidak perlu melakukan pungli dari para investor. Semua ketidakpastian hukum dapat dihilangkan, bagi para investor dapat mengetahui dengan pasti biaya yang diperlukan bagi pemrosesan izin investasi.

Bagi dunia investasi perlu ada undang-undang investasi yang tetap dan tidak berubah-ubah setiap saat, terutama apabila ada pergantian pimpinan pemerintahan, maka peraturan pun ikut berubah.

Demikian perlunya promosi ke luar negeri, agar investor asing dapat mengetahui prospek investasi yang menarik yang ditawarkan suatu negara, seperti Indonesia dan khususnya Provinsi Kepulauan Riau.

Di bidang perijinan, nampak Pemerintah Daerah berusaha taat dalam aspek legalitas. Mereka hanya mengatur dan memberikan ijin sebatas kewenangan yang diserahkan kepada daerah, selebihnya ijin tetap harus dimintakan kepada Pemerintah Pusat. Tetapi bagi

kalangan pengusaha, justru hal ini dianggap cukup merepotkan mereka.

Persoalan perijinan untuk mendirikan perusahaan di Kota Tanjung Pinang masih banyak dikeluhkan informan pengusaha, terutama menyangkut beberapa hal antara lain :

1. Birokrasi yang tidak sederhana sehingga acapkali membutuhkan waktu panjang dalam mengurus ijin. Walaupun dinyatakan ijin dapat selesai dalam waktu 14 hari, tetapi kenyataannya bisa mencapai 3 (tiga) bulan. Padahal ijin sangat diperlukan pengusaha untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya dalam mendirikan usaha.
2. Pada tingkat pemerintahan daerah saja, cukup banyak instansi terkait yang perlu dimintakan ijinnya jika ingin mendirikan perusahaan, seperti Bagian Pemerintahan, Dinas Perindustrian, Bapedalda, Badan Pertanahan, Camat dan Lurah. Pada bidang-bidang tertentu seperti pembangunan pelabuhan, ijin mnjai lebih panjang lagi ditambah dengan Angkatan Laut, Kepolisian dan Dinas Perhubungan dan Pelindo. Kasus Pelindo merupakan ekkses dari masih adanya sentralisasi dalam bidang perhubungan laut dan udara.
3. Tidak jelasnya kewenangan dan tanggung jawab aparat yang bertugas menyelesaikan permohonan ijin, sehingga sering menemui kesulitan jika ijin tidak kunjung terbit. Jika dalam proses perijinan di Pemda salah satu lampiran hilang, tidak jelas siapa yang harus bertanggung jawab dan siapa yang bertugas menghubungi pengusaha untuk melengkapi berkasnya.
4. Biaya pengurusan ijin tidak jelas. Walaupun ada tarif mengurus suatu ijin di Dinas Perindustrian, tetapi karena banyak pintu birokrasi yang harus dimasuki untuk mengurus ijin, setiap pintu membutuhkan biaya tersendiri yang kebanyakan tidak bertarif secara jelas.

Bab III – Aspek Perijinan

Akibat ketidakpastian, dalam mengurus ijin pengusaha bekerja sama dengan aparat Pemda dengan sisten borongan, bagi pengusaha yang penting biaya dan waktu selesainya ijin jelas, agar mereka dapat melakukan langkah-langkah lain yang diperlukan dalam memulai perusahaan. Dengan kondisi ini dapat diduga akan berkembangnya KKN dalam mengurus perijinan usaha.

BAB IV

IMPLEMENTASI PAJAK DAN RETRIBUSI TERHADAP IKLIM INVESTASI

4.1. Pendahuluan

Keberhasilan suatu negara khususnya negara berkembang dalam menarik modal asing ternyata tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor seperti sumber alam yang berlimpah, tenaga kerja yang murah, dan infrastruktur yang memadai, akan tetapi disebabkan pula oleh pemberian insentif yang menarik dari negara tersebut kepada investor.

Dalam era perdagangan global dewasa ini, kebijaksanaan pemberian insentif dalam penanaman modal menjadi sangat penting. Insentif dalam bidang perpajakan merupakan insentif yang dapat meningkatkan pendapatan investor atau mengurangi resiko-resiko ekonomis yang mungkin dihadapi¹. Insentif yang diberikan kepada investor dapat berupa pembebasan atau keringanan pajak atas deviden, pembayaran bunga, pajak harta milik dan beberapa pungutan atau biaya lain yang seharusnya dibebankan kepada proyek, investor, kreditor, kontraktor dan sub kontraktor.

Kebijakan insentif di bidang perpajakan di Indonesia menjadi persoalan yang sangat penting bagi pemerintah dalam upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif. Berdasarkan hasil survei World Economic Forum 2004 menunjukkan adanya delapan masalah utama dalam berusaha di Indonesia, yaitu: (1) birokrasi yang tidak efisien; (2) kebijakan yang tidak stabil; (3) korupsi; (4) infrastruktur yang buruk; (5) tingkat pajak yang tinggi; (6) regulasi perpajakan; (7) akses terhadap pembiayaan; (8) regulasi tenaga kerja.

¹ Melani, Adelin, RUU Perpajakan, Dunia Usaha dan Investasi di Indonesia dalam Jurnal Gloria Juris, 2006.

Namun pada tahun 2005, hasil survei World Economic Forum menunjukkan bahwa regulasi perpajakan merupakan persoalan nomor tiga dibawah birokrasi pemerintah yang tidak efisien dan infrastruktur yang tidak layak, sedangkan tingkat pajak menjadi persoalan nomor delapan.

Dalam prakteknya investasi di Indonesia dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah serta masyarakat luas baik secara perorangan maupun perusahaan. Investasi pemerintah dilakukan melalui serangkaian program yang pada umumnya lebih bersifat fasilitasi dan penyediaan sarana, prasarana pembangunan, serta pengembangan sumberdaya manusia. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, masuknya investasi ke suatu daerah tergantung pula dari daya tarik daerah tersebut terhadap investasi, dan adanya iklim investasi yang kondusif. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi salah satunya tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha. Hal yang juga penting untuk diperhatikan dalam upaya menarik investor, selain kondisi makroekonomi yang kondusif juga adanya pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana.

Upaya penyediaan sarana prasarana pembangunan dalam mendorong proses investasi tersebut senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang No. 22/1999 yang kemudian diperbarui menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Namun demikian, upaya penyediaan sarana dan prasarana pembangunan melalui pajak pusat maupun daerah terkadang berkontraksi dengan pelaksanaan otonomi daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, Pemerintah Daerah

menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah, sehingga pada umumnya masing-masing daerah saling berlomba membuat peraturan daerah untuk mengejar dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini tentu saja akan memberatkan para investor. Adi (2004) mengemukakan bahwa pengenaan pajak dan retribusi yang terlalu besar akan menyebabkan daya tarik pengusaha untuk menjalankan usahanya menjadi menurun. Dalam kaitannya dengan konsumen, jika pajak dan retribusi dibebankan kepada konsumen dalam bentuk harga akan menyebabkan beban konsumen akan meningkat. Ini menyebabkan dilematis bagi pemerintah pusat maupun daerah, pada satu sisi tingginya pajak akan meningkatkan penerimaan pemerintah tetapi disisi lain hal ini akan meningkatkan beban investor dan konsumen. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah pusat dan daerah harus saling ada keterbukaan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap investor. Pengaturan dan kebijakan khususnya perpajakan yang dibuat pemerintah daerah harus sinkron dengan ketentuan pemerintah pusat.

Secara lebih rinci, bab ini akan mengkaji implementasi pengaturan pajak pusat dan daerah dalam menunjang kegiatan investasi beserta kendala dan hambatan yang dihadapi di daerah penelitian Kota Tanjung Pinang. Namun, sebelum masuk pada uraian tentang kebijakan investasi melalui pajak daerah dan retribusi daerah beserta peraturannya, akan dikemukakan terlebih dahulu mengenai kondisi dan perkembangan investasi di Kota Tanjung Pinang.

4.2. Peraturan Perpajakan dan Retribusi

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal

ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan.

Berdasarkan definisi, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut: (Marihot, 2005)

- a. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas Pemerintah Daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi secara individu.
- d. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara kepada para pembayar pajak.
- e. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
- f. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya, wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di Indonesia, berbagai jenis pajak ditinjau dari lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat (disebut juga pajak negara) dan pajak daerah (yang terbagi menjadi

pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota). Setiap tingkatan pemerintah hanya dapat memungut pajak yang ditetapkan menjadi kewenangannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya tumpang tindih (perebutan kewenangan) dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat.

Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Pajak pusat dipungut oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Pajak yang termasuk pajak pusat di Indonesia saat ini adalah Pajak Penghasilan (PPh) yang telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, Pajak pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (PPN) serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang aturannya telah dikemas dalam UU No. 18/2000, Pajak Bumi dan bangunan (PBB) telah diatur dalam UU No.12/1994, Bea Materai telah diatur pula dalam UU No. 13/1985. Sedangkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) telah diatur dalam UU No. 20/2000, serta Bea Masuk, Bea Keluar (Pajak Eskpor), dan Cukai (dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan).

Sedangkan yang dimaksud dengan retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena ada jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah. Setiap orang yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah harus membayar retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi retribusi yang dipungut di Indonesia adalah retribusi daerah. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dilihat adanya perbedaan antara pajak dengan retribusi. Perbedaan tersebut adalah sebagaimana berikut: (Slamet Munawir, 1990)

- a. Kontraprestasi. Pada retribusi kontra prestasinya dapat ditunjuk secara langsung dan secara individu dan golongan tertentu sedangkan pada pajak kontra prestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung
- b. Balas jasa pemerintah. Hal ini dikaitkan dengan tujuan pembayaran, yaitu pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk umum; seluruh rakyat menikmati balas jasa, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak. Sebaliknya, pada retribusi balas jasa negara/pemerintah berlaku khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang telah melakukan pembayaran retribusi.
- c. Sifat pemungutannya. Pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sementara itu, retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk.
- d. Sifat pelaksanaannya. Sifat paksaan pada retribusi bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar pajak atau tidak. Sedangkan sifat paksaan pada pajak adalah yuridis, artinya bahwa setiap orang yang melanggarnya akan mendapat sanksi hukuman, baik berupa sanksi pidana maupun denda
- e. Lembaga atau badan pemungutnya. Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sedangkan retribusi hanya dipungut oleh pemerintah daerah.

4.3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Berkaitan dengan pembiayaan otonomi daerah (desentralisasi fiskal), UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah yang kemudian diperbarui menjadi UU No. 33/2004, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan di sisi penerimaan (*tax policy*) dalam rangka memperkuat kemampuan membiayai program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah melalui peningkatan penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kewenangan daerah tersebut diwujudkan dengan memungut pajak dan retribusi yang diatur dengan UU No. 34/2000 yang merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ditindaklanjuti peraturan pelaksanaannya dengan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Kedua PP tersebut merupakan pengganti PP Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan PP Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah.

Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Di Indonesia, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memiliki kewenangan mengenakan pajak daerah.

K.J. Davey dalam Tjip Ismail (2005) juga memberikan beberapa kriteria umum tentang perpajakan, terutama di daerah. Kriteria-kriteria ini dapat dilihat juga sebagai prinsip-prinsip perpajakan yang dapat digunakan untuk menentukan sumber penerimaan yang cocok untuk Pemerintah Pusat dan sumber yang cocok untuk pemerintah daerah serta untuk menilai potensi dan kinerja suatu jenis pungutan. Secara umum kriteria-kriteria ini terdiri dari:

1. Kecukupan dan Elastisitas: Penerimaan dari suatu pajak harus menghasilkan penerimaan yang cukup besar sehingga diharapkan mampu membiayai sebagian atau keseluruhan biaya pelayanan yang akan dikeluarkan.

Disamping itu, sumber-sumber penerimaan seyogyanya cukup elastis, yakni kapasitas untuk meningkatkan pendapatan cukup besar sebagai responden terhadap tekanan meningkatnya permintaan belanja publik.

2. Keadilan (pemerataan): Prinsipnya adalah beban pengeluaran pemerintah daerah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupannya;
3. Kelayakan Administratif: Berbagai jenis pajak ataupun pungutan di daerah sangat berbeda-beda mengenai jumlah, integritas, dan keputusan yang diperlukan dalam administrasinya. Untuk itu, diperlukan administrasi perpajakan yang mudah dan sederhana.
4. Kesepakatan Politis: Pada akhirnya, keputusan pembebanan pajak sangat bergantung pada kepekaan masyarakat, pandangan masyarakat secara umum tentang pajak, dan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat di suatu daerah. Oleh karenanya dibutuhkan suatu kesepakatan bersama bila dirasakan perlu dalam pengambilan keputusan perpajakan.
5. Distorsi terhadap perekonomian: Implikasi pajak atau pungutan yang secara minimal berpengaruh terhadap perekonomian.

Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban, baik bagi konsumen maupun produsen. Persoalannya, jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan yang berlebihan yang akan merugikan masyarakat secara menyeluruh.

Sejalan dengan kriteria UU No. 34 Tahun 2000, kriteria-kriteria Davey di atas dapat digunakan untuk mengkaji peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Berbagai jenis pungutan daerah harus mencerminkan upaya mensejahterakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Di samping pajak-pajak daerah, terdapat pungutan daerah lainnya yang disebut dengan retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan². Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Beberapa ciri retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
- b. hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontraprestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.

² UU No. 34 Tahun 2000

- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Wewenang mengenakan pungutan pajak atas penduduk setempat untuk membiayai layanan masyarakat merupakan unsur yang penting dalam sistem pemerintahan daerah. Keleluasan dan kewenangan daerah dalam memungut pajak dan retribusi daerah diatur dengan UU No. 18 Tahun 1997 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 yang mengatur antara lain: (Marihot, 2005)

- a. Ditetapkannya jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu 4 (empat) jenis Pajak Provinsi dan 7 (tujuh) jenis Pajak Kabupaten/Kota, dan 3 (tiga) golongan retribusi sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan,
- b. Tarif Pajak Provinsi diatur secara seragam dengan pertimbangan untuk mengurangi mobilitas objek pajak, sedangkan untuk Pajak Daerah Kabupaten/Kota dapat bervariasi hingga pada tarif maksimal yang ditetapkan dalam undang-undang.
- c. Kewenangan daerah Kabupaten/Kota untuk memungut jenis pajak dan retribusi baru selain ditetapkan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan dalam undang-undang;
- d. Sistem pengawasan pemungutan pajak dan retribusi semula dilakukan secara *preventif* dimana Perda yang mengatur pungutan tersebut harus mendapat pengesahan dari Pusat, diubah menjadi sistem pengawasan yang bersifat *represif*³.

³ Bersifat represif, artinya Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyampaikan Perda kepada Pemerintah Pusat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak ditetapkan, dan Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam waktu satu bulan setelah Perda diterima.

Berdasarkan UU No. 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, jenis pajak untuk provinsi ditetapkan sebanyak empat jenis yang terdiri atas PKB, BBNKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor), dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Walaupun demikian, daerah provinsi dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di daerah tersebut dipandang kurang memadai.

Sementara itu, untuk kabupaten/kota jenis pajaknya terdiri atas Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; dan Pajak Parkir. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 juga memberikan peluang kepada daerah kabupaten/kota untuk memungut jenis pajak daerah lain yang dipandang memenuhi syarat, selain ketujuh jenis pajak kabupaten/kota yang telah ditetapkan⁴.

Sedangkan untuk retribusi daerah, objek dan golongannya tetap sama dengan yang diatur di dalam UU No. 34 Tahun 2000 sebagai perubahan atas UU No.18 Tahun 1997, yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perijinan tertentu. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan pula mengenai pemberian hak bagi wajib retribusi untuk mengajukan keberatan atas penetapan retribusi yang dilakukan oleh kepala daerah. Selain itu, wajib retribusi diberikan hak untuk mendapatkan pengembalian apabila ternyata terdapat kelebihan pembayaran retribusi. Disisi lain diatur pula mengenai kewenangan kepala daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. Terdapat pula kewenangan daerah untuk menentukkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam UU No. 34/2000, dan memberikan sebagian hasil retribusi tertentu daerah kabupaten kepada desa.

⁴ UU No. 34 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (4)

Kenneth Davey menyatakan bahwa pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan dari pajak diperoleh dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

Pertama, pembagian hasil pajak-pajak yang dikenakan dan dipungut oleh pemerintah pusat. *Kedua*, pemerintah regional dapat memungut tambahan pajak di atas suatu pajak yang dipungut dan dikumpulkan oleh pemerintah pusat. Sumber *ketiga* dari pendapatan pajak adalah pungutan-pungutan yang dikumpulkan dan ditahan oleh pemerintah regional sendiri.⁵

Pembagian hasil pajak (*tax sharing*) diperlukan dalam rangka menjaga kelangsungan negara kesatuan RI sebagai wujud keseimbangan penerimaan antara pusat dan daerah atas pajak-pajak yang dipungut oleh pusat yang sumbernya berada di daerah. Pembagian hasil pajak (*tax sharing*) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah telah dilaksanakan yaitu untuk PPh perseorangan dan PPh Pasal 21 (PPh Karyawan) besarnya 20 persen⁶. Sesuai dengan pasal 18 UU No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bahwa hasil penerimaan PBB merupakan penerimaan Negara yang dibagi (*tax sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan imbalan pembagian sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) untuk pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Daerah Tingkat I sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan. Selanjutnya, bagian penerimaan Pemerintah Daerah yang dimaksud sebagian besar diberikan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, dimana imbalan pembagian hasil penerimaan pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah.

⁵ Kenneth Davey (1988: 29), *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. Jakarta: UI Press

⁶ UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Pasal 31 ayat (1) Penerimaan Negara dari PPh Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja dibagi dengan imbalan 80% untuk pemerintah pusat dan 20% untuk pemerintah daerah tempat wajib pajak terdaftar

Begitu pula dengan pajak BPHTB telah ditetapkan *tax sharing* sebesar 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk Pemerintah daerah yang bersangkutan⁷. Pada pasal 23 ayat (2) UU No. 20/2000, bahwa bagian Pemerintah Pusat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dibagikan kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota secara merata. Sedangkan bagian Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah dimaksud dalam ayat (1) dibagi dengan imbalan 20% untuk Pemerintah Provinsi yang bersangkutan dan 80% untuk Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Tata cara dalam pembagian penerimaan atas pajak BPHTB diatur dengan Keputusan Menteri.

Ketentuan pembagian hasil pada PBB dan BPHTB di atas, sesuai pula dengan Pasal 6 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, bahwa penerimaan Negara dari PBB dibagi dengan imbalan 10% untuk Pemerintah Pusat dan 90% untuk Daerah, dan penerimaan Negara dari BPHTB dibagi dengan imbalan 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk daerah. Ketentuan *tax sharing* tersebut tertuang pula dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Ketentuan bagi hasil penerimaan PBB dan BPHTB antara pemerintah pusat dan daerah besarnya sama, tetapi lebih dirincikan peruntukan/alokasi penerimaannya baik di daerah maupun di pusat.

Pada Pasal 2 ayat (4) UU No. 34/2000 dinyatakan bahwa daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk menggali potensi pajak daerah yang spesifik dan potensial di daerahnya masing-masing asalkan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang. Disamping itu, juga diberikan peluang kepada daerah kabupaten/kota untuk menetapkan jenis retribusi sesuai dengan kewenangan otonominya. Namun, dalam kewenangan tersebut ternyata banyak daerah menetapkan berbagai peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi yang bisa menimbulkan masalah berupa pungutan pajak

⁷ Pasal 23 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2000

berganda. Hal tersebut tentu saja dapat menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif serta berdampak negatif pula pada tujuan otonomi daerah.

Oleh karena itu, dalam menetapkan peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi harus disesuaikan pula dengan peraturan perpajakan di tingkat pusat sehingga ada sinkronisasi peraturan perpajakan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dengan demikian, adanya sinkronisasi dalam peraturan perpajakan diharapkan tidak terjadi penyelewengan-penyelewengan yang akan menghambat kelancaran proses kegiatan investasi.

4.4. Implementasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Tanjung Pinang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beberapa pajak daerah di Kota Tanjung Pinang sebagai Daerah Tingkat II terdiri dari Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Parkir, Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Kota Tanjung Pinang sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Riau dapat mengembangkan segala potensi yang ada diantaranya Pajak Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah telah diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pajak-Pajak Daerah.

Disamping itu, Perda Nomor 1 Tahun 2004 menjelaskan pula tentang masa pajak, tahun pajak dan saat pajak terutang; surat pemberitahuan pajak daerah tata cara penetapan dan perhitungan pajak; tata cara pembayaran; tata cara penagihan pajak; tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak serta sanksi administrasi dan ketentuan pidana apabila wajib pajak melanggar atau lalai dalam membayar pajak. Dalam Perda tersebut, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan

pembebasan pajak, dimana tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak ditetapkan oleh walikota.

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 66, apabila terdapat wajib pajak yang merasa keberatan dengan jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak dan pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya, maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada walikota atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD); Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB); Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT); Surat Ketetapan pajak daerah Lebih Bayar (SKPDLB); Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN); serta pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak. Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak. Apabila wajib pajak tidak dapat membuktikan ketidakbenaran surat ketetapan pajak, maka keberatannya ditolak.

Walikota dalam jangka paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima sudah harus memberikan keputusan. Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan, Walikota tidak memberikan keputusan, maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

Pemerintah Daerah Kota Tanjung Pinang dapat memberikan keringanan kepada Wajib Pajak ataupun para pelaku bisnis yang benar-benar merasa keberatan dan mengalami kesulitan dalam membayar pajak sesuai dengan data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan tidak benar.⁸

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Samsul Khairi Dinas Pendapatan Kota Tanjung Pinang, Tanggal 20 Mei 2006.

Seperti contoh, pajak reklame yang dibebankan terhadap perusahaan. Apabila para pelaku bisnis merasa keberatan dengan jumlah pajak reklame yang dibebankan, dapat mengajukan keberatan untuk meminta keringanan pajak dengan mengajukan permohonan ke Dispenko disertai dengan alasan atau bukti yang jelas dan akurat. Kemudian Dispenko mengajukan surat keberatan tersebut ke Walikota, yang sebelumnya pihak Dispenko telah menganalisa terlebih dahulu alasan mengajukan keberatan untuk memohon keringanan. Selanjutnya, yang berhak memutuskan apakah diberi keringanan atau tidak adalah Keputusan Walikota.

Berdasarkan Perda Tanjung Pinang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pajak Hotel, obyek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel yang meliputi fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, pelayanan penunjang hotel seperti restoran, telepon, dan jasa pengangkutan yang dikelola hotel; fasilitas olahraga dan hiburan; dan jasa persewaan ruangan untuk kegiatan atau acara pertemuan di hotel. Tarif pajak ditetapkan 10% (sepuluh persen) kepada subyek pajak yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel dari jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Tarif pajak hotel tersebut sesuai pula dengan UU No. 34/2000 yang menetapkan pembatasan tarif pajak hotel paling tinggi 10%. Besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak⁹. Cara perhitungan ini digunakan tidak hanya untuk pajak hotel melainkan untuk setiap jenis pajak daerah, yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis pajak pusat.

Berdasarkan Keputusan Walikota Tanjung Pinang Nomor 183 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel, terdapat 2 sistem pembayaran pajak hotel di Kota Tanjung Pinang, diantaranya:

⁹ UU No. 34 Tahun 2000 pasal 3 ayat (4) atas perubahan UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1. Sistem *Official Assesement*: yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Sistem *Self Assesement*: yaitu sistem pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (pihak hotel) untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk diserahkan ke Dispenko.

Upaya untuk mengetahui secara jelas mengenai jumlah tamu yang datang ke hotel, Dispenko Tanjung Pinang telah menerapkan beberapa cara dalam mempermudah sistem pembayaran dan pengecekan pajak hotel, yaitu melalui sistem undian berhadiah. Dispenko Tanjung Pinang mengadakan sayembara melalui Bill pembayaran kepada setiap tamu hotel yang datang yang kemudian diundi untuk mendapatkan hadiah¹⁰. Namun, cara tersebut mendapat tentangan dari pihak hotel yang menganggap cara tersebut membuat tidak nyaman bagi tamu hotel, padahal pelanggan hotel merasa diuntungkan dengan adanya pembagian undian berhadiah. Sayembara tersebut bertujuan untuk mengecek tamu hotel siapa saja yang menginap di hotel tersebut dan berapa jumlahnya, sehingga diharapkan tidak ada manipulasi pembukuan/laporan keuangan yang akan dikenai pajak hotel.

Mengenai pajak restoran dijelaskan pula bahwa obyek pajak restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan dengan persyaratan meliputi penjualan makanan dan/atau minuman di tempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya termasuk di rumah makan, warung makan, kafe, dan sebagainya. Namun terdapat pengecualian dari obyek pajak restoran

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Ria Dinas Pendapatan Kota Tanjung Pinang, Tanggal 22 Mei 2006.

yaitu pelayanan Jasa Boga/Katering. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% dari jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran atau rumah makan kepada subyek pajak restoran yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran restoran atau rumah makan. Dalam pelaksanaan teknisnya, pajak restoran telah diatur dalam Keputusan Walikota Tanjung Pinang Nomor 184 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran.

Pajak hiburan dipungut atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi pertunjukan film, kesenian, diskotik, karaoke, klub malam. Akan tetapi, terdapat beberapa penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut pajak seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka upacara adat, kegiatan keagamaan, kegiatan pemerintah serta organisasi social kemasyarakatan. Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan berbeda-beda berkisar antara 5% hingga 20% yang semuanya telah ditetapkan dalam Perda Kota Tanjung Pinang Nomor 1 Tahun 2004 serta diperjelas dalam Keputusan Walikota Tanjung Pinang Nomor 185 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hiburan. Tarif jenis pajak hiburan di Kota Tanjung Pinang paling tinggi 20% dimana besaran tarif tersebut masih dibawah ketentuan tarif pajak hiburan berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 pasal 3 ayat (1) yaitu sebesar 35%. Pajak hiburan tersebut dikenakan pada orang pribadi atau badan yang menonton, menggunakan, memainkan atau menikmati sarana hiburan yang disediakan. Dalam petunjuk pelaksanaan pajak tersebut dijelaskan pula mengenai pendaftaran dan pendataan wajib pajak; ketentuan perizinan; kewajiban dan larangan wajib pajak; media pembayaran dan perforasi; sistem pemungutan pajak serta tata cara perhitungan pajak dan uang jaminan.

Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame. Obyek pajak reklame meliputi reklame papan, kain, reklame udara maupun suara. Terdapat pula pengecualian dari obyek pajak reklame yaitu penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; penyelenggaraan reklame melalui televisi, radio, warta penyelenggaraan reklame semata-mata untuk kepentingan umum dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Walikota;

penyelenggaraan reklame oleh Perwakilan Diplomatik maupun Organisasi Politik. Mengenai bentuk, ukuran, konstruksi dan penempatan reklame ditetapkan oleh Walikota. Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 20% (besar tarif pajak masih dibawah ketetapan tarif jenis pajak reklame yang paling tinggi sebesar 25%) dari Nilai Sewa Reklame yang dihitung berdasarkan biaya pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis lokasi dan jenis reklame. Mengenai Nilai Sewa Reklame telah ditetapkan dalam Keputusan Walikota Tanjung Pinang Nomor 186 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame yang didalamnya berisi pula tentang tata cara penghitungan pajak, sistem pemungutan pajak serta tata cara pembayaran pajak reklame.

Pajak penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik. Objek pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik termasuk genset, pembangkit tenaga surya atau pembangkit listrik lainnya. Namun terdapat pula pengecualian dari objek pajak tersebut yaitu penggunaan tenaga listrik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat; penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait serta penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah. Penetapan tarif pajak listrik dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu (i) penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri sebesar 7% (tujuh persen); (ii) penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, untuk industri sebesar 10% (sepuluh persen); (iii) tarif untuk penggunaan tenaga listrik bukan PLN ditetapkan minimal sebesar Rp. 10.0000,00 (sepuluh ribu rupiah). Untuk lebih jelasnya mengenai pelaksanaan pajak penerangan jalan telah diatur dalam Keputusan Walikota Tanjung Pinang Nomor 187 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan yang didalamnya berisi penjelasan lebih rinci tentang dasar pengenaan dan tarif pajak; pendaftaran dan pendataan wajib pajak; sistem pemungutan pajak;

tata cara perhitungan pajak; tata pembayaran pajak; penetapan pajak; pengawasan dan penertiban.

Dalam prakteknya, pungutan terhadap Pajak Penerangan Jalan dilakukan pada saat membayar rekening listrik. Namun pemerintah daerah perlu hati-hati dalam menetapkan tarif pajak untuk kegiatan usaha, karena pada banyak kegiatan usaha, biaya penggunaan listrik adalah komponen penting dalam struktur biaya.

Sistem pemungutan pajak atas penggunaan tenaga listrik, selain yang disediakan dari PT. PLN, Dinas Pendapatan Kota Tanjung Pinang menetapkan sistem pemungutan pajak sebagai berikut:

- (a) untuk wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik dengan pembayaran ditetapkan dengan Sistem *Self Assesment*;
- (b) untuk wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik tanpa pembayaran termasuk dipakai sendiri ditetapkan dengan Sistem Ketetapan Pajak (SKP).

Dinas Pendapatan Kota Tanjung Pinang akan melakukan evaluasi secara periodik, atas penetapan sistem pemungutan pajak yang telah diterapkan sebelumnya kepada wajib pajak.

Dalam Perda Kota Tanjung Pinang Nomor 1 Tahun 2004 dijelaskan pula mengenai pajak parkir. Objek pajak parkir adalah semua penyelenggaraan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh penyelenggara parkir, dengan memungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung meliputi penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan; tempat penitipan kendaraan bermotor; garasi kendaraan bermotor. Tarif pajak parkir sebesar 20% (dua puluh persen) ditujukan kepada subyek pajak yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas penyelenggaraan tempat parkir dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menggunakan tempat parkir.

Mengenai Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dipungut pajak atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C. Objek pajak adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C, tetapi terdapat pengecualian dari obyek pajak pengambilan dan pemanfaatan bahan galian golongan C yaitu kegiatan pengambilan bahan galian golongan C yang nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk mengambil bahan galian golongan C tersebut, dan tidak dimanfaatkan secara ekonomis. Tarif pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). Dasar pengenaan pajak berdasarkan nilai jual hasil eksploitasi bahan galian golongan C. Nilai jual tersebut dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis bahan galian golongan C. Nilai pasar pada masing-masing jenis bahan galian golongan C ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Tanjung Pinang Nomor 189 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C sesuai dengan rata-rata yang berlaku pada lokasi setempat.

Sebelum era otonomi daerah, di Kota Tanjung Pinang terdapat pajak bahan galian golongan C berupa pasir. Akan tetapi, setelah pemekaran, kawasan Kota Tanjung Pinang sudah tidak mempunyai potensi bahan galian golongan C, sehingga apabila ada yang memakai bahan galian C (seperti pasir) untuk membangun rumah, maka dikenakan pajak galian C tanah slop dan dipungut retribusi IMB.¹¹

Selain pajak daerah, kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjung Pinang juga bersumber dari retribusi daerah. Berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 yang dimaksud dengan Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Ria Dinas Pendapatan Kota Tanjung Pinang, Tanggal 22 Mei 2006.

Dalam pelaksanaannya, beberapa retribusi daerah Kota Tanjung Pinang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan semakin meningkatnya kebutuhan biaya untuk keperluan pelayanan kesehatan serta sejalan dengan pesatnya pembangunan, maka perlu diadakan tarif pelayanan kesehatan pada Puskesmas Daerah Kota Tanjung Pinang. Pengenaan biaya pelayanan kesehatan pada Puskesmas Daerah Kota Tanjung Pinang termasuk kedalam retribusi daerah atas jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Puskesmas dan sebagai pedoman dan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaannya telah diatur dalam Perda Kota Tanjung Pinang Nomor 6 Tahun 2004. Dalam perda tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang mendapat pelayanan kesehatan dari Puskesmas Daerah diharuskan membayar biaya pelayanan, kecuali ada peraturan lain yang menetapkannya. Besarnya tarif yang dikenakan terhadap penderita yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan indeks biaya atau tarif yang berlaku, dan terdapat pengecualian bagi orang yang kurang mampu. Bagi mereka yang tidak mampu seperti keluarga miskin atau terlantar diwajibkan menunjukkan surat keterangan miskin, tidak mampu/orang terlantar dari Kelurahan yang diketahui oleh Camat.

Pemerintah Kota Tanjung Pinang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 7 Tahun 2004 tentang retribusi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Non Medik. Retribusi tersebut dibebankan pada orang atau badan yang menyelenggarakan sarana prasarana non medik yang diwajibkan memiliki izin atau rekomendasi kesehatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Adanya penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan non medik, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan non medik di Kota Tanjung Pinang. Yang dimaksud dengan Pelayanan Kesehatan Non Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan yang berkaitan pemberian izin maupun rekomendasi serta pelayanan lainnya yang bersifat non

medik dibidang kesehatan. Sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2000, retribusi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Non Medik digolongkan ke dalam retribusi perizinan tertentu.

Untuk menjaga ketertiban perbengkelan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, maka pemerintah daerah Tanjung Pinang berupaya membina dan mengatur dengan memberikan izin bengkel umum kendaraan bermotor. Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha bengkel yang memperbaiki, membetulkan dan merawat kendaraan bermotor dikenai retribusi Izin Usaha Bengkel yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 8 Tahun 2004 tentang retribusi Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor. Oleh karena itu, retribusi tersebut digolongkan ke dalam jenis retribusi perijinan tertentu¹². Dalam Perda tersebut dijelaskan pula mengenai klasifikasi bengkel umum kendaraan bermotor serta masa retribusi dengan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Walikota.

Dengan diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Kota Tanjung Pinang maka penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum dan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan dalam wilayah Kota Tanjung Pinang perlu diatur perizinannya agar tercipta kepastian hukum dan peningkatan pelayanan umum. Karena itu pemerintah Kota Tanjung Pinang memberlakukan pungutan retribusi terhadap Izin Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan yang digolongkan pada Retribusi Izin tertentu yang berpotensi untuk dijadikan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjung Pinang. Peraturan mengenai retribusi Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Orang dan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan telah dikemas dalam Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 9 Tahun 2004.

¹² UU No. 34 Tahun 2000

Dalam rangka memperoleh keamanan, kenyamanan dan menjamin keselamatan berlalu lintas, perlu didukung dengan pengoperasian kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan melalui pengujian kendaraan. Penyelenggaraan pengujian kendaraan memerlukan prasarana dan sarana serta biaya operasional yang termasuk ke dalam pelayanan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, bagi para pengguna jasa pengujian kendaraan dikenakan pungutan retribusi yang telah diatur pada Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan di Jalan.

Guna menunjang pembangunan daerah pada subsektor perhubungan laut perlu dilakukan penataan dan pengaturan kegiatan pelayaran di Kota Tanjung Pinang, Pemerintah Daerah Tanjung Pinang menetapkan Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 11 Tahun 2004 tentang retribusi Pelayanan Jasa Transportasi Laut. Subyek retribusi tersebut meliputi orang atau badan yang mendapatkan izin dan atau pelayanan jasa transportasi laut berupa pelayanan jasa perkapalan, kepelabuhan, kenavigasian dan pelayanan jasa lainnya. Retribusi Pelayanan Jasa Transportasi Laut dapat digolongkan pada Retribusi Jasa Umum.

Kota Tanjung Pinang memiliki potensi sebagai kawasan yang banyak dijumpai burung layang-layang dari jenis *Collocaliua Fusi Plaga*. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka sarang burung layang-layang merupakan kekayaan alam yang bermanfaat dan harus dilestarikan keberadaannya. Kemudian pemerintah Kota Tanjung Pinang menetapkan Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 3 Tahun 2005 tentang retribusi Perizinan Pengusahaan Sarang Burung Layang-Layang. Setiap orang pribadi atau badan yang ingin mengusahakan sarang burung layang-layang terlebih dulu wajib memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang berwenang. Untuk memperoleh izin dalam pengusahaan sarang burung layang-layang akan dikenai retribusi Perizinan pengusahaan Sarang Burung

Layang-Layang yang dikategorikan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjung Pinang, perlu dilakukan penataan, pengaturan dan pengawasan terhadap Pertumbuhan Berdirinya Bangunan-bangunan yang berkembang semakin pesat di Wilayah Kota yang pengaturannya disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Kota Tanjung Pinang. Dalam menindaklanjuti semakin pesatnya bangunan-bangunan yang berkembang di Tanjung Pinang, pemerintah setempat menetapkan Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 4 Tahun 2005 tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Golongan retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai retribusi izin tertentu.

Demi kelancaran dan tertib Administrasi Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pengawasan penduduk dalam wilayah Kota Tanjung Pinang, maka perlu diatur lebih lanjut agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami proses Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Untuk itu, pemerintah Kota Tanjung Pinang telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 5 Tahun 2005 tentang retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil. Dalam Perda tersebut dijelaskan bahwa orang pribadi yang melakukan dan menikmati pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Sementara, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil dipungut retribusi atas penerbitan dan penggantian biaya cetak. Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil digolongkan pada retribusi jasa umum.

Sumber daya ikan sebagai kekayaan bangsa Indonesia umumnya, Kota Tanjung Pinang khususnya perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat dan diusahakan secara berdaya guna serta selalu memperhatikan kelestariannya. Oleh karena itu perlu adanya pengaturan izin usaha perikanan di perairan Kota

Tanjung Pinang untuk melindungi usaha-usaha nelayan/petani ikan setempat serta pencegahan usaha-usaha ilegal. Pengaturan izin tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 6 Tahun 2005 tentang retribusi Usaha Perikanan. Retribusi perusahaan perikanan dalam usaha penangkapan ikan dikenakan pada saat wajib bayar memperoleh Izin Usaha Perikanan (IUP) dan melaporkan/mendaftar ulang usahanya setiap Tahun. Retribusi usaha perikanan ini digolongkan pada Retribusi Perizinan Tertentu.

Ketetapan Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 7 Tahun 2005 tentang retribusi Rumah Potong Hewan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam menjaga standar mutu kegiatan pemotongan hewan agar aman dikonsumsi. Oleh karena itu diperlukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah. Penggunaan rumah potong hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah merupakan jasa pelayanan yang dapat dikenakan retribusi daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Meskipun pemerintah daerah diberi kewenangan yang begitu luas, tetapi untuk menghindari hal-hal yang dikhawatirkan tidak sejalan dengan semangat otonomi daerah, maka dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ini tetap diatur mengenai pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pengawasan tersebut berupa kewajiban pemerintah daerah untuk menyampaikan perda pajak dan retribusi daerah dan kepada pemerintah pusat yang berwenang pula melakukan pembatalan terhadap peraturan daerah yang tidak sesuai dengan UU (Tjip Ismail, 2005).

Perpajakan di Kota Tanjung Pinang sebenarnya tidak ada masalah dalam hal peraturan perundangan-undangan. Apabila disinkronkan kembali dengan peraturan perpajakan pada tingkat pusat dan daerah, peraturan perpajakan daerah Tanjung Pinang sudah sesuai dengan peraturan-peraturan perpajakan di atasnya seperti UU No 34. Tahun 2000 dan PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Hanya

saja, implementasi dari pajak daerah yang berlaku di masyarakat yang dikemas dalam berbagai macam Keputusan Walikota Tanjung Pinang, sedikit berbeda karena disesuaikan dengan keadaan dan kondisi wilayah tersebut. Misalnya dalam hal penetapan tarif pajak di Kota Tanjung Pinang berbeda dengan tarif pajak provinsi atau tarif pajak di daerah lainnya, yang tentu saja tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan di atasnya yaitu UU No. 20/2000 yang mengatur tarif pajak paling tinggi yang dapat dipungut oleh daerah untuk setiap jenis pajak. Hal ini dengan mempertimbangkan bahwa tarif yang berbeda untuk jenis-jenis pajak kota/kabupaten tidak akan mempengaruhi pilihan lokasi wajib pajak untuk melakukan kegiatan yang dikenakan pajak.

4.5. Persepsi Stakeholder Mengenai Perpajakan di Tanjung Pinang

Sebenarnya beberapa pengusaha yang berinvestasi di Kota Tanjung Pinang tidak memperlmasalahkan dengan peraturan perpajakan yang berlaku di daerah tersebut, seperti pajak hotel, pajak restoran, dll. Akan tetapi, menurut beberapa pelaku bisnis yang berada di Tanjung Pinang, sedikit mengeluh mengenai besarnya pajak yang dibebankan terlalu tinggi. Misalnya, sistem pajak yang diberlakukan dengan cara sistem target, seperti pajak restoran yang ditetapkan dengan tidak mempedulikan apakah usaha tersebut berhasil atau tidak, wajib dikenai pajak restoran sebesar 10 persen atas laba yang dihasilkan¹³. Mestinya dalam pemungutan pajak harus berdasarkan data dari hasil penjualan yang bisa dilihat melalui bon/bill berapa hasil penjualan atas restoran tersebut, kemudian baru dikenai pajak sekian persen. Begitu juga dengan pajak hotel, harus berdasarkan data tamu yang menginap di hotel. Tingginya beban tarif pajak tersebut merupakan salah satu kendala utama

¹³ Hasil wawancara dengan salah satu pengusaha Bapak Hartono Tanggal 18 Mei 2006.

bagi para pengusaha, karena pajak merupakan biaya usaha bagi perusahaan dan hal itu akan mengurangi insentif para pengusaha untuk melakukan investasi.

Pemerintah membutuhkan penerimaan untuk mendanai dana penyediaan jasa-jasa publik termasuk dana untuk memperbaiki iklim investasi dengan mengenakan pajak kepada perusahaan. Meskipun demikian, pelayanan pajak sering disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, sehingga timbul pajak tak resmi (pungutan liar) yang menyulitkan proses distribusi barang. Ketika pengusaha/calon investor pertama kali datang ke daerah, mereka dihadapkan pada rumitnya birokrasi di imigrasi disertai adanya pungutan liar. Saat mulai merintis usaha, bermacam-macam jenis biaya harus dibayar untuk memperoleh perizinan. Ketika usaha mulai berjalan, dihadapkan pada berbagai jenis pajak yang harus dibayar, kendati biasanya bisa dinegosiasikan. Begitu pula saat truk atau kontainer keluar dari pabrik, di setiap pelabuhan maupun bandara, barang-barang produksi dibebani dengan berbagai pungutan dari bea cukai.

Terdapat pula hambatan dalam hal pembayaran pajak di wilayah KPP Tanjung Pinang. Wajib pajak merasa kesulitan membayar pajak melalui bank karena bank tidak online setiap waktu, padahal dalam aturan membayar pajak paling lambat 3 hari harus sudah sampai ke kas negara sehingga apabila tidak tepat waktu dalam pembayaran pihak bank bisa dikenai sanksi¹⁴.

Disamping itu, administrasi perpajakan dapat menjadikan suatu masalah dan hambatan perusahaan. Berbelitnya birokrasi dan korupsi di administrasi perpajakan dapat melemahkan insentif untuk mematuhi perpajakan dan justru memberikan kontribusi adanya kebocoran-kebocoran anggaran.

Beberapa pengusaha mengeluh mengenai pelayanan pajak yang masih minim. Para pengusaha lebih cenderung untuk membayar

¹⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas KPP Tanjung Pinang, Tanggal 16 Mei 2006

pajak secara tidak resmi tetapi bisa lebih mudah dan cepat daripada harus membayar pajak secara resmi. Seperti halnya para pengusaha asing yang di Lobam Pulau Bintan untuk membayar pajak sudah tepat waktu dan sesuai aturan. Namun, pengusaha sering dipersulit dalam hal pembayaran pajak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga pengusaha harus membayar pungutan-pungutan tidak resmi agar lancar dalam membayar pajak. Menurut Tjip Ismail (2005), timbulnya masalah dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah kaitannya dengan pajak sebagai sumber penerimaan negara, disebabkan oleh pemerintah daerah tidak memungut pajak dan menggunakannya secara benar yang berakibat pula rakyat menjadi tidak patuh membayar pajak.

Namun demikian, keluhan para pengusaha mengenai kebijakan perpajakan berbeda pendapat dengan keterangan yang berasal dari narasumber di Dispenko Tanjung Pinang. Sesuai dengan UU No. 34/2000, pajak daerah di Kota Tanjung Pinang terdiri dari pajak hotel, hiburan, restoran, reklame, pajak penerangan jalan, selama ini sudah sesuai dengan peraturan-peraturan sebelumnya. Seperti contoh pajak reklame sudah berlaku umum dan sudah ada ketetapan dalam undang-undang, namun mungkin terdapat pengecualian-pengecualian dimana terdapat penerimaan dari pajak reklame yang larinya ke pajak pusat dan Dispenko tidak memiliki kewenangan dalam hal itu. Selama ini tidak ada keluhan-keluhan dari pengusaha mengenai pajak daerah yang berlaku, karena sebenarnya pajak tidak membebani produsen/pengusaha namun membebani konsumen yang mendapatkan pelayanan secara langsung seperti contoh pada pajak hotel, restoran.

4.6. Rasio Kenaikan Pajak Daerah Dibandingkan dengan Rasio Kenaikan Retribusi Daerah

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, sangat erat kaitannya dengan pembedaan antara pajak daerah dan retribusi daerah yang selama ini berlaku di Kota Tanjung Pinang. Pajak daerah adalah

aturan yang dapat dipaksakan tanpa adanya imbalan/kontra-prestasi secara langsung, sedangkan retribusi daerah pungutannya harus dikaitkan dengan adanya imbalan/kontraprestasi langsung yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Berikut ini adalah data rasio penerimaan pajak daerah dengan retribusi daerah. Dari analisis data, rasio kenaikan penerimaan daerah dari pajak daerah selama dilaksanakannya otonomi daerah di Kota Tanjung Pinang lebih tinggi dibandingkan rasio kenaikan penerimaan daerah dari retribusi daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sudah sadar akan kewajiban membayar pajak daerah walaupun manfaatnya tidak dirasakan secara langsung.

Tabel 2. Jumlah Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2000 sampai dengan 2005 (dalam Miliar Rupiah)

Jenis Pungutan Daerah	Tahun Anggaran						Kenaikan				
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	%	%	%	%	%
Pajak Daerah	2.528	2.781	4.722	7.258	8.192	9.969	10.00	69.79	53.70	12.86	21.69
Retribusi Daerah	759	835	1.242	1.760	5.691	6.649	10.01	48.74	41.70	223.35	16.83

Sumber : Dispenko Tanjungpinang, 2005

Kota Tanjung Pinang yang rata-rata usia pemekarannya masih sangat muda telah mampu meningkatkan pendapatan asli daerahnya yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Hal ini dapat dilihat dari tabel-2 realisasi pajak dan retribusi daerah Kota Tanjung Pinang. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada tahun 2000 sebesar 2.528 Trilyun Rupiah dan retribusi daerah sebesar 759 Trilyun Rupiah, disaat Tanjung Pinang masih berstatus sebagai Kota Administratif. Hingga akhir tahun 2005 kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah meningkat menjadi 9.969 Trilyun Rupiah (74,64%) dan 6.649 Trilyun Rupiah (88,58%). Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya langkah-langkah pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk merangsang para Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Melalui cara pendekatan verifikasi, undian, sosialisasi serta pemberian penghargaan tiap tahun berupa plakat dan piagam bagi pengusaha/restoran yang melaksanakan pembukuan dengan tertib; pembayaran pajak tepat waktu; memberikan laporan sesuai dengan potensi di lapangan¹⁵.

Meskipun persentase kenaikan penerimaan retribusi daerah lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan persentase penerimaan pajak daerah, tetapi pada tahun 2004 persentase kenaikan retribusi daerah lebih tinggi dibandingkan dengan pajak daerah, yaitu 223.35% untuk retribusi daerah dan 12.86% untuk pajak daerah.

Berdasarkan laporan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Tanjung Pinang selama lima periode (2000-2005), bahwa pajak penerangan jalan (PPJ) memberikan kontribusi paling besar yaitu sebesar 45% terhadap jumlah total penerimaan pajak daerah. Disamping itu rasio pajak hotel sebesar 19,67% terhadap total penerimaan pajak daerah juga memberikan kontribusi besar terhadap total penerimaan daerah setelah pendapatan pajak penerangan jalan. Kondisi tersebut juga diperjelas kembali oleh narasumber dari Dispenko, bahwa dari beberapa macam pajak daerah, yang paling dominan memberikan kontribusi besar terhadap PAD Tanjung Pinang adalah pajak penerangan jalan (PPJ). Karena masyarakat yang memakai listrik di rumahnya secara langsung dikenai pajak atas pembayaran listrik di PLN.

Sedangkan retribusi yang memberikan kontribusi besar terhadap PAD adalah retribusi pelayanan kesehatan, yang secara teknis dikelola oleh dinas kesehatan. Rasio jumlah penerimaan retribusi pelayanan kesehatan dari tahun 2000 sampai dengan 2005 sebesar 68,03% terhadap total penerimaan retribusi daerah. Kontribusi retribusi pelayanan kesehatan terhadap PAD pada tahun 2000 sebesar 4,11% meningkat menjadi 25,13% pada tahun 2005. Ini

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Yusuf Dispenko Tanjung Pinang, Tanggal 20 Mei 2006

mengindikasikan bahwa masyarakat Kota Tanjung Pinang telah memperoleh pelayanan kesehatan sebaik mungkin yang disediakan pihak Rumah Sakit Daerah, serta adanya kemudahan pembayaran bagi masyarakat yang tidak mampu dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Sumber penerimaan daerah ada lima, (Devas, dkk, 1989), terdiri dari: (1) Sisa lebih anggaran penghitungan tahun yang lalu, (2) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan lain-lain usaha daerah yang sah, (3) Bagi hasil pajak dan bukan pajak, (4) sumbangan dan bantuan dan (5) Penerimaan pembangunan yang terdiri dari pinjaman pemerintah dan pinjaman untuk BUMD.

Berdasarkan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah Kota Tanjung Pinang pada tabel-3, menunjukkan bahwa sejak Tanjung Pinang menjadi Kota Otonom pada akhir tahun 2001, realisasi PAD pada tahun 2002 mencapai 6.879 Trilyun Rupiah. Khusus penerimaan pos pajak daerah tahun 2002 terealisasi sebesar 4.722 Trilyun Rupiah dengan rasio pajak daerah¹⁶ terhadap PAD sebesar 21,27%. Meskipun pajak daerah sebagai tulang punggung penerimaan anggaran daerah, namun peranan pajak daerah dalam perekonomian daerah Tanjung Pinang masih sangat rendah, hingga pada tahun 2005 rasio pajak daerah terhadap PAD masih dibawah 50% yaitu hanya sebesar 26.44%. Sementara penerimaan pos retribusi pada tahun yang sama terealisasi sebesar 1.242 Milyar Rupiah dengan rasio retribusi daerah terhadap PAD sebesar 5,61%.

¹⁶ Rasio pajak daerah adalah besarnya proporsi pajak daerah terhadap penerimaan daerah yang dinyatakan dalam persen.

Tabel 3
Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Tanjungpinang
Tahun Anggaran 2000-2005 (Milyar Rupiah)

No.	Jenis Penerimaan	Tahun Anggaran					
		2000	2001	2002	2003	2004	2005
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3.682	4.051	6.879	11.022	15.325	20.848
	Pajak Daerah	2.528	2.781	4.722	7.258	8.192	9.969
	Retribusi Daerah	759	835	1.242	1.760	5.691	6.649
	Lain-lain Pendapatan Daerah ¹⁷	395	435	913	2.004	1.442	4.230
2	Bagian Dana Perimbangan						
	Dana Alokasi Umum	-	-	53.613	57.380	59.818	100.315
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	4.488	5.581	55.232
	Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-	90.309	87.628	36.831	34.406
	Bagi Hasil Pajak						
	- Pajak Daerah Provinsi ¹⁸	-	-	17.675	28.392	31.537	32.333
	- Pajak Pusat (PPh 21)						
3	Jumlah Penerimaan	3.682	4.051	168.474	188.910	149.092	243.134

Sumber: Dispenko Tanjung Pinang, diolah (2000-2005)

Menurut Khusnul Ashar, dkk (2006) menyatakan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi rasio pajak di suatu negara. Beberapa faktor tersebut tentunya berlaku pula di daerah yang membedakan rasio pajak di suatu daerah berbeda dengan rasio pajak di daerah lain. Faktor-faktor tersebut mencakup ukuran distribusi pendapatan, komposisi industri yang melakukan kegiatan usaha di suatu daerah, komposisi pengeluaran pemerintah daerah, kondisi iklim

¹⁷ Lain-lain Pendapatan Daerah berupa Penerimaan Jasa Giro, Sumbangan Pihak Ketiga, Iuran pertambangan Daerah

¹⁸ Pajak Daerah Provinsi terdiri dari PBB, pajak BPHTB, pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (+PKB)

dan geografis serta perkembangan sistem pajak dan administrasi. Kenaikan rasio pajak daerah sebenarnya dapat dicapai dengan menciptakan sistem perpajakan yang mendorong investasi.

Menurut pendapat penulis, beberapa faktor yang menyebabkan masih kecilnya rasio pajak terhadap PAD Kota Tanjung Pinang adalah masih terbatasnya industri yang berkembang di daerah tersebut. Meskipun kondisi iklim dan geografis Kota Tanjung Pinang yang berdekatan dengan Kota Batam, Johor dan Singapura (Bajosi) berpotensi untuk investasi, kegiatan industri khususnya dalam skala besar di wilayah Kota Tanjung Pinang belum cukup berkembang karena ketersediaan infrastruktur yang belum memadai. Kota Tanjung Pinang lebih berpotensi untuk investasi di sektor industri skala menengah seperti *garment*, *home industry* dan sektor jasa, karena *high technology* masih belum bisa diterapkan di daerah tersebut. Akan tetapi, dihadapkan pada kendala sulitnya akses ke berbagai bidang dan fasilitas baik permodalan, teknologi maupun pemasaran.

Berdasarkan kondisi yang demikian, maka kesempatan berusaha dan berkembang masih sangat terbatas yang menyebabkan rendahnya pendapatan yang justru menimbulkan kesenjangan pada pola distribusi pendapatan serta menghambat usaha yang dapat mengentaskan kemiskinan dan penanggulangan masalah pengangguran. Distribusi pendapatan yang tidak merata atau kesenjangan pada distribusi pendapatan biasa disebut kemiskinan relatif yang pada tahun 2000, sebesar 40% jumlah penduduk Kota Tanjung Pinang yang berpenghasilan rendah hanya menerima 15,32% dari total pendapatan. Kondisi ini oleh World Bank dikategorikan distribusi pendapatan yang tidak merata.

Sumber lain PAD Tanjung Pinang adalah berasal dari pendapatan lain-lain yang sah termasuk Bagi Hasil dari Pajak maupun Non-Pajak serta Sumbangan Dana Pihak Ketiga. Kontribusi besar terhadap PAD diperoleh dari Sumbangan Dana Pihak Ketiga yang berasal dari PELINDO dalam mengelola pelabuhan internasional.

Perolehan dari tiket masuk pelabuhan internasional sebesar Rp. 13.000,00 dialokasikan Rp. 5.000,00 untuk PAD dan Rp. 8.000,00 untuk PELINDO. Namun demikian, di pelabuhan Tanjung Pinang tidak dipungut pajak parkir serta pajak reklame, padahal banyak reklame yang dipasang di kawasan pelabuhan tersebut. Hal tersebut disebabkan selama ini reklame yang ada di pelabuhan hanya didefinisikan sebagai sewa tempat yang dibebankan oleh pelaku bisnis terhadap PELINDO sebagai pengelola pelabuhan. Dengan demikian tidak ada kontribusi dari kedua pajak tersebut terhadap penerimaan daerah, yang sebenarnya memiliki potensi untuk bisa meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya kesepakatan antara PELINDO dengan pemerintah kota Tanjung Pinang dalam pengelolaan pelabuhan. Apabila Dispenko tidak dapat memungut pajak parkir maupun pajak reklame di kawasan pelabuhan tersebut, kemungkinan pihak Dispenko bisa memberlakukan retribusi khusus parkir dan reklame di pelabuhan tersebut.

Sedangkan sumber lain PAD Tanjung Pinang adalah berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pemungutan Pajak-Pajak Daerah pada dasarnya melibatkan instansi pusat dalam hal ini Departemen Dalam Negeri selaku instansi pembina, Kepolisian Republik Indonesia, PT. PERTAMINA dan instansi-instansi horizontal di Pemerintah Daerah sehingga diperlukan pengaturan yang jelas, seperti tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002.

Masing-masing pajak provinsi memiliki porsi bagi hasil terhadap daerah Kota atau Kabupaten. Sebagai contoh dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, hasil penerimaan tersebut diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 30% dan sisanya untuk daerah Provinsi. Sedangkan hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Daerah

Kabupaten/Kota paling sedikit 70% dan sisanya untuk Daerah Provinsi¹⁹. Hasil penerimaan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, sebesar 30% diperuntukkan bagi daerah Provinsi dan paling sedikit 70% diperuntukkan bagi daerah Kota/Kabupaten. Ketentuan tersebut sudah diatur dalam UU No. 34/2000 Pasal 2A. Realisasi pembagian hasil pajak tersebut dilakukan setiap satu triwulan (2-4 kali/tahun).

Menurut keterangan narasumber dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Kepulauan Riau, mekanisme pembagian hasil pajak tersebut diawali dengan Pemerintah Kota mengajukan surat permintaan ke Gubernur melalui Dispenda Provinsi. Setelah Dispenda memproses berapa realisasi perolehan bagi hasil pajak, kemudian membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diserahkan ke Biro Keuangan. Setelah itu Pemkot/Pemkab yang akan mengurus ke Biro Keuangan masing-masing Kota/Kabupaten.

Kontribusi terbesar pajak daerah terhadap penerimaan APBD Kepulauan Riau berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor yaitu sebesar 70% dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Sedangkan penerimaan pajak yang belum terealisasi adalah pajak kendaraan air dan bea balik nama yang masih nihil hasilnya. Hal ini disebabkan karena bobot kendaraan air yang dikenai pajak adalah 70 ton ke bawah. Artinya kapal-kapal yang dikenai pajak adalah kapal masyarakat nelayan yang GT nya tergolong kecil (<70), sehingga tidak dibebani pajak kendaraan air. Peraturan mengenai pajak daerah provinsi masih mengacu pada PERDA Provinsi Riau²⁰.

Apabila Wajib Pajak merasa keberatan dengan tarif pajak yang dibebankan, Wajib Pajak bisa mengajukan keberatan tersebut karena mempunyai hak atas keberatan pajak yang dibebankan sejauh

¹⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Malik Kabid Humas Dispenda Kepulauan Riau, Tanggal 24 Mei 2006

²⁰Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Malik Kabid Humas Dispenda Kepulauan Riau, tanggal 24 Mei 2006

alasan pengajuan keberatan dapat dipertimbangkan. Seperti contoh kasus, Dispenda Kepulauan Riau pernah menerima pengajuan keberatan dari pengusaha mengenai pajak pengolahan air di bawah tanah dari salah satu perusahaan di Lobam (PT. Bintang Inti Industrial Estate) yang beroperasi di lokasi pengembangan industri di daerah Bintan. Perusahaan tersebut bukan pengelola melainkan hanya perusahaan pemasok fasilitas industri berupa listrik dan air yang disewakan kepada investor yang akan memanfaatkan air, listrik tersebut. Pengusaha tersebut keberatan dengan tarif pajak industri yang sudah ditetapkan dalam PERDA Riau, karena perusahaan BIIE bukan industri tetapi hanya sebagai perusahaan pemasok fasilitas listrik dan air.

Selanjutnya, pengajuan keberatan dapat diajukan ke Gubernur yang memiliki kewenangan. Setelah melalui berbagai macam proses, kemudian didapatkan solusi melalui penetapan pajak bagi perusahaan pemasok fasilitas dengan tarif yang bukan tarif industri pemakai fasilitas, karena terdapat perbedaan tarif antara perusahaan pemakai dan pemasok fasilitas.



BAB V

MASALAH KETENAGAKERJAAN DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN INVESTASI

5.1. Pendahuluan

Bidang ketenagakerjaan secara umum merupakan salah satu aspek penting yang mempengaruhi keinginan para investor untuk menanamkan investasi di Indonesia khususnya Kota Tanjung Pinang. Karena operasionalisasi perusahaan, bagaimanapun akan menyangkut masalah tenaga kerja. Persoalan ketenagakerjaan tidak hanya berkaitan dengan perhitungan tentang seberapa besar kewenangan dan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki perusahaan dalam mengelola pegawai untuk mencapai tujuan perusahaan secara optimal dan perhitungan-perhitungan yang menyangkut biaya operasionalisasi perusahaan. Melainkan juga untuk memperhitungkan kemungkinan terjadinya gangguan terhadap operasionalisasi perusahaan yang muncul dari persoalan-persoalan ketenagakerjaan, yang bukan tidak mungkin akan dapat mendatangkan kerugian besar atau bahkan kebangkrutan bagi perusahaan. Dalam bidang ketenagakerjaan, biasanya paling sedikit ada 4 (empat) persoalan yang dilihat para investor ketika ingin menanamkan investasinya, antara lain :

- (1) Peraturan perundang-undangan nasional tentang ketenagakerjaan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan peraturan pelaksanaannya. Pengetahuan dan analisis tentang peraturan perundang-undangan nasional di bidang ketenagakerjaan ini sangat penting karena menjadi dasar pijakan pemerintah daerah dalam membuat peraturan di tingkat lokal di mana perusahaan akan dioperasikan. Peraturan perundang-undangan nasional yang kurang menguntungkan investor, akan cenderung membidani lahirnya peraturan lokal yang juga kurang menguntungkan investor.

- (2) Kondisi dan dinamika tenaga kerja yang tersedia secara umum di Indonesia. Kondisi tenaga kerja antara lain mencakup tingkat pendidikan, skill, dan etos kerja yang dimiliki tenaga kerja secara umum. Apakah tenaga kerja yang tersedia sesuai dengan kebutuhan operasionalisasi perusahaan. Sedangkan dinamika tenaga kerja lebih mencakup pada persoalan-persoalan gerakan buruh atau dinamika kebebasan berserikat bagi kaum buruh, dan keterkaitannya dengan dunia politik nasional. Sejauh mana cakupan persoalan gerakan buruh, persoalan-persoalan apa yang memicu gerakan buruh, dan seberapa besar kewenangan perusahaan mengendalikan dinamika tenaga kerja agar tidak bertabrakan dengan kepentingan operasionalisasi perusahaan, dan seberapa besar efektivitas pemerintah mengendalikan meluasnya gerakan buruh di tingkat nasional sehingga tidak melewati batas-batas yang tidak menguntungkan bagi operasionalisasi perusahaan.
- (3) Peraturan lokal yang berlaku di Kota Tanjung Pinang tentang Tenaga Kerja. Adakalanya peraturan perundang-undangan di tingkat nasional yang tidak mendatangkan keberatan para investor, tidak secara otomatis berjalan searah dengan peraturan yang terdapat di tingkat lokal. Hal ini karena di tingkat lokal, terdapat keragaman visi dan misi daerah yang berkaitan dengan kebijakan sektoral di daerah, terdapat juga keragaman kondisi ketenagakerjaan yang terdapat di daerah yang menjadi salah satu dasar dari penyusunan kebijakan tentang ketenagakerjaan daerah, perbedaan dinamika tenaga kerja yang perlu dipertimbangkan dalam rangka kelangsungan operasionalisasi perusahaan dan perbedaan tingkat biaya hidup yang berimplikasi terhadap peraturan pengupahan minimum daerah. Setelah era berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memberikan otonomi lebih besar kepada daerah, persoalan-persoalan kebijakan lokal menjadi semakin diperhitungkan para investor.

- (4) Kondisi dan dinamika ketenagakerjaan di tingkat lokal di Kota Tanjung Pinang. Menyangkut kondisi kuantitas dan kualifikasi tenaga kerja yang tersedia di Kota Tanjung Pinang, gambaran riak-gejolak gerakan buruh, harmoni atau konflik antara tenaga kerja pribumi dengan tenaga kerja pendatang dari luar daerah, dan telaah terhadap sikap pemerintah dalam mengatasi persoalan-persoalan konflik kepentingan antar tenaga kerja tersebut. Adakalanya para investor sangat memberi perhatian (*concern*) terhadap sikap keterbukaan atau tertutupan penerimaan masyarakat lokal terhadap tenaga kerja yang berasal dari luar daerah.

5.2. Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003

Prinsip dasar yang dianut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana menjadi prinsip dasar hukum perburuhan adalah mewujudkan hukum perburuhan yang adil dengan cara memelihara hak-hak kepentingan tenaga kerja sebagai manusia, di samping itu juga sekaligus memelihara kepentingan pengusaha yang berupa kelangsungan operasionalisasi perusahaan. Tanpa bermaksud untuk mengabaikan makna pentingnya bagian-bagian lain dari Undang-Undang tersebut sebagai suatu kesatuan sistem, bab-bab atau bagian-bagian dari undang-undang tersebut yang dapat dikatakan secara substansial paling berkaitan dengan persoalan investasi dan dengan sendirinya paling memperoleh perhatian para investor antara lain adalah :

- (1) Bab VIII tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing,
- (2) Bab IX tentang Hubungan Kerja
- (3) Bab X tentang Perlindungan, Pengupahan dan Kesejahteraan
- (4) Bab XI tentang Hubungan Industrial dan
- (5) Bab XII tentang Pemutusan Hubungan Kerja.

Dari kalangan pengusaha di Kota Tanjung Pinang, diperoleh pendapat bahwa berbagai ketentuan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan baik yang menyangkut penggunaan tenaga asing, hubungan kerja, perlindungan, pengupahan, kesejahteraan, hubungan industrial, maupun tentang pemutusan hubungan kerja, tidak menjadi persoalan bagi mereka. Terdapat kesadaran para pengusaha, para karyawan yang bekerja di perusahaan mereka juga perlu memperoleh kehidupan yang layak sebagai manusia. Pernyataan lain dalam kaitan dengan persoalan ketenagakerjaan ini, mereka tidak ingin kelancaran usahanya terganggu dan harus berurusan dengan pemerintah hanya karena persoalan memanipulasi hak-hak karyawan mereka. Menurut mereka, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan merupakan suatu resiko yang harus diterima para investor sebagai bagian dari kelompok anggota masyarakat. Peningkaran terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan setidaknya akan menimbulkan antipati dari pihak para karyawan, pemerintah, dan masyarakat di lingkungan perusahaan. Semua akibat itu tidak bagus bagi kelancaran operasionalisasi perusahaan yang ingin berlangsung dalam jangka panjang. Oleh karena itu siapapun pihak yang ingin menanamkan investasinya, harus bersedia mematuhi dan beradaptasi dengan ketentuan tentang ketenagakerjaan tersebut.

5.3. Kondisi dan Dinamika Ketenagakerjaan Nasional

Lokasi Kota Tanjung Pinang terletak cukup jauh dari ibukota Negara Indonesia dan juga cukup jauh dari Pulau Jawa yang secara relatif memiliki lebih banyak keunggulan di bidang ketenagakerjaan dibanding dengan daerah-daerah lainnya. Tetapi kondisi ini dianggap tidak begitu menjadi persoalan bagi para investor untuk menanamkan investasinya di Tanjung Pinang. Hal ini disebabkan beberapa alasan antara lain, dengan adanya kemajuan dalam bidang system informasi tentang ketenagakerjaan yang di dalamnya menyajikan informasi tentang jumlah dan kualifikasi pencari kerja, dapat diperoleh berbagai

informasi yang dibutuhkan tentang tenaga kerja. Pada umumnya, stok tenaga kerja yang terdapat di tingkat nasional mampu memenuhi kebutuhan tenaga perusahaan. Pada bidang-bidang yang stok tenaga kerjanya tidak dapat dipenuhi pada tingkat nasional, mereka dapat merekrut tenaga kerja dari luar negeri. Sebagai bagian dari daerah yang termasuk *Special Economic Zone* (SEZ) yang sekarang dipopulerkan dengan sebutan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), terdapat cukup banyak pencari kerja dari Pulau Jawa dan Sumatera yang datang ke Kota Tanjung Pinang.

Kondisi tenaga kerja pada tingkat nasional pada dasarnya dianggap tidak menjadi persoalan bagi para investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Persoalan di tingkat nasional yang sangat diperhitungkan oleh para investor, terletak pada kecenderungan dinamika ketenagakerjaan yang terjadi semenjak reformasi (tahun 1998) yang telah membangkitkan semangat demokrasi di berbagai sektor dengan pemahaman dan kesadaran demokrasi yang masih sangat terbatas dan control penegakan hukum yang kurang dapat diandalkan. Berbagai fenomena ekspresi demokrasi kalangan pekerja seperti maraknya pemogokan yang diorganisasikan oleh serikat-serikat buruh cenderung menjurus ke arah anarkhisme yang terjadi pada masa-masa awal era reformasi di banyak kawasan industri. Kondisi ini yang marak berbarengan dengan terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia, telah memberi andil yang mengakibatkan sekaratnya banyak perusahaan-perusahaan industri, telah mendatangkan kekhawatiran cukup kuat di kalangan pengusaha untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

5.4. Peraturan Lokal Tentang Ketenagakerjaan

Pemerintah Kota Tanjung Pinang pada umumnya tidak mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur bidang ketenagakerjaan khusus yang berlaku bagi daerah Kota Tanjung Pinang. Pengaturan bidang ketenagakerjaan sepenuhnya menggunakan ketentuan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Bahkan

pengaturan tentang ketentuan upah minimum tahun 2006, untuk Kota Tanjung Pinang tidak dibuat oleh Walikota, melainkan dibuat oleh Gubernur dalam bentuk Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 183 Tahun 2005, tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Tanjung Pinang Tahun 2006 yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 2005. Berbeda dengan beberapa daerah yang ketentuan upah minimumnya selain ditetapkan oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi, kemudian dipertegas lagi dengan penetapan Bupati atau Walikota yang berlaku untuk daerahnya masing-masing dengan penetapan yang bervariasi antar daerah. Ketentuan upah minimum bagi Kota Tanjung Pinang secara khusus ditetapkan oleh Gubernurnya. Besar upah minimum tahun 2006 untuk Kota Tanjung Pinang adalah sebesar Rp. 767.000,00.

Terdapat anggapan di kalangan aparat pemerintah daerah Kota Tanjung Pinang, tidak perlu mengeluarkan peraturan daerah yang menyangkut bidang ketenagakerjaan, karena peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat dianggap sudah cukup. Tugas aparat pemerintah daerah lebih pada menerapkan peraturan perundang-undangan tersebut di wilayah Kota Tanjung Pinang secara optimal dan konsisten. Salah satu langkah yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas tersebut adalah melakukan diseminasi peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan kepada setiap kalangan yang dianggap berkaitan. Oleh karena itu, pada setiap tahun dengan bekerjasama dengan Apindo dan serikat pekerja, dilakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada para pengurus dan anggota Apindo dan serikat pekerja. Pada tahun 2006 ini, dilakukan sosialisasi beberapa peraturan perundang-undangan yaitu :

- (1) Sosialisasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan titik berat mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pengawas Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek dengan dana sebesar Rp. 61.200.000,00.

- (2) Sosialisasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri yang ditujukan kepada PJTKI, Biro Jasa Pelaku Bisnis dan Pengarah TKI ke Luar Negeri dengan menggunakan dana sebesar Rp.62.298.683,-

Peraturan tentang ketenagakerjaan yang berlaku di Kota Tanjung Pinang, pada dasarnya seluruhnya mengikuti peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dan berlaku di seluruh Indonesia. Pemerintah daerah pada umumnya tidak membuat peraturan daerah yang khusus mengatur masalah ketenagakerjaan di Kota Tanjung Pinang, kecuali menetapkan peraturan tentang besarnya upah minimum regional (UMR).

5.5. Kondisi dan Dinamika Ketenagakerjaan di Tanjung Pinang

Orientasi pengembangan Kota Tanjung Pinang dalam visi dan misi Kota Tanjung Pinang terutama diarahkan untuk menjadi kota perdagangan dan pariwisata. Misi ini selain didasarkan sejarah Tanjung Pinang yang sudah sejak lama memiliki hubungan perniagaan dengan Singapura dan Malaysia, juga banyak memiliki potensi pariwisata yang berupa tempat-tempat bersejarah peninggalan kerajaan Riau masa lampau, dan pantai-pantai yang dapat dikembangkan sebagai tempat tujuan wisata. Selain kedua sector unggulan tersebut, Kota Tanjung Pinang juga ingin mengembangkan sektor pelayanan jasa yang dikaitkan dengan status sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Riau, juga sektor industri kecil dan menengah. Sedangkan pengembangan industri besar, sesuai dengan *core competency* daerah di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau, lebih diarahkan pada Kota Batam dan Kabupaten Bintan. Meskipun di Kota Tanjung Pinang tidak terdapat industri berskala besar dan Kota Tanjung Pinang tidak mempersiapkan diri untuk itu, bukan berarti tidak ada investor asing yang berminat untuk menginvestasikan modalnya di Kota Tanjung Pinang. Status Tanjung Pinang sebagai

Ibukota Provinsi Kepulauan Riau mempunyai implikasi luas dalam mempersiapkan sarana dan prasarana sebagai ibukota provinsi. Pelabuhan laut yang masih kurang representatif, Bandar Udara yang belum tersedia, meskipun dulu pernah ada, pasokan listrik yang relatif masih sangat kurang dengan kebutuhan pengembangan kota sebagai daerah wisata dan perniagaan, demikian juga dengan pasokan air bersih

Dengan kurangnya aktivitas industri berskala besar dan menengah ini, menyebabkan dalam sekilas pandang persoalan ketenagakerjaan di Tanjung Pinang tidaklah terlalu rumit, tidak sebesar persoalan-persoalan tenaga kerja di daerah-daerah industri seperti Batam. Masalah ketenagakerjaan di Tanjung Pinang yang biasanya cukup mendapat perhatian masyarakat dan pemerintah adalah berupa deportasi tenaga kerja Indonesia dari Malaysia yang melalui Kota Tanjung Pinang.

Namun bila ditelaah secara lebih dalam, keadaan sebenarnya tidaklah seperti itu. Terdapat sederet persoalan ketenagakerjaan yang jika dikaitkan dengan rencana pengembangan kota, tetapi belum cukup memperoleh perhatian masyarakat dan pemerintah daerah. Persoalan-persoalan tersebut antara lain yang menyangkut kesesuaian antara arah pengembangan kota dengan kesiapan tenaga kerja yang tersedia di Kota Tanjung Pinang. Sampai saat penelitian dilakukan, seakan-akan arah pengembangan kota Tanjung Pinang masih lebih berbentuk monumen besar yang berdiri sendiri. Rencana besar dan jangka panjang tersebut belum cukup diterjemahkan lebih lanjut dan lebih konkrit secara sektoral, terutama oleh sektor-sektor yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Belum cukup terlihat adanya program-program medium, program-program jangka pendek dan kegiatan-kegiatan yang mengarah untuk menunjang tercapainya ide besar untuk mewujudkan Kota Tanjung Pinang sebagai kota wisata dan perdagangan. Sehingga nampaknya, meskipun sudah ada titik tujuan besar yang ingin dicapai, tetapi aktivitas sehari-hari bidang ketenagakerjaan lebih terpaku pada

aktivitas rutin yang sedikit sekali diarahkan untuk mencapai tujuan besar tersebut.

Arah kebijakan bidang ketenagakerjaan Kota Tanjung Pinang yang terdapat pada profil Tanjung Pinang, mengakui pentingnya pengembangan bidang ketenagakerjaan sebagai bagian penting dari pengembangan sumberdaya manusia. Yang diarahkan pada perluasan lapangan kerja, pemerataan kesempatan kerja dan peningkatan mutu dan kemampuan tenaga kerja. Di samping semua itu, juga akan diusahakan keterkaitan antara kemampuan tenaga kerja dengan sektor-sektor ekonomi yang terdapat di Tanjung Pinang. Arah pengembangan tenaga kerja juga dinyatakan dalam visi dan misi Dinas Tenaga Kerja, sebenarnya sudah mengisyaratkan dukungan terhadap visi dan misi kota. Visi Dinas Tenaga Kerja yang menyatakan “Terwujudnya Sumberdaya Manusia yang Handal Dalam Rangka Menuju Masyarakat yang Sejahtera”, dielaborasi dalam Misi yang terdiri dari 6 (enam) butir yakni :

- (1) Mengembangkan dan meningkatkan sumberdaya manusia yang mampu menguasai pengetahuan dan teknologi berdasarkan potensi daerah Kota Tanjung Pinang;
- (2) Mengembangkan tata nilai sosial dalam rangka peningkatan kepedulian sosial;
- (3) Peningkatan prasarana dan sarana pengembangan sumberdaya manusia dan pengembangan kegiatan sosial;
- (4) Menciptakan kualitas aparatur di bidang ketenagakerjaan dan profesionalisme pelayanan sosial

Visi dan misi tersebut menunjukkan bidang tenaga kerja yang secara struktural tergabung menjadi satu dengan bidang kesejahteraan sosial, masih diformulasikan dengan pernyataan yang sangat abstrak. Visi dan misi tersebut kemudian telah dielaborasi lebih jauh dengan rumusan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mengantarkan realitas untuk mencapai atau paling tidak mendekati visi dan misi. Program bidang ketenagakerjaan mencakup 3 (tiga) hal yakni :

- (1) Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja. Program ini dijabarkan lagi menjadi kegiatan penyusunan profil ketenagakerjaan dan penyusunan informasi kesempatan kerja dari luar negeri
- (2) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan :
 - a. Peningkatan keterampilan tenaga institusional
 - b. Pengembangan balai latihan kerja
 - c. Pelatihan keterampilan kerja
 - d. Peningkatan kualitas pekerja sector pariwisata dan industri rumah tangga (*home industry*)
- (3) Perlindungan dan pengembangan tenaga kerja yang dibagi atas kegiatan-kegiatan :
 - a. Sosialisasi hubungan industrial
 - b. Penyelesaian perselisihan perburuhan

Persoalan kesesuaian antara pasokan (*supply*) dengan permintaan (*demand*) tenaga kerja di Kota Tanjung Pinang belum masih dianggap sebagai persoalan krusial oleh pemerintah kota, atau paling tidak oleh aparat di bidang ketenagakerjaan, karena sampai saat penelitian dilakukan tidak pernah terjadi persoalan kekurangan tenaga kerja bidang tertentu yang sampai menyebabkan terganggunya kelancaran kegiatan bidang tersebut. Hal ini karena di samping di Tanjung Pinang relatif tidak ada industri besar yang banyak membutuhkan tenaga *skill*, transparansi tentang adanya kesempatan kerja, telah menyebabkan tenaga kerja dari berbagai daerah sekitar seperti Batam dan bahkan Jawa datang dengan sendirinya untuk mengisi lowongan formasi yang tenaganya tidak tersedia di Kota Tanjung Pinang. Akan tetapi pendapat ini tentu saja perlu dikaji lagi, karena beberapa data yang akan diuraikan di bawah ini akan memberikan gambaran bahwa telah muncul isyarat adanya ketidaksesuaian antara permintaan dan penawaran tenaga kerja atau

antara stok tenaga kerja yang tersedia dengan kebutuhan tenaga kerja di Tanjung Pinang.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Biro Pusat Statistik pada tahun 2003, dari jumlah 124.834 orang penduduk yang berusia 10 tahun keatas, terdapat 19.756 orang yang berpendidikan SMU/MA, 12.759 orang berpendidikan SMK, 3.153 orang berpendidikan DI, DII dan DIII, 4.249 orang berpendidikan DIV dan Universitas. Selebihnya, sebanyak 24.410 orang berpendidikan SLTP atau MTs, 38.131 orang berpendidikan SD dan MI, sebanyak 18.664 orang belum atau tidak tamat SD, dan 3.712 orang belum atau tidak pernah sekolah. Secara lebih lengkap, tingkat pendidikan penduduk yang berusia 10 tahun ke atas di Tanjung Pinang adalah sebagai berikut:

Tabel ?
Penduduk Tanjung Pinang 10 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Tidak/Belum Pernah Sekolah	1.237	2.487	3.712
2. Tidak/Belum Tamat SD	9.885	8.779	18.664
3. SD/MI	18.245	19.886	38.131
4. SLTP/MTs	14.260	10.150	24.410
5. SMU/MA	10.018	9.738	19.756
6. SMK	7.543	5.216	12.759
7. DI/DII/DIII	1.371	1.732	3.153
8. D IV/ Universitas	2.871	1.378	4.249
Jumlah	65.438	59.396	124.834

Sumber : Tanjung Pinang Dalam Angka 2003, BPS bekerjasama dengan Bapeda Kota Tanjung Pinang, 2003

Berdasarkan data tersebut di atas, nampak populasi terbanyak adalah penduduk yang berpendidikan SD atau MI sebanyak 38,131 orang atau mencapai 30,55 % dari total penduduk yang berusia 10 tahun ke atas. Nampak pula hampir separuh dari penduduk Kota

Tanjung Pinang yang berusia di atas 10 tahun, masih berpendidikan SD ke bawah dengan rincian, sebesar 30,55 % berpendidikan SD atau MI, 14,95 % belum atau tidak tamat SD atau MI, dan 2,97 % yang tidak atau belum pernah sekolah. Di lain pihak, hanya terdapat kurang dari 6 % penduduk yang telah menamatkan pendidikan tinggi, dengan rincian 2, 53 % telah tamat pendidikan DI/DII/DIII, dan sebesar 3,40 % tamat dari pendidikan D IV atau Universitas (S1). Data lain yang diperoleh, di Kota Tanjung Pinang masih terdapat sebanyak 4.261 orang atau sebesar 3,41 % penduduk yang belum mampu membaca dan menulis.

Dari sisi penyerapannya, tenaga kerja yang terdapat di Tanjung Pinang juga dapat dikatakan belum maksimal. Data terakhir tentang kondisi status tenaga kerja yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjung Pinang, terdapat sebanyak 17.109 orang tenaga yang bekerja di sektor formal, 17.722 orang yang bekerja di perusahaan informal. Di samping itu, terdapat sebanyak 13.579 orang yang diperkirakan masuk dalam kategori pengangguran terselubung, dan sebanyak 4.604 orang pengangguran terbuka. Dari data di atas, nampak tenaga kerja yang masih belum efektif berupa pengangguran baik yang terselubung maupun yang terbuka masih kira-kira mencapai lebih dari 30 % dari total tenaga kerja yang ada.

Kondisi demikian menggambarkan bahwa baik jika dilihat dari sisi kualitas maupun penyerapannya, tenaga kerja yang terdapat di Tanjung Pinang masih berada pada posisi yang relatif rendah. Hal rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini diperkuat lagi dengan kisah salah satu informan yang mengatakan ketika ada permintaan tenaga SLTA dari Batam, hanya beberapa belas orang yang merespon, dan setelah di seleksi, ternyata tidak ada seorangpun peminat dari Tanjung Pinang yang berhasil lolos untuk diterima bekerja. Fenomena ini paling tidak menggambarkan betapa beratnya warga Tanjung Pinang ketika harus bersaing dengan sumberdaya manusia dari daerah lain.

Gambaran kualitas tenaga kerja yang terdapat di Tanjung Pinang yang kurang mengembirakan, berbeda dengan fenomena dinamika tenaga kerjanya dalam arti gerakan ketidakpuasan tenaga kerja (buruh) terhadap pengusaha dan pemerintah. Gerakan-gerakan seperti itu, tidak pernah terjadi dalam sejarah ketenagakerjaan di sana. Bahkan ketika tercetusnya reformasi pada tahun 1998, ketika di banyak daerah lain di Indonesia marak dengan berbagai gerakan-gerakan yang bernuansa konflik struktural, di Tanjung Pinang sama sekali tidak terdapat konflik ketenagakerjaan. Dalam kaitannya dengan penanaman modal, keadaan ini merupakan nilai tambah tersendiri bagi Tanjung Pinang. Keadaan harmoni di bidang ketenagakerjaan dianggap sebagai salah satu poin positif oleh kalangan pengusaha. Bahkan bagi sebagian pengusaha, jika harus memilih salah satu alternatif antara kualitas tenaga kerja dan harmoni hubungan ketenagakerjaan, mereka lebih suka memilih hubungan yang harmonis. Menurut mereka, dengan adanya suasana harmoni antara pengusaha dengan pekerja, aktivitas pembinaan terhadap kalangan pekerja, akan lebih mudah dilakukan. Begitu juga dengan titik temu kesepahaman antara pengusaha dengan pekerja, relatif akan lebih dicapai.

Sama halnya dengan beberapa daerah lain yang berbatasan dengan Negara Malaysia, Kota Tanjung Pinang merupakan salah satu pintu gerbang keluar dan masuknya tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri (Malaysia). Pada setiap bulan hampir selalu ada TKI yang berangkat untuk bekerja di Malaysia. Pada tahun 2005, jumlah TKI legal yang berangkat adalah sebanyak 2.097 orang. Sedangkan pada tahun 2006, dari Januari sampai dengan bulan April, tercatat sebanyak 830 orang. Di samping catatan mengenai berangkatnya TKI legal, Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjung Pinang juga memiliki catatan mengenai kepulangan TKI yang dideportasi dari Malaysia melalui Tanjung Pinang. Pada tahun 2005, terdapat sebanyak 11.002 orang TKI, sedangkan pada tahun 2006 (sampai dengan bulan April) terdapat 5.310 orang. Sebagai daerah gerbang keluar masuknya TKI ke luar negeri, tidak mengherankan di Kota

Tanjung Pinang terdapat banyak berdiri perusahaan-perusahaan PJTKI (24 perusahaan), juga terdapat sebanyak 28 tempat penampungan tenaga kerja.

5.6. Permasalahan Bidang Tenaga Kerja di Kota Tanjung Pinang

Dengan menjajarkan arah pengembangan Kota Tanjung Pinang dengan kondisi ketenagakerjaan yang terdapat di Tanjung Pinang, paling tidak dapat dilihat ada beberapa persoalan yang perlu dipecahkan. Persoalan-persoalan tersebut antara lain adalah :

- (1) Rendahnya kualitas tenaga kerja di Kota Tanjung Pinang yang dapat dilihat dari tingginya persentase tenaga kerja yang termasuk dalam kategori pengangguran atau pengangguran terselubung. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan, ternyata adanya pengangguran tersebut bukan karena tidak adanya kesempatan kerja, melainkan lebih disebabkan tidak mempunya tenaga kerja bersaing untuk memasuki pasar tenaga kerja. Ketidakkampuan tenaga kerja yang berasal dari Kota Tanjung Pinang untuk memasuki pasar tenaga kerja, nampaknya banyak dipengaruhi oleh tingkat dan jenis pendidikan yang dimiliki tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Di samping memang rata-rata tingkat penduduk yang masih dapat dikatakan rendah, kesesuaian bidang pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja juga masih belum sinkron. Persoalan ketidaksesuaian antara bidang pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja ini tentu saja tidak dapat diatasi sendiri oleh Dinas Tenaga Kerja. Tidak mungkin Dinas Tenaga Kerja melaksanakan seluruh program yang bertujuan ingin menutup kesenjangan antara kualitas persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, karena pemecahan terhadap persoalan ini menyangkut perencanaan dan implementasi pengembangan sumberdaya manusia Tanjung Pinang secara lebih luas, dan dengan sendirinya

perlu melibatkan seluruh unsur atau instansi-intansi pemerintah yang bergerak dalam bidang pengembangan sumberdaya manusia. Salah satu institusi penting dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan. Sampai saat penelitian dilakukan, diakui oleh kalangan aparat pendidikan, bahwa bidang pendidikan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, walaupun diakui dalam aspek administrasi pendidikan dan pengelolaan dana sudah mulai menunjukkan ada kecenderungan peningkatan. Indikasi belum berkembangnya respon bidang pendidikan terhadap arah pengembangan Kota Tanjung Pinang yang ingin diarahkan menjadi Pusat Perdagangan dan Pariwisata dengan juga mengembangkan sektor perikanan dan industri kecil menengah, dapat dilihat dari sangat minimnya sekolah kejuruan. Di Tanjung Pinang, tidak ada sekolah kejuruan tehnik, kejuruan pariwisata dan kejuruan perikanan. Satu-satunya sekolah kejuruan yang ada di Tanjung Pinang adalah Kejuruan Ekonomi yang dulu lebih dikenal dengan SMEA. Kondisi fasilitas pendidikan yang masih belum sesuai dengan arah pengembangan kota ini, belum direspon secara cukup oleh perencanaan pengembangan pendidikan dalam jangka panjang dan menengah. Perencanaan bidang pendidikan belum memperlihatkan adanya keinginan untuk mengembangkan bidang-bidang sekolah kejuruan yang dibutuhkan sejalan dengan arah pengembangan kota Tanjung Pinang.

- (2) Tidak mencuatnya persoalan krisis ketenagakerjaan di Kota Tanjung Pinang karena banyak kebutuhan pasar tenaga kerja diisi oleh tenaga migrasi yang berasal dari luar Tanjung Pinang. Hal ini karena hanya dilihat dari sisi terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja oleh pengusaha saja. Tetapi apabila kondisi ini dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja yang ada di Tanjung Pinang secara makro, yang telah menunjukkan cukup tingginya angka pengangguran, persoalan ketenagakerjaan di Tanjung Pinang sebenarnya sudah dapat dikatakan mencapai titik krisis, yang perlu segera diupayakan pemecahannya. Berkembangnya migrasi

yang datang untuk mengisi kesempatan kerja di Tanjung Pinang, menyebabkan beban untuk bersaing bagi warga Tanjung Pinang menjadi semakin berat, karena umumnya pendatang memiliki bekal kemampuan yang lebih baik dibanding dengan penduduk lokal. Tidak adanya aktivitas pemecahan terhadap persoalan ini, akan menyebabkan masyarakat lokal semakin termarginalisasi. Dalam jangka panjang bukan tidak mungkin akan menimbulkan gejala persoalan yang lebih besar. Tanjung Pinang yang sudah menjadi kota niaga sejak beberapa abad lalu, telah membentuk masyarakat yang heterogen yang memiliki sikap terbuka dalam menerima pendatang. Kondisi ini merupakan salah satu katup yang menjaga letupan sosial di dalam masyarakat akibat adanya kesenjangan penduduk lokal dengan pendatang.

- (3) Dalam kaitan dengan pengembangan investasi di Tanjung Pinang, kedua masalah tersebut di atas walaupun merupakan bom waktu yang pada suatu saat akan meledak dan akan menimbulkan kerawanan yang menjalar ke berbagai aspek lain. Ironisnya, persoalan tersebut belum disadari urgensinya secara tepat oleh kalangan pemerintah daerah, sehingga belum memperoleh respon yang memadai baik ditinjau dari aspek banyaknya program maupun dari aspek jenis programnya dari pihak pemerintah daerah. Daya pemecahan masalah yang terdapat di kalangan masyarakat investor yang secara masing-masing telah berupaya memecahkan persoalan ketenagakerjaan dengan upaya mereka masing-masing, menjadi salah satu faktor penyebab terlenanya pihak pemerintah daerah untuk mengabaikan persoalan ketenagakerjaan ini, seakan-akan tidak ada persoalan krusial di bidang ini. Sedangkan sesuai dengan fungsi dan perannya, pihak investor tentu tidak memiliki kewajiban untuk memikirkan masalah ketenagakerjaan di Kota Tanjung Pinang secara makro. Sedangkan di pihak masyarakat berpendidikan rendah yang mulai termarginalisasi karena tidak mampu ikut masuk ke dalam perkembangan Kota Tanjung Pinang, tidak juga melakukan tuntutan kepada pemerintah daerah untuk melakukan upaya-

upaya meningkatkan kemampuan mereka supaya dapat ikut berpartisipasi secara memadai dalam berbagai aktivitas pembangunan di Kota Tanjung Pinang. Mereka juga melakukan upaya-upaya pemecahan masalah secara individual untuk dapat melanjutkan hidup mereka, dengan berusaha masuk ke sektor-sektor informal. Sehingga tidak heran jika pada saat ini di Kota Tanjung Pinang sektor informal berkembang pesat. Dari data tentang tenaga kerja yang telah disajikan di atas, nampak pekerja di sektor informal di Tanjung Pinang berjumlah lebih besar dari tenaga kerja di sektor formal. Kios-kios kecil di muka rumah dan pedagang-pedagang kaki lima nampak banyak tumbuh dimanamana, merupakan pemandangan yang sangat lumrah di Tanjung Pinang. Ketika sektor formal tidak mampu ditembus dengan kemampuan yang sangat terbatas, maka tenaga kerja menyerbu sektor informal, karena sektor informal ini yang relatif paling mudah dan paling terbuka untuk dimasuki kalangan penduduk yang berkemampuan sumberdaya relatif rendah. Memandang fenomena ini dengan mata tanpa sensitivitas, tentu akan nampak biasa saja. Tetapi dalam jangka panjang, perkembangan ini tentu sangat tidak kondusif bagi Tanjung Pinang yang berstatus sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Riau, yang ingin menjadi salah satu daerah tujuan wisata bukan saja bagi kalangan domestik, tetapi juga mancanegara dengan target negara-negara Singapura dan Malaysia. Suatu arah perkembangan yang menuntut peningkatan ketertiban dan keamanan kota, di samping syarat keindahan yang bukan saja perlu dijadikan sebagai daya tarik wisata, tetapi juga membawa nama ibukota Provinsi Kepulauan Riau. Perkembangan seperti ini sangat berkaitan dengan kelemahan pemerintah daerah dalam mengelola pengembangan sumberdaya manusia. Kelemahan unsur pemerintah daerah paling kentara yang nampak, adalah belum adanya keterkaitan atau keterpaduan antar instansi pemerintah daerah dalam berupaya memecahkan persoalan rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini. Penyusunan perencanaan program-program dan kegiatan-kegiatan instansi-instansi yang mengelola bidang-bidang pengembangan

sumberdaya manusia sampai saat ini masih berjalan sendiri-sendiri, tidak ada koordinasi dalam penyusunan program tersebut. Pihak Badan Perencana Daerah (Bappeda) dan Asisten Pemerintah Daerah Bidang Pembangunan yang sebenarnya diharapkan menjadi inspirator untuk menciptakan keterpaduan program di seluruh bidang-bidang pembangunan baik fisik maupun non fisik, ternyata sampai saat penelitian dilakukan masih lebih banyak terkonsentrasi untuk pengembangan bidang fisik. Bidang pengembangan sumberdaya manusia yang relatif lebih abstrak dibanding dengan bidang-bidang yang bersifat fisik. Pengembangan bidang sumber daya manusia yang menuntut adanya kemampuan visioner dalam penyusunan programnya, masih kurang sekali memperoleh perhatian, apalagi pemecahan masalah yang berupa kesesuaian antara kondisi nyata dengan kebutuhan yang sesuai dengan arah pengembangan kota. Kesenjangan yang terdapat pada saat ini masih belum konkrit betul akibatnya, karena masih ada variabel lain yang berperan yaitu kedatangan tenaga dari luar Tanjung Pinang. Meskipun begitu, oleh kalangan masyarakat Tanjung Pinang yang berpendidikan rendah, kondisi saat ini sudah terasa sulit, karena mereka sudah mulai merasakan susahnyanya masuk ke dalam sektor-sektor formal.

- (4) Kelemahan visioner ini bukan hanya dimiliki aparat birokrasi pemerintahan di eksekutif saja. Di kalangan legislatif (DPRD) Kota Tanjung Pinang juga belum "mencium" urgensi keterkaitan kondisi sumberdaya manusia Tanjung Pinang dengan arah pengembangan kota. Selama penelitian dilakukan tidak nampak adanya inisiatif pihak legislatif untuk mengarahkan atau paling tidak memberi sinyal-sinyal kepada pihak eksekutif bidang pengembangan sumberdaya manusia, untuk memperhatikan dan mengambil langkah-langkah dalam bentuk penyusunan perencanaan dan implementasi program-program untuk memecahkan persoalan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Nampaknya semua terpaku pada aktivitas rutin birokrasi

hanya dengan sedikit upaya pengembangan, perhatian yang nampak dominan ada di kalangan para anggota legislatif adalah persoalan tarik-menarik dalam memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, atau yang lebih parah lagi, adalah mencari dan mengupayakan peluang yang lebih besar dan luas, bagi kepentingan individual dan partai.

Bab V – Masalah Ketenagakerjaan dalam Mendukung Pengembangan Investasi

BAB VI

PENGARUH KONDISI INFRASTRUKTUR TERHADAP INVESTASI DI KOTA TANJUNG PINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU

6.1. Pendahuluan

Sebagaimana telah diketahui bahwa ada beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan para investor ketika akan menanamkan modalnya secara langsung ke suatu daerah (negara). Pertimbangan tersebut antara lain, yaitu tersedianya infrastruktur yang memadai di suatu daerah suatu daerah. Oleh karena itu jika suatu daerah ingin bersaing untuk merebut investor agar menanamkan modalnya, maka daerah tersebut perlu melakukan upaya-upaya promosi untuk menonjolkan potensi sumberdaya manusia (SDM) dan/atau sumberdaya alam (SDA) yang ada di daerahnya. Namun demikian, salah satu aspek penting yang dibutuhkan untuk menarik dan meningkatkan minat para investor adalah menyediakan infrastruktur yang menunjang kelancaran dunia usaha seperti listrik dan air bersih untuk menunjang kelancaran produksi, dan pelabuhan, bandar udara, fasilitas jalan raya untuk mengirim produknya keluar. Kurang memadainya infrastruktur di suatu daerah akan mengurangi daya saing mereka dalam menarik investor. Permasalahan dalam kaitannya dengan kegiatan investasi yang ada di suatu daerah adalah sampai sejauh mana aspek infrastruktur dan lingkungan yang ada di daerah tersebut telah mendukung atau menghambat kegiatan investasi. Hal tersebut akan terkait dengan persoalan kebijakan dan regulasi maupun implementasinya. Permasalahan selanjutnya adalah apakah kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang investasi tersebut dapat menyelesaikan persoalan yang ada, ataukah justru sebaliknya. Bisa jadi persoalannya kebijakan dan peraturan perundang-undangannya justru menimbulkan persoalan di daerah.

6.2. Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Tentang Infrastruktur dan Pengaruhnya Terhadap Investasi di Kota Tanjung Pinang

Berbicara tentang infrastruktur tentunya berbicara tentang sarana dan prasarana yang ada di suatu daerah. Pada dasarnya infrastruktur daerah dibuat utamanya untuk memperlancar roda pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, dengan adanya infrastruktur yang memadai dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi para calon investor. Tentunya infrastruktur bukan satu-satunya daya tarik bagi investor karena suatu daerah tanpa memiliki sumberdaya alam (SDA) ataupun sumberdaya manusia yang berkualitas investor tidak akan datang. Namun demikian, infrastruktur mempunyai peran yang sangat penting bagi kegiatan usaha yang memerlukan mobilitas dan komunikasi yang lancar.

Untuk mewujudkan infrastruktur yang memadai di suatu daerah perlu adanya perencanaan yang komprehensif yaitu adanya Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) sebagai salah satu payung hukum dan acuan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur. Pada RUTR tercantum rencana besar dan jangka panjang penataan Kota Tanjung Pinang menurut alokasi sentra-sentra kegiatan dan secara implisit juga menggambarkan rencana besar kegiatan kota antara lain sentra pelayanan pemerintahan, sentra produksi dan sentra distribusi seluruh kebutuhan masyarakat Tanjung Pinang. Dengan adanya infrastruktur yang memadai tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan kegiatan usaha di suatu daerah. Yang dimaksud dengan infrastruktur meliputi sarana dan prasarana perhubungan, baik darat, laut, udara dan energi (listrik) serta sumber air bersih, telekomunikasi. Dalam kaitannya dengan penyediaan infrastruktur di daerah permasalahannya adalah sampai sejauh mana peraturan perundang-undangan telah dapat memberikan payung hukum.

6.3. Kondisi Infrastruktur di Kota Tanjung Pinang

Penelitian mengenai Undang-Undang dan Kebijakan Penanaman Modal, pada tahun ini (2006) dilakukan di Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau. Kota Tanjung Pinang yang sebelumnya berstatus Kota Administratif meningkat menjadi Kota Otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjung Pinang. Sebagai Kota Otonom dapat dikatakan bahwa Kota Tanjung Pinang masih relatif baru sehingga masih banyak persoalan-persoalan yang menyangkut bidang sumberdaya manusia di birokrasi pemerintah Kota Tanjung Pinang, maupun yang menyangkut infrastruktur yang ada di wilayah tersebut.

Kota Tanjung Pinang berada di Pulau Bintan, dimana posisi pulau tersebut sangat strategis karena berada di persimpangan antara Malaysia, Singapura, dan daratan pulau Sumatera. Kawasan pulau tersebut sudah sejak lama dikenal sebagai pusat perdagangan, pusat budaya Melayu, serta merupakan daerah wisata. Adapun kondisi infrastruktur di Kota Tanjung Pinang saat ini adalah sebagai berikut :

- **Energi (Listrik)**

Sebagaimana telah diketahui bahwa ketersediaan listrik yang memadai bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan pelaku usaha pada khususnya sangat didambakan. Demikian pula halnya bagi masyarakat dan pelaku usaha di Kota Tanjung Pinang. Sampai saat ini kebutuhan listrik untuk Kota Tanjung Pinang dipasok oleh PLN yang mempunyai kapasitas 34 Mega Watt dengan peralatan yang sudah berumur 30 tahunan. Hal ini tentunya sangat kurang jika dibandingkan dengan kebutuhan listrik untuk masyarakat umum maupun untuk industri. Kondisi tersebut dilihat dari sisi peluang bisnis, adalah suatu kesempatan bagi pemilik modal untuk menanamkan modalnya di bidang pengadaan tenaga listrik di Kota Tanjung Pinang. Demikian pula dengan infrastruktur di bidang perhubungan udara juga dirasakan masih kurang memadai. Hal itu

disebabkan oleh kondisi satu-satunya bandara di Kota Tanjung Pinang yang masih belum bisa didarati pesawat jenis Boeing, masalah listrik dan air bersih merupakan permasalahan di bidang investasi (dunia usaha) yang cukup memprihatinkan. Hal itu dapat diketahui dari hasil wawancara dengan para narasumber di Kota Tanjung Pinang. Salah satu nara sumber dari kalangan dunia usaha di Kota Tanjung Pinang mengatakan bahwa mereka sangat mencemaskan terjadinya krisis listrik dan air bersih. Mereka mengkhawatirkan hal itu akan menyebabkan keengganan para investor untuk menanamkan modalnya, karena listrik dan air bersih menjadi infrastruktur dasar yang sangat diperlukan oleh dunia usaha. Hal itu disebabkan tidak jadi dibangunnya PLTU di Tanjung Pinang dan Bintan oleh PLN. Untuk air bersih selama ini masih bergantung pada PDAM TirtaJanggi dengan peralatan dari zaman Belanda (usia pipa yang sudah tua) dan selama ini terus merugi. Oleh karena itu kalangan dunia usaha mengharapkan adanya terobosan dari pihak Pemerintah Kota Tanjung Pinang agar tidak tergantung pada PLN dan PDAM milik Pemda Provinsi Riau.

• **Sarana Perhubungan**

Untuk sarana dan prasarana perhubungan di Kota Tanjung Pinang masih sangat kurang jika dibandingkan dengan kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau seperti Batam. Sebagai contoh, di sektor perhubungan udara dimana Kota Tanjung Pinang memiliki sebuah bandara yaitu Bandara Kijang yang kondisinya masih kurang memadai sebagai bandara yang ada di sebuah kota yang sekaligus sebagai ibukota dari Provinsi Kepulauan Riau. Kondisi bandara yang kurang memadai tersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi minat para investor yang akan menanamkan modalnya di Kota Tanjung Pinang. Namun demikian telah ada upaya untuk meningkatkan kondisi bandara tersebut agar dapat didarati pesawat yang lebih besar.

Infrastruktur perhubungan laut di Kota Tanjung Pinang kurang memadai terutama pelabuhan kargo, dimana yang ada saat ini

sudah tidak layak lagi, dan waktu yang dibutuhkan untuk bongkar muat adalah 25 hari. Oleh karena untuk bongkar muat kontainer harus melalui Batam maka membutuhkan biaya tinggi. Kondisi transportasi angkutan laut menjadi perhatian bagi calon investor yang akan menanamkan modalnya di Kota Tanjung Pinang.

Untuk diketahui bahwa fasilitas pelabuhan umum yang ada di Kota Tanjung Pinang menurut jenisnya adalah sebagai berikut :

- a. Pelabuhan Sri Bintang Pura, yaitu pelabuhan yang melayani kegiatan turun naik penumpang, baik domestik (antar pulau) maupun internasional.
- b. Pelabuhan Sri Payung Batu Anam, adalah merupakan pelabuhan untuk melayani kegiatan bongkar muat barang dan hewan baik antar pulau maupun ekspor/impor.
- c. Dermaga Piantar II dan Dermaga Sei Jang merupakan pelabuhan umum untuk melayani kegiatan bongkar muat barang antar pulau untuk kapal-kapal dibawah GY. 35.

Pelabuhan Sri Bintang Pura dan Sri Payung Batu Anam adalah merupakan pelabuhan yang pengelolaannya dilaksanakan oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Tanjungpura.

6.4. Permasalahan Infrastruktur di Kota Tanjung Pinang : Kajian Terhadap Undang-undang dan Kebijakan yang Terkait.

Selama ini pengembangan kawasan Pulau Bintan hanya terpusat di Tanjung Pinang, dimana di Tanjung Pinang terdapat 2 (dua) pusat pemerintahan yaitu Kabupaten Bintan, Kota Tanjung Pinang. Bahkan saat ini Tanjung Pinang telah ditetapkan kembali sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Sehubungan dengan hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap peningkatan infrastruktur yang ada di kota tersebut guna menunjang kebijakan

penetapan Tanjung Pinang sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.

Saat ini di Tanjung Pinang sedang terjadi kesibukan mempersiapkan kawasan yang akan dijadikan ibukota pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah Kota Tanjung Pinang telah mempersiapkan kawasan Senggarang yakni sekitar 30 km dari kota Tanjung Pinang sebagai pusat pemerintahannya. Di kawasan tersebut telah dibangun berbagai sarana dan prasarana pemerintahan seperti gedung yang akan digunakan sebagai kantor Walikota dan kantor DPRD Kota Tanjung Pinang. Di lain pihak, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau memilih mengembangkan kawasan Dompok yang masih menjadi bagian wilayah Kota Tanjung Pinang sebagai pusat pemerintahannya. Begitu pula dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan juga telah mempersiapkan kepindahan pusat pemerintahannya dari daerah Kijang ke Teluk Bintan.

Bagi Pemerintah Daerah Kota Tanjung Pinang, dibangunnya kawasan Senggarang sebagai pusat pemerintahan dengan berbagai infrastrukturnya merupakan titik awal perencanaan pengembangan penataan Kota Tanjung Pinang, utamanya dalam menyiapkan Kota Tanjung Pinang sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Riau. Di Kota Tanjung Pinang telah dibangun kawasan Bintan Centre sebagai pusat bisnis. Dengan adanya Bintan Centre diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi pemilik modal dalam melakukan kegiatan ekonomi di Kota Tanjung Pinang. Pembinaan Kota Tanjung Pinang dengan melakukan pembangunan infrastruktur, perlu mendapat tanggapan dan dukungan dari berbagai pihak baik kalangan DPRD, kalangan pengusaha dan masyarakat. Tentunya kesemuanya akan dapat dilaksanakan dengan baik jika didukung oleh payung hukum berupa peraturan daerah.

Mengingat bahwa peranan pelabuhan laut bagi Kota Tanjung pada khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya, sangat vital untuk menghubungkan wilayah tersebut dengan wilayah lainnya, maka pelabuhan memerlukan pengelolaan yang profesional.

Disamping itu mengingat bahwa pengelolaan suatu pelabuhan mempunyai sisi bisnis yang dapat menghasilkan uang, maka akan menimbulkan persoalan siapa yang seharusnya mengelola, daerah atau pusat. Menurut Rakhmat Kamaru , pada dasarnya pelabuhan laut haruslah dilihat bukan saja sebagai kepentingan daerah, melainkan harus dilihat secara makro sebagai kepentingan nasional. Pelabuhan sebagai pintu gerbang daerah bukan hanya melayani pelayaran dalam negeri tetapi juga dari luar negeri

Potensi ekonomi kota sebagai kawasan perdagangan dan jasa skala nasional dan internasional kerap di dukung oleh sarana dan prasarana penunjang atau lain-lain. Untuk Kota Tanjung Pinang kriteria prasarana dan sarana dasar belum memadai untuk mendukung aktivitas perdagangan skala nasional dan internasional. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kondisi di Kota Tanjung Pinang adalah sebagai berikut:

- Air bersih dari PDAM baru dapat melayani sebagian kecil penduduk di sekitar kawasan pusat kota. Sebagian besar masih menggunakan sumber air tanah, dimana pada musim kemarau kualitas airnya menurun karena adanya intrusi air laut.
- Drainase sebagai sistem tertutup baru terdapat disebagian daerah pusat perkotaan, sedangkan pada kawasan lainnya berupa daerah terbuka. Dan belum tersedianya saluran pembangkit listrik.
- Fasilitas kelistrikan di Kota Tanjung Pinang ditangani dengan sistem kelistrikan PLN Cabang Tanjung Pinang. Keseluruhan pembangkit di lakukan dengan 2 buah PLTD yang berlokasi di Sukabereng dan Air Raja. PLTD Sukabereng melayani sebagian besar Kota Tanjung Pinang, sedangkan PLTD Air Raja disamping melayani Kota Tanjung Pinang juga mensuplai tenaga listrik untuk Kijang. Hingga akhir 2002 PLTD Sukabereng, daya terpasang 20.664 KW daya tampung 14.150 KW, serta beban puncaknya 13.700 KW. PLTD Air Raja mempunyai daya terpasang 21.094 KW, daya terpasang 14.150 KW serta untuk

beban puncaknya 13.700 KW. Sub rating penguat memiliki daya terpasang 300 KW, daya mampu 270 serta beban puncaknya 155 KW. Dari kondisi tersebut terlihat bahwa kebutuhan atas pembangkit listrik masih dibutuhkan, selain itu dapat juga dilakukan peremajaan komponen-komponen PLTD untuk itu lebih meningkatkan kinerjanya. Sehingga pemadaman listrik secara bergiliran yang terjadi dapat dikurangi atau ditiadakan sama sekali. Rencana untuk tahun 2014 diharapkan untuk melayani Kota Tanjung Pinang, dapat menambah 2 pembangkit tenaga listrik lagi untuk melayani penduduk di kawasan Senggarang dan Dompok.

Adanya interaksi yang sangat besar antara Kota Tanjung Pinang dengan Kota Batam, Singapura dan Johor (Bajosi), karena Kota Tanjung Pinang relatif dekat dengan Kota Batam, Johor dan Singapura sehingga mengalami pertumbuhan yang sangat pesat karena terkena limpahan investasi dari wilayah Bajosi tersebut adalah pengembangan wisata terpadu dan pengembangan kawasan industri di Pulau Bintan. Disamping itu letak geografis wilayah Kota Tanjung Pinang berada di jalur perbatasan negara walaupun relatif agak jauh tetapi sangat rawan terhadap segi keamanan dan pertahanan. Dan kemungkinan terjadinya penyelundupan atau intervensi dari negara luar cukup besar potensinya.

Adapun kondisi transportasi (infrastruktur perhubungan) kondisinya seperti berikut :

- a. Sub sektor prasarana jalan dan transportasi darat
 - Meningkatnya kondisi jaringan jalan, jumlah prasarana jalan yang terpelihara dan berfungsi, jumlah jalan-jalan, akses ke kawasan baru dan jumlah kapasitas angkut.
 - Meningkatnya fasilitas jalan dan angkutan serta semakin lancarnya angkutan jalan raya, tersedianya jasa angkutan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing.

b. Sub sektor transportasi laut

- Meningkatnya pelabuhan laut yang dibangun, meningkatnya fasilitas pelabuhan terminal penumpang dan letak bandara.
- Meningkatnya keselamatan pelayanan dan frekuensi pelayanan. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut disusun melalui program pembangunan sub sektor perhubungan laut sebagai berikut :
 - Program rehabilitasi fasilitas pelabuhan
 - Program peningkatan/pembangunan fasilitas pelabuhan.
 - Program rehabilitasi prasarana keselamatan pelayanan.
 - Program peningkatan perlengkapan fasilitas keselamatan pelayanan.
 - Program pengembangan aksesibilitas angkutan laut.

Dilihat dari aspek transportasi, Kota Tanjung Pinang terletak di titik persimpangan jalur transportasi antar kota di Provinsi Riau, terutama transportasi laut maupun udara. Jalur transportasi laut regional Kota Tanjung Pinang dapat dijangkau dengan menggunakan alat transportasi laut jenis *speed boat* atau feri yang menghubungkan Kota Tanjung Pinang–Batam–Tanjung Balai Karimun–Selat Pinnan Bengkara Dumai atau dari Kota Tanjung Pinang ke Pulau Baru via Batam–Tanjung Balai Karimun–Selat Panjang–Batam. Begitu pula ke Jakarta via kota Pangkal (Bangka) sedangkan untuk jalur internasional Kota Tanjung Pinang merupakan akses yang sangat erat Singapura dan Malaysia. Untuk transportasi udara dari Tanjung Pinang melayani jalur Natuna di Pulau Bau. Untuk penerbangan internasional terdiri dilayani di Kota Tanjung Pinang, namun masih via Batam.

Secara umum penyediaan air bersih meliputi untuk kebutuhan air domestik dan kebutuhan air non domestik. Pelayanan kebutuhan air domestik adalah pelayanan untuk keperluan rumah tangga sedangkan kebutuhan air non domestik adalah pelayanan

untuk industri, pariwisata, tempat ibadah, tempat sosial serta tempat-tempat komersial dan umum lainnya.

Pelayanan kebutuhan air bersih di Kota Tanjung Pinang ini dipenuhi oleh PDAM, sumur gali dan sumur pompa. Di wilayah kelurahan Tanjung Pinang Kota pelayanan PDAM hampir di setiap rumah, sedangkan di Kelurahan Penyengat, Senggarang dan Kampung Bugis lebih banyak menggunakan sumur. Berdasarkan data eksisting pelayanan air bersih serta prediksi tingkat kebutuhan pelayanan air bersih arahan rencana pemenuhan air bersih di Kota Tanjung Pinang adalah :

- Optimalisasi kemampuan sumber-sumber air bersih yang telah ada (Sungai Jago, E kang, Pulau, Gesek, Enan Kijang) termasuk di dalamnya upaya pemeliharaan lingkungan disekitar sumber-sumber mata air.
- Peningkatan pelayanan pemenuhan kebutuhan air bersih di wilayah yang selama ini belum terlayani (Pulau Dompok dan Penyengat)
- Pemeliharaan lingkungan di sekitar sumber-sumber air bersih untuk menjaga keberlanjutan dari pemenuhan air bersih serta kelestarian lingkungan.

Strategi pengembangan sistem prasarana kota lebih ditekankan pada usaha meningkatkan kualitas lingkungan kota dan pelayanan kebutuhan yang ada dan yang akan muncul di wilayah Kota Tanjung Pinang. Namun demikian, pengembangan sistem prasarana kota ini juga dapat digunakan untuk merangsang dan mengarahkan pengembangan kegiatan kota ke arah yang dikehendaki sesuai dengan strategi pengembangan kawasan fungsional dan strategi pengembangan sistem pusat – pusat pelayanan kota.

Adapun pengembangan sistem transportasi darat kota diarahkan untuk membentuk struktur kota yang lebih baik daripada yang ada pada saat ini, dan untuk mendorong terciptanya sub pusat-pusat baru yang akan di kembangkan. Pengembangan sistem

Bab VI – Pengaruh Kondisi Infrastruktur Terhadap Investasi
di Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau

transportasi ini juga diarahkan untuk memisahkan secara jelas antara jalur pergerakan regional dan jalur pergerakan lokal serta mempertegas mekanisme peralihan dari pergerakan regional ke pergerakan lokal.

Pengembangan sistem transportasi laut yang ada di Kota Tanjung Pinang diarahkan supaya dapat memperkuat konstelasi lokal maupun regional. Terkait dengan adanya rencana pengembangan kota baru di Senggarong maka perhubungan laut menjadi salah satu sarana yang cukup penting untuk menghubungkan aktivitas kota lama dan kota baru Senggarong. Untuk dapat mendukung perkembangan di Senggarong maka dibutuhkan peningkatan aksesibilitas melalui laut, diantaranya dengan meningkatkan fungsi dermaga yang selama ini melayani jalur tersebut, baik yang ada di kota lama maupun dermaga yang berada di Senggarong sehingga dapat terbentuk konstelasi melalui laut yang jelas antara kota lama dengan kota baru di Senggarong.

Belum ada peraturan PERDA Tanjung Pinang yang fokus mengenai investasi baik asing maupun lokal, karena beberapa peraturan masih mengacu dari pemerintah pusat. Seperti contoh, Daftar Perusahaan, SIUP yang masih mengacu pada peraturan pusat. Beberapa usaha di Tanjung Pinang lebih banyak di sektor jasa yang padat karya seperti usaha kecil dan garmen yang berorientasi ekspor. Selain itu, terdapat *home industry* kerajinan kulit kerang. Sedangkan usaha di sektor perindustrian dan perdagangan lebih banyak di Lobam, Kabupaten Bintan.

Kondisi iklim investasi di Tanjung Pinang belum menarik perhatian investor, karena dihadapkan pada beberapa kendala diantaranya masalah infrastruktur yang belum memadai, dan terlalu panjangnya birokrasi perijinan. Penyediaan air bersih terhambat dengan masalah pengelola PDAM yang masih berada di Tingkat Kabupaten dan belum ada serah terima ke Kota Tanjung Pinang. Selain itu, keterbatasan *power* listrik di Kota Tanjung Pinang. Namun demikian, pemerintah kota sudah berusaha untuk mengatasi

masalah tersebut. Pemerintah daerah sudah berupaya untuk menambah daya listrik dengan menawarkan ke beberapa investor seperti Jerman. Akan tetapi usaha tersebut kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat khususnya PLN. Begitu pula dengan masalah penyediaan air bersih, Pemerintah Kota Tanjung Pinang sudah berusaha agar pemerintah Kabupaten Bintan segera melakukan serah terima pengelola air bersih dalam hal ini PDAM, agar akses air bersih ke masyarakat lebih cepat dan mudah diperoleh.

Isu dan Permasalahan yang Dihadapi di Kota Tanjung Pinang

Begitu pula dengan masalah kelangkaan pengadaan air bersih juga menyebabkan adanya kesulitan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyediaan air bersih terhambat dengan masalah pengelola PDAM belum ada serah terima ke pemerintah Kota Tanjung Pinang yang awalnya dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

Seperti halnya dalam pembangunan pertokoan Bintan Center yang dikomersialkan sebagai salah satu upaya mengembangkan perekonomian Kota Tanjung Pinang, belum banyak menarik perhatian investor/pengusaha untuk membeli/menyewa pertokoan tersebut. Menurut narasumber dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan¹, pusat pertokoan Bintan Center belum layak ditempati sebagai pusat jual-beli/perdagangan disebabkan karena belum ada fasilitas yang mendukung terutama masalah listrik dan ketersediaan air bersih, sehingga investor akan mempertimbangkan lagi untuk berinvestasi di daerah tersebut. Hal ini tentunya akan berakibat terhambatnya kegiatan perekonomian dan investasi Kota Tanjung Pinang. Oleh karena itu dalam pembangunan jangka pendek dan jangka menengah semua sarana dan prasarana perlu ditanggulangi

¹ Wawancara dengan Bapak Firdaus Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Pinang, Tanggal 22 Mei 2006

secara bertahap, karena mempengaruhi kegiatan usaha perekonomian rakyat.

Disamping itu, keadaan wilayah Kota Tanjung Pinang belum memungkinkan untuk kegiatan investasi industri dalam skala besar. Kota Tanjung Pinang lebih berpotensi untuk investasi di sektor industri skala menengah seperti *garment*, *home industry* dan sektor jasa, karena *high technology* masih belum bisa diterapkan di daerah tersebut². Akan tetapi, iklim usaha yang selama ini terbentuk belum cukup kondusif untuk berkembangnya ekonomi rakyat. Usaha kecil, menengah dan koperasi masih sulit mengakses ke berbagai bidang dan fasilitas yang tersedia, baik fasilitas permodalan, teknologi maupun pemasaran.

Belum adanya kepastian hukum serta masalah birokrat yang berbelit-belit telah menghambat investor untuk berinvestasi di Tanjung Pinang. Calon investor asing yang akan berinvestasi di pelabuhan harus melalui birokrasi yang panjang, calon investor yang akan menanamkan modal harus melapor terlebih dahulu ke pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian bea dan cukai, dsb. Akibatnya investor menjadi enggan untuk berinvestasi karena birokrasi yang terlalu panjang dan rumit. Begitu pula dengan pelayanan aparat terutama masalah perijinan terhadap para investor masih dirasa kurang memuaskan.

Selain di sektor jasa, Tanjung Pinang juga memiliki potensi di bidang pariwisata. Akan tetapi terhambat pula dengan fasilitas transportasi baik darat, laut maupun udara. Seperti halnya pelabuhan Tanjung Pinang yang masih terbentur dengan PELINDO sebagai pengelola pelabuhan. Jadi, PELINDO yang mengelola pelabuhan, namun kontribusi terhadap daerah tidak ada. Kondisi pelabuhan kargo untuk bongkar muat barang juga sudah tidak layak dan belum ada perbaikan hingga sekarang. Rencana kedepan, pemerintah kota

² Wawancara dengan Bapak Firdaus Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Pinang, Tanggal 22 Mei 2006

akan membangun kontainer yang berskala kecil di Pelabuhan Tanjung Lingga, Pelabuhan Roro sebagai pelabuhan antar pulau atau antar internasional yang berada di Dompok. Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Pembangunan pelabuhan tersebut dibiayai oleh dana APBN serta dilengkapi dengan sarana-sarana seperti, pabrik es, SBPU.

Mengenai transportasi udara, luas lapangan terbang di Kepulauan Riau masih kecil dengan Runway sepanjang 1856m sehingga hanya pesawat jenis tertentu saja (Foker 27 dan 50) yang bisa masuk. Rencananya, pemerintah akan memperpanjang daerah *airport Runway* menjadi 2225 m sehingga pesawat Being 737 bisa masuk dan sudah ada persetujuan dari Dinas Perhubungan dan Pemerintah Provinsi, namun kendalanya belum terdapat bunker minyak di kawasan pelabuhan.

Tanjung Pinang juga memiliki potensi akan tambang Bauksit seluas 13.000 hektar yang dulu pernah dikelola oleh ANTAM. Tambang bauksit terdapat di Kec. Tanjung Pinang Timur yang hasil tambangnya diekspor ke Negara Singapura. Sedangkan tambang bouksit yang berada di wilayah Tanjung Pinang Kota biasanya dikelola oleh swasta-swasta lokal.

Mengenai kepastian hukum, Peraturan Daerah yang mengatur investasi Kota Tanjung Pinang masih dalam proses persetujuan dari pemerintah daerah, karena masih harus menjelaskan tentang bagaimana daya saing investasi Pulau Bintan.

Peran infrastuktur sebagai salah satu unsur fisik yang penting bagi suatu daerah merupakan suatu keniscayaan. Patut diakui bahwa terdapat hubungan yang sangat signifikan antara kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan ketersediaan infrastruktur utamanya kegiatan dunia usaha.

Ryan Kiryanto (Pikiran Rakyat Rabu, 20 September 2006) memberikan contoh beberapa kajian masalah daya tarik investasi suatu daerah yakni antara lain; Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menggunakan lima faktor penentu daya

tarik investasi yakni kelembagaan, sosial politik, potensi ekonomi daerah, infrastruktur dan budaya masyarakat. Sedangkan survei World Economic Forum (WEF) 2005.

Survei Word Economic Forum (WEF) 2005 menyajikan berbagai faktor penghambat investasi, yakni birokrasi pemerintah yang tidak efisien, infrastruktur yang tidak memadai, peraturan perpajakan, korupsi, kualitas sumberdaya manusia, instabilitas kebijakan, serta peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan infrastruktur disini meliputi infrastruktur perhubungan (transportasi darat, laut dan udara), infrastruktur energi, sumberdaya air dan sebagainya. Untuk itu pada era ekonomi daerah yang diperlukan adalah kebijakan pengembangan infrastruktur daerah yang melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, DPRD, kalangan dunia usaha (swasta) dan masyarakat. Untuk itu diperlukan perencanaan yang cukup komprehensif yang tertuang dalam RUTR (Rencana Umum Tata Ruang) Kota Tanjung Pinang.

RUTR sangat diperlukan untuk dijadikan acuan dalam membangun Kota Tanjung Pinang sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini pemerintah Kota Tanjung Pinang sebenarnya sejak tahun 2005 memiliki Rencana Umum Tata Ruang Kota Tanjung Pinang, namun sampai saat penelitian dilakukan RUTR tersebut belum mendapatkan persetujuan dari Dewan (DPRD Tanjung Pinang). Khusus bidang infrastruktur telah memperoleh perhatian secara tertulis tentang rencana pengembangan infrastruktur Kota Tanjung Pinang. Meskipun RUTR tersebut belum mendapatkan persetujuan, namun secara *de facto* telah dijadikan acuan dalam pengembangan infrastruktur Kota Tanjung Pinang.

Dengan adanya momentum pembangunan infrastruktur yang sedang dan akan dilaksanakan di Kota Tanjung Pinang perlu mendapatkan payung hukum tentang kebijakan investasi daerah yang memberikan kesempatan pengusaha-pengusaha daerah untuk berpartisipasi. Selain itu diharapkan iklim investasi yang kondusif

di wilayah tersebut dapat terwujud sehingga dapat menarik minat para investor dari wilayah lain ataupun investor asing. Agar menanamkan modalnya secara langsung di Kota Tanjung Pinang. Peluang investasi infrastruktur daerah yang paling menonjol di Kota Tanjung Pinang, antara lain pembangunan prasarana transportasi (yakni antara lain, jalan, pelabuhan, bandara dll.), pembangunan prasarana sumberdaya air bersih (yakni antara lain ; pengadaan air bersih, saluran irigasi dll.) serta pembangunan prasarana energi (yakni antara lain, pembangkit listrik, transmisi tegangan tinggi, jaringan distribusi dll.), serta pembangunan prasarana telekomunikasi.

6.5 Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur di Daerah: Masalah Kewenangan Antara Pusat dan Daerah

Wacana pemerintah daerah untuk dilibatkan dalam pengelolaan pelabuhan laut yang ada di daerah masih bergulir hingga saat ini. Dapat diketahui bahwa hal tersebut sangat berkaitan dengan harapan pemerintah daerah dapat memperoleh peningkatan pendapatan asli daerah mereka. Masih bergulirnya wacana tersebut muncul pada penggodokan RUU Pelayaran dimana setiap Pemda, terutama yang mempunyai peranan signifikan dalam pengelolaan pelabuhan menginginkan untuk dapat mengelola pelabuhan yang ada di wilayah daerah yang masing-masing.

Selama ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan, Pemerintah Daerah yang mempunyai pelabuhan hanya diberi hak dan wewenang mengelola pelabuhan lokal, seperti pelabuhan perikanan. Sedangkan pelabuhan khusus dan pelabuhan umum dikelola oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Departemen Perhubungan. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan pula bahwa pembangunan Pelabuhan Khusus harus berdasarkan izin Menteri Perhubungan. Adapun daerah hanya diberi wewenang pada pelabuhan khusus lokal. Pengoperasian pelabuhan khususpun harus seizin Menteri Perhubungan. Begitu

besar peran dan wewenang Pemerintah Pusat menimbulkan permasalahan dimana dengan semangat otonomi daerah membuat sejumlah pemerintah daerah menerbitkan peraturan tentang Kepelabuhanan. Hal ini terjadi karena ada faktor pendorong untuk melakukan tindakan tersebut. Faktor yang dimaksud adalah Proses *Judicial Review* Mahkamah Agung (MA) terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan telah selesai. Berdasar Surat Pemberitahuan Keputusan Perkara Nomor 12P/HUM/2003 yang ditandatangani Kepala Direktorat Tata Usaha Negara MA pada tanggal 28 Mei 2004 yang menyatakan bahwa PP Nomor 69 Tahun 2001 harus direvisi. Mahkamah Agung juga menegaskan perlu pemberian wewenang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab ke daerah secara proporsional dalam pengelolaan pelabuhan (Suara Merdeka, Senin, 05 Juli 2004).

Sebagaimana diketahui bahwa sampai saat ini yang mengelola pelabuhan adalah PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Ketika beberapa pemerintah daerah menginginkan hak dan wewenang untuk mengelola pelabuhan yang ada di wilayahnya timbulah permasalahan yaitu kesiapan daerah akan tenaga yang profesional di bidang pengelolaan pelabuhan. Untuk itu diperlukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Menurut Rakhmat Kamaru, pemerintah daerah sebagai regulator tetap memberikan kewenangan kepada Pelindo sebagai pengelola pelabuhan karena Pelindo sebagai badan usaha milik negara memiliki kemampuan dan pengalaman untuk mengelola pelabuhan. Namun, agar pemerintah daerah bisa ikut memiliki, maka solusi yang ditawarkan adalah berupa bekerja sama yang dibentuk dengan cara penempatan saham kepemilikan pemerintah daerah pada Kantor Pelindo setempat. Dengan demikian, pemerintah daerah mendapat *agio dividen* dari Pelindo setiap tahun sebagai pendapatan asli daerah.

Penempatan saham dapat berupa penempatan dana pemerintah daerah atau penempatan peralatan bongkar muat dan

Bab VI – Pengaruh Kondisi Infrastruktur Terhadap Investasi
di Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau

kapal tunda untuk dioperasikan oleh Pelindo sebagai penyertaan modal. Alternatif lain adalah pengelolaan parkir dan usaha jasa lain selain usaha pengelolaan kepelabuhan diserahkan kepada pemerintah daerah. Jadi, Pelindo hanya berkonsentrasi mengurus *core business* sebagai satu-satunya pengelola pelabuhan.

Untuk penempatan saham pemerintah daerah di perusahaan pengelola pelabuhan diperlukan *political will* dan *political action* pemerintah pusat untuk sharing pendapatan dari pelabuhan dengan pemerintah daerah karena hal ini berdampak luas, yang tidak hanya pada pemerintah daerah tetapi juga kepentingan nasional.

Seperti halnya pemerintah daerah lainnya menginginkan pengelolaan pelabuhan yang dimiliki, maka pemerintah Kota Tanjung Pinang pun telah mempersiapkan perangkat hukumnya berupa peraturan daerah. Pemerintah Kota Tanjung Pinang telah memiliki Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tahun 2006 tentang Kepelabuhanan.

Dalam Raperda tersebut disebutkan bahwa pelabuhan menurut perannya merupakan :

- a. Simpul dalam jaringan transportasi
- b. Pintu gerbang kegiatan perekonomian daerah, nasional dan internasional.
- c. Tempat kegiatan alih modal transportasi.
- d. Penunjang kegiatan industri dan perdagangan.
- e. Tempat distribusi, konsolidasi dan produksi.

Adapun pelabuhan menurut fungsinya untuk :

- a. Fungsi pemerintahan
- b. Fungsi ekonomi pelabuhan dan penunjangnya

Mengenai kewenangan pemerintah Kota Tanjung Pinang tercantum dalam Pasal 8 Raperda Kepelabuhanan. Disebutkan dalam pasal tersebut bahwa pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepelabuhanan yang meliputi

aspek pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan, pendayagunaan, pengembangan pelabuhan guna mewujudkan tatanan kepelabuhanan. Kegiatan pengaturan yang dimaksud oleh pasal 8 Raperda tersebut meliputi kegiatan penetapan kebijakan di bidang kepelabuhanan. Kewenangan Pemerintah Daerah tersebut adalah dimilikinya kewenangan penuh dan tidak dapat dilimpahkan.

Dilihat dari formulasi kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah tersebut sebagaimana tercantum dalam Raperda tersebut tentunya dalam penerapannya tidak mustahil akan bertentangan dengan kepentingan pemerintah pusat, dalam hal ini Departemen Perhubungan yang menghendaki bahwa pelabuhan laut harus dilihat bukan sebagai sebagai kepentingan daerah semata, tetapi harus dilihat secara makro sebagai kepentingan nasional. Pelabuhan sebagai pintu gerbang suatu daerah bukan hanya melayani pelayaran dalam negeri tetapi juga dari luar negeri. Itu sebabnya mengapa pengelola pelabuhan selain menjalani dan memenuhi peraturan pemerintah juga harus menjalani dan memenuhi standar peraturan internasional tentang pelayaran, pelabuhan, perkapalan dan navigasi. Sehubungan dengan hal tersebut Rahmat Kamaru berpendapat bahwa pengambilalihan usaha pengelola pelabuhan dapat menyebabkan keterasingan suatu pelabuhan dari pelayaran internasional. Pelabuhan tersebut menjadi pelabuhan yang hanya disinggahi oleh pelayaran tanpa jadwal yang hanya memberikan kontribusi yang kecil kepada pelabuhan dan daerah. Dengan begitu, harapan daerah untuk memperoleh peningkatan pendapatan asli daerah tidak akan menjadi kenyataan. Bahkan pelabuhan yang dikelola sendiri sangat mungkin menjadi *cost center*. Hal ini akan berdampak lebih lanjut berupa pelemahan dalam mengembangkan daerah karena infrastruktur tidak siap bersaing secara global. Sedangkan pemerintah pusat saat ini tengah meningkat daya saing global negara. Peraturan-peraturan internasional yang melekat pada pelabuhan, kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan sumber daya manusia yang ahli dan terampil, dan sumberdaya

finansial untuk mengelola pelabuhan, maka diperlukan strategi lain dalam pengelolaan pelabuhan. (Kompas, Rabu 08 September 2006).

Pada dasarnya yang menjadi bahan perebutan kewenangan pelabuhan di suatu daerah adalah jenis pelabuhan umum dan khusus. Pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum, sedangkan pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk sendiri guna menunjang kegiatan tertentu. Yang menjadi bahan rebutan untuk pengelolaannya antara pemerintah pusat dan daerah adalah pelabuhan umum dan pelabuhan khusus. Banyak kasus yang terjadi di Indonesia, yakni antara lain di Lampung dan Cilacap.

Menurut penulis bahwa pengelolaan pelabuhan diperlukan keahlian dan profesionalitas oleh tenaga kerja yang ahli di bidangnya. Mengingat hal tersebut tentunya pemerintah daerah tidak dapat serta merta mengambil alih pengelolaan pelabuhan yang selama ini telah dilaksanakan oleh Departemen Perhubungan (PT. Pelindo). Hanya saja Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama pengelolaan dengan penyelenggara pelabuhan yang sudah ada. Untuk pemerintah daerah Kota Tanjung Pinang selama ini telah melakukan penandatanganan MOU dengan PT. Pelindo II Cabang Tanjung Pinang. Ini suatu langkah yang cukup baik dalam pengelolaan pelabuhan yang ada di Tanjung Pinang. Yang paling penting kesepakatan disesuaikan kemampuan dan dan kepentingan yang saling menguntungkan. Pola kerjasama menurut Rakhmat Kamaru, dapat dilihat pada pelabuhan besar dunia bahwa pengelola pelabuhan adalah perusahaan khusus yang profesional dan mampu untuk membawa pelabuhan menjadi *profit center* yang mana perusahaan itu dimiliki oleh swasta, gabungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan perusahaan pelayaran (Kompas, 08 September 2004) Pola kerjasama tersebut kiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan di bidang kepelabuhanan. Hanya saja perlu dilakukan kajian yang mendalam yang melibatkan para ahli, pemerintah daerah, dunia usaha, dan pemerintah pusat. Yang perlu mendapatkan perhatian dalam menyusun pola kerjasama tersebut

adalah masalah sinkronisasi peraturan perundang-undangan, sehingga ke depan tidak terjadi permasalahan yuridis dalam pelaksanaannya.

Kerjasama yang selama ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjung Pinang dengan PT. Pelindo I Cabang Tanjung Pinang mendapat dukungan pihak DPRD Kota Tanjung Pinang. Hal tersebut dinyatakan pihak Dewan pada saat dengar pendapat antara Komisi D dengan pihak PT. Pelindo I Cabang Tanjung Pinang. Pada saat itu pihak PT. Pelindo I Cabang Tanjung Pinang menginginkan ke depan pelabuhan Tanjung Pinang akan dibangun meniru negara tetangga Singapura. Dari hasil pertemuan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dukungan DPRD Kota Tanjung Pinang cukup signifikan. Anggota Dewan Kota Tanjung Pinang mengharapkan PT. Pelindo I dapat membangun dan mengembangkan Pelabuhan di Tanjung Pinang seperti di Singapura. Mengenai MoU yang selama ini sudah berjalan, pihak Dewan juga mengharapkan implementasinya dapat dilanjutkan dan dikembangkan pada kegiatan pelayanan di terminal. Pihak DPRD Kota Tanjung Pinang bersedia membantu apabila diminta oleh pihak Pelindo I Cabang Tanjung Pinang, terutama yang menyangkut masalah keamanan dan membantu upaya-upaya penertiban pelabuhan-pelabuhan tikus. Pihak DPRD Kota Tanjung Pinang sangat mendukung rencana pengembangan pelabuhan Tanjung Pinang sesuai dengan standar internasional dan terintegrasi dengan pusat bisnis.

**Bab VI – Pengaruh Kondisi Infrastruktur Terhadap Investasi
di Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau**

BAB VII

P E N U T U P

7.1. Kesimpulan

Permasalahan utama yang dihadapi Kota Tanjung Pinang saat ini adalah pesatnya pertumbuhan penduduk sebagai akibat dari tingginya arus migrasi yang masuk. Kondisi ini sangat berkaitan dengan keterbatasan dalam penyediaan berbagai fasilitas sosial, fasilitas umum, maupun fasilitas ekonomi yang dibutuhkan bagi penduduk, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, tempat berusaha, lapangan pekerjaan. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan percepatan pembangunan fasilitas tersebut.

Cukup tingginya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan investasi dalam skala besar di satu sisi memberikan pengaruh terhadap tingginya laju pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain telah menimbulkan suatu kecemburuan sosial yang cukup tinggi di kalangan masyarakat karena adanya perbedaan yang cukup besar dalam kemampuan mengelola kesempatan dan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan. Kondisi demikian dapat menimbulkan konflik-konflik sosial sehingga dengan mudah dieksploitasi sedemikian rupa oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Perekonomian Kota Tanjung Pinang dalam pengembangannya masih menghadapi berbagai hambatan yang berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana seperti hubungan antara pulau, antarkota termasuk antar kecamatan, sehingga menyebabkan terganggunya kelancaran arus lalu lintas barang dan orang khususnya dari sentra produksi ke daerah pemasaran. Selain itu, masalah kelistrikan juga menjadi hambatan karena terbatasnya daya yang dibangkitkan, sehingga industri kecil, menengah dan industri rumah tangga tidak berkembang dengan baik. Namun demikian, pemerintah kota sudah berusaha untuk mengatasi masalah tersebut. Pemerintah daerah sudah berupaya untuk menambah daya listrik

dengan menawarkan ke beberapa investor seperti Jerman. Akan tetapi usaha tersebut kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat khususnya PLN.

Kurang pesatnya perkembangan investasi di Kota Tanjung Pinang bukan semata-mata disebabkan tidak tertariknya investor. Penetapan sektor perdagangan dan pariwisata sebagai primadona perkembangan Tanjung Pinang mensyaratkan infrastruktur yang memadai, padahal infrastruktur di Tanjung Pinang masih belum cukup baik secara kuantitas maupun kualitas. Selain itu, investor yang berminat pada bidang-bidang pembangunan infrastruktur terbentur pada persoalan perijinan yang harus melewati banyak instansi terkait (kasus pelabuhan), dan ketidaksesuaian dengan kebijakan pusat (kasus listrik). Ketidaksesuaian ini bukan disebabkan peraturan, melainkan lebih karena adanya kebijakan pusat yang kurang tanggap terhadap kebutuhan lokal.

Para investor/calon investor masih enggan untuk menanamkan modalnya di Tanjung Pinang terutama di sektor pariwisata disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya. Masalah sosial ekonomi, ketika krisis yang dialami negara tetangga Malaysia dan Singapura, menyebabkan para wisatawan dari kedua negara tersebut lebih memfokuskan membelanjakan uang di dalam negerinya masing-masing.

- (1) Semakin gencarnya promosi daerah wisata yang mengarah ke wilayah Asia, mempengaruhi jumlah wisatawan yang berkunjung di daerah Tanjung Pinang semakin berkurang.
- (2) Kenyamanan dan keamanan kota Tanjung Pinang yang kurang terjamin termasuk dalam hal pelayanan di pelabuhan. Banyak calo-calo ilegal yang membuat wisatawan menjadi tidak nyaman.
- (3) Para wisatawan merasa kurang nyaman untuk istirahat di hotel karena adanya berbagai macam razia mendadak dari petugas keamanan, akibat komitmen Polri untuk memberantas narkoba, perjudian dan pelacuran. Disisi lain, petugas keamanan berupaya

untuk menghindari adanya berbagai kriminalitas seperti narkoba, dan minuman keras.

Wisatawan yang lebih banyak masuk di daerah Tanjung Pinang adalah kalangan menengah ke bawah sebagai dampak krisis ekonomi. Sedangkan wisatawan kalangan menengah ke atas sasaran tempat wisata di daerah Lagoi Kabupaten Bintan yang bertaraf internasional. Pembinaan infrastruktur sesuai dengan arah pengembangan kota mulai dilakukan oleh Pemerintah Daerah, salah satunya adalah rehabilitasi dan peningkatan kapasitas Bandara Kijang yang tadinya hanya dapat digunakan oleh pesawat F 28 agar mampu didarati pesawat Boeing .

Dalam aspek legalitas, nampak ketaatan Pemerintah Daerah terhadap peraturan perundang-undangan Pemerintah Pusat dalam memproduksi peraturan perundang-undangan daerah di bidang-bidang yang berkaitan dengan persoalan investasi yang menyangkut perijinan, perpajakan, ketenagakerjaan dan infrastruktur. Artinya, peraturan-peraturan yang dibuat daerah selalu berpijak pada peraturan perundang-undangan pusat.

Akan tetapi ketaatan ini ternyata tidak dengan serta merta mendatangkan kepastian hukum dan kemudahan dalam di bidang investasi terutama yang menyangkut perijinan, disebabkan beberapa hal antara lain :

- (1) Proses mengurus perijinan untuk berinvestasi masih melibatkan banyak instansi pemerintah yang tidak terkonsentrasi di suatu tempat, sehingga tidak menciptakan adanya kepastian jangka waktu dan biaya penyelesaian pengurusan ijin yang berakibat menyita banyak waktu, dan biaya.
- (2) Investasi pada bidang-bidang tertentu malahan harus melibatkan instansi-instansi Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota.
- (3) Kebijakan dan Peraturan Daerah tentang perijinan investasi masih belum mengandung unsur transparansi yang dapat memudahkan control terhadap proses, belum sepenuhnya mengandung kepastian hukum yang diperlukan investor seperti kepastian batas

waktu penyelesaian, aparat yang bertanggung jawab dan biayanya.

- (4) Ketidaksesuaian yang ada bukan antara peraturan perundang-undangan daerah dengan peraturan perundang-undangan Pusat, melainkan antar sektoral peraturan perundang-undangan Pusat. Hal ini cukup mendatangkan kesulitan bagi daerah dalam mengimplementasikannya.
- (5) Uniformitas kebijakan dan peraturan pemerintah pusat bagi seluruh daerah tanpa mempertimbangkan kekhasan kondisi daerah juga mendatangkan masalah dalam meningkatkan investasi di daerah. Contoh konkrit persoalan ini misalnya pada kebijakan Polri tentang berbagai razia narkoba, pelacuran dan perjudian, dan kebijakan pemerintah untuk tidak boleh mengimpor beras yang bagi masyarakat Tanjung Pinang tidak menguntungkan.
- (6) Peraturan perundang-undang yang sering berubah sejalan dengan berubahnya figure penguasa, sehingga peraturan sulit dijadikan pegangan dalam jangka waktu lama, menjadi salah satu hal yang mengkhawatirkan investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Dewasa ini, banyak negara berkembang juga ingin menarik investor dengan menawarkan berbagai kemudahan agar investor mau menanamkan modal di negaranya. Misalnya India, Malaysia, Vietnam, Thailand dan Republik Rakyat Cina. Mereka memberikan insentif perpajakan dan harga tanah yang murah atau sewa untuk waktu yang lama (sampai 90 tahunan). Kebijaksanaan pemberian insentif dalam penanaman modal menjadi sangat penting untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Insentif dalam bidang perpajakan dapat berupa pembebasan atau keringanan pajak atas deviden, pembayaran bunga, pajak harta milik dan biaya lain.

Sesuai dengan UU No. 34/2000, pajak daerah di Kota Tanjung Pinang terdiri dari pajak hotel, hiburan, restoran, reklame, pajak penerangan jalan. Pajak Daerah tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 1 Tahun 2004. Teknis pelaksanaan pajak daerah tersebut diatur dalam Keputusan Walikota

Tanjung Pinang. Selain pajak daerah, Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjung Pinang juga bersumber dari retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Peranan pajak daerah dalam perekonomian daerah Tanjung Pinang masih sangat rendah. Rasio pajak daerah terhadap PAD pada tahun 2005 masih relatif rendah dibawah 50%. Kondisi tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain, *pertama*, kegiatan ekonomi belum cukup berkembang, meskipun kondisi geografis Kota Tanjung Pinang yang berdekatan dengan Kota Batam, Johor dan Singapura, (Bajosi) yang memiliki potensi besar untuk berinvestasi. *Kedua*, distribusi pendapatan yang tidak merata atau kesenjangan pada distribusi pendapatan masyarakat Kota Tanjung Pinang. *Ketiga*, sistem pajak dan administrasi yang belum mendukung kegiatan usaha.

Implementasi pajak dan retribusi dapat memberikan dampak yang merugikan kelangsungan usaha. Beban pajak yang terlalu tinggi merupakan biaya usaha perusahaan yang mengurangi insentif para pengusaha untuk melakukan investasi. Disamping itu, pelayanan pajak sering disalahgunakan oleh oknum, sehingga menimbulkan pajak tak resmi (pungutan liar) yang berdampak pada tersendatnya kegiatan investasi dan pembangunan ekonomi daerah.

Administrasi perpajakan dapat pula menjadi masalah bagi perusahaan. Berbelitnya birokrasi dan korupsi di administrasi perpajakan dapat melemahkan insentif untuk mematuhi perpajakan dan justru memberikan kontribusi adanya kebocoran-kebocoran anggaran. Dalam era perdagangan global dewasa ini, kebijaksanaan pemberian insentif dalam penanaman modal menjadi sangat penting untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Insentif dalam bidang perpajakan dapat berupa pembebasan atau keringanan pajak atas deviden, pembayaran bunga, pajak harta milik dan beberapa pungutan atau biaya lain yang seharusnya dibebankan kepada proyek, investor, kreditor, kontraktor dan sub kontraktor.

Di sisi lain, upaya penyediaan sarana dan prasarana pembangunan dalam rangka mendorong proses investasi senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan berupa pajak pusat maupun daerah. Begitu pula dengan berbagai fasilitas dan kebijakan yang diberikan pemerintah terhadap para investor dalam rangka meningkatkan iklim investasi, terkadang berkontraksi dengan pelaksanaan otonomi daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, Pemerintah Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dengan membuat peraturan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang tidak jarang memberatkan para investor.

Di Indonesia, ditinjau dari lembaga pemungutnya, pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat di Indonesia saat ini adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (PPN) serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan bangunan (PBB), Bea Materai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Bea Masuk, Bea Keluar (Pajak Eskpor), dan Cukai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beberapa pajak daerah di Kota Tanjung Pinang terdiri dari Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Parkir, Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Pajak Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah telah diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pajak-Pajak Daerah. Petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah ini secara spesifik jenis pajak diatur dengan 7 (tujuh) Keputusan Walikota. Selain pajak daerah, kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjung Pinang juga bersumber dari retribusi daerah. Terdapat tidak kurang dari 11 (sebelas) Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi 6 (enam) diterbitkan pada tahun 2004 dan 5 (lima) pada tahun 2005.

Perpajakan di Kota Tanjung Pinang sebenarnya tidak ada masalah dalam hal peraturan perundangan-undangannya. Apabila disinkronkan kembali dengan peraturan perpajakan pada tingkat pusat dan daerah, peraturan perpajakan daerah Tanjung Pinang sudah sesuai dengan peraturan-peraturan perpajakan di atasnya seperti UU No 34/2000 dan PP No. 65/2001 tentang Pajak Daerah. Hanya saja, implementasi dari pajak daerah yang berlaku di masyarakat yang dikemas dalam berbagai macam Keputusan Walikota Tanjung Pinang, sedikit berbeda dengan peraturan perundang-undangan di atasnya karena disesuaikan dengan keadaan dan kondisi wilayah tersebut, misalnya, dalam hal penetapan tarif pajak. Implementasi pajak daerah yang berlaku di masyarakat Tanjungpinang yang dikemas dalam berbagai macam Keputusan Walikota Tanjung Pinang, sedikit berbeda dengan tarif pajak provinsi atau tarif pajak di daerah lainnya, yang tentu saja tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan di atasnya yaitu UU No. 20/2000 yang mengatur tarif pajak paling tinggi yang dapat dipungut oleh daerah untuk setiap jenis pajak.

Selama ini pengusaha yang berinvestasi di Kota Tanjung Pinang tidak memperlmasalahakan dengan peraturan perpajakan yang berlaku di daerah tersebut, seperti pajak hotel, pajak restoran, dll. Akan tetapi, menurut beberapa pelaku bisnis yang berada di Tanjung Pinang, sedikit mengeluh mengenai besarnya pajak yang dibebankan terlalu tinggi. Tingginya beban tarif pajak tersebut merupakan salah satu kendala utama bagi para pengusaha, karena pajak merupakan biaya usaha bagi perusahaan dan hal itu akan mengurangi insentif para pengusaha untuk melakukan investasi. Disamping itu, pelayanan pajak sering disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, menimbulkan pajak tak resmi (pungutan liar) yang menyulitkan proses distribusi barang. Administrasi perpajakan dapat pula menjadikan suatu masalah dan hambatan bagi perusahaan. Berbelitnya birokrasi dan korupsi di administrasi perpajakan dapat melemahkan insentif untuk mematuhi perpajakan dan justru memberikan kontribusi adanya kebocoran-kebocoran anggaran.

Meskipun pajak daerah sebagai tulang punggung penerimaan anggaran daerah, namun peranan pajak daerah dalam perekonomian daerah Tanjung Pinang masih sangat rendah, dimana rasio pajak daerah terhadap PAD pada tahun 2005 masih relatif rendah dibawah 50%. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, *pertama*, kegiatan industri di Kota Tanjung Pinang belum cukup berkembang, meskipun kondisi geografis Kota Tanjung Pinang yang berdekatan dengan Kota Batam, Johor dan Singapura, (Bajosi) yang memiliki potensi besar untuk berinvestasi. *Kedua*, distribusi pendapatan yang tidak merata atau kesenjangan pada distribusi pendapatan masyarakat Kota tanjungpinang. *Ketiga*, keluhan dari pengusaha/investor mengenai sistem pajak dan administrasi yang belum mendukung kegiatan usaha.

Kenaikan rasio pajak terhadap penerimaan pendapatan dapat dicapai dengan menciptakan sistem dan administrasi perpajakan yang mendorong investasi. Pemerintah pusat maupun daerah tidak hanya berorientasi mengejar target pemasukan anggaran yang tidak *business friendly* dan mematikan usaha.

Kondisi spesifikasi dan kualitas tenaga kerja yang terdapat di Tanjung Pinang dapat dikatakan relative rendah, belum cukup untuk mendukung berkembangnya investasi. Kebutuhan pengusaha terhadap tenaga kerja banyak dipenuhi oleh tenaga migran dari luar Tanjung Pinang. Sedangkan penduduk Tanjung Pinang pada umumnya belum mampu bersaing dalam segi kemampuan dalam mengisi peluang kerja yang terdapat disana. Bila kondisi ini terabaikan, maka di tengah-tengah terjadinya perkembangan Kota Tanjung Pinang, akan terjadi marjinalisasi tenaga kerja lokal, yang pada suatu saat akan dapat memicu gejolak sosial.

Sementara itu, dengan adanya kondisi kesenjangan kemampuan penduduk lokal dengan para pendatang, yang menyebabkan mereka sangat berat untuk bersaing dalam memasuki sektor-sektor formal, dalam upaya melangsungkan hidupnya

penduduk lokal banyak yang masuk ke dalam berbagai sektor informal

Langkah-langkah pemerintah daerah untuk mempersiapkan SDM yang sesuai dengan arah pengembangan Kota Tanjung Pinang nampak belum signifikan. Belum nampak respon signifikan instansi-instansi daerah yang bergerak di bidang pengembangan sumberdaya manusia, untuk mengatasi persoalan kesenjangan antara kemampuan penduduk lokal dengan kebutuhan perkembangan kota. Koordinasi yang dibutuhkan untuk menyusun rencana besar untuk mengembangkan sumberdaya manusia juga masih belum terlihat. Pada umumnya instansi-instansi tersebut hanya bergerak pada aktivitas rutin, kurang sensitif terhadap persoalan abstrak yang akan muncul dalam jangka panjang. Dinas pendidikan yang seharusnya mengambil banyak peran dalam mengatasi persoalan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, nampaknya juga belum mencium persoalan ini. Belum terdapat langkah-langkah pemecahan yang dilakukan. Sebagai contoh, dalam mendukung perkembangan Kota Tanjung Pinang menjadi daerah pusat perdagangan dan pariwisata dengan peningkatan industri dan perikanan, disana terdapat 1 (satu) sekolah kejuruan bidang ekonomi (dulu SMEA). Sekolah-sekolah kejuruan lain terutama di bidang-bidang pariwisata, tehnik dan perikanan yang diharapkan mampu mencetak tenaga-tenaga yang dibutuhkan sesuai dengan arah perkembangan kota, nampaknya masih belum terpikirkan untuk didirikan.

Gejolak gerakan buruh lokal di Tanjung Pinang sampai saat penelitian dilakukan dapat dikatakan relative tidak ada. Salah satu unsure yang kondusif dalam hal ini antara lain di Kota Tanjung Pinang dapat dikatakan tidak terdapat industri padat karya yang berskala besar atau menengah. Kondisi harmoni ini dianggap positif oleh kalangan investor. Walaupun demikian, dengan adanya berbagai gerakan buruh di tingkat nasional, cukup mendatangkan kekhawatiran investor, jika gerakan buruh tersebut merambat masuk ke daerah Tanjung Pinang.

Infrastruktur Kota Tanjung Pinang masih belum memenuhi kebutuhan sebagai kota perdagangan dan pariwisata. Banyak infrastruktur penting bagi sebuah kota perdagangan dan pariwisata yang belum tersedia. Kalaupun fasilitas tersebut ada, masih mengandung banyak kekurangan baik dari segi *hardware* maupun *software*. Kelemahan infrastruktur sangat nampak terutama yang menyangkut bidang perhubungan, penyediaan listrik dan air bersih.

Di bidang perhubungan laut terutama yang menyangkut kondisi pelabuhan yang dinyatakan bertaraf internasional, secara fisik ternyata masih sangat kurang representatif dari segi penampilan dan kapasitas tampung sandar kapal. Di samping itu, di sekitar pelabuhan berkeliaran calo-calo dengan tingkah laku yang seringkali dirasakan tidak nyaman oleh para pengunjung, bahkan kadang bagi sebagian orang menakutkan. Kondisi ini, tidak searah dengan misi Kota Tanjung Pinang yang diarahkan menjadi kota pariwisata dengan target wisatawan mancanegara.

Aspek regulasi masih memuat berbagai masalah, antara lain kewenangan pengelolaan pelabuhan yang masih ada pada pemerintah pusat, adanya berbagai instansi yang terlibat dalam perijinan mendirikan pelabuhan seperti Angkatan Laut, Kepolisian, imigrasi dan lain-lain. Di sektor perhubungan udara, sudah dilakukan upaya peningkatan. Bandara Kijang, satu-satunya bandara di Tanjung Pinang yang sudah dalam jangka waktu lama tidak dimanfaatkan, kini sedang dalam rehabilitasi untuk diaktifkan kembali dengan meningkatkan kapasitas landas. Jika sekarang hanya dapat digunakan lepas landas oleh pesawat jenis F 28 akan ditingkatkan supaya digunakan oleh pesawat jenis Boeing.

Selain sektor perhubungan, persoalan prasarana yang juga berkaitan dengan investasi di daerah adalah ketersediaan pasokan listrik dan air bersih yang cukup. Sampai pada saat penelitian dilakukan, ketersediaan listrik masih belum mencukupi. Karena pengelolaan kelistrikan masih menjadi monopoli PLN, investor yang

ingin berinvestasi di bidang kelistrikan juga menemui masalah birokrasi yang kadang nampak irasional.

7.2. Rekomendasi

Pembangunan Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, di Pulau Bintan, dapat terlaksana, apabila seluruh elemen masyarakat, baik warga, para Eksekutif/Pejabat Pemerintahan dan Legislatif memikirkan secara bersama-sama, tentang apa yang hendak dilaksanakan kedepan demi mensejahterakan masyarakatnya. Menurut pendapat dari beberapa tokoh yang sangat peduli dengan masa depan wilayah ini dan diformulasikan sebagai saran ataupun rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah :

Perlu adanya perubahan sikap Pemerintah dan aparatnya dalam hal pemberian ijin investasi :

- Mempunyai kepedulian kepada dunia usaha/ekonomi agar dapat terus memajukan kesejahteraan bagi warganya, sebab dunia bisnis melalui perdagangan dan investasi harus giat dijalankan agar dapat menambah pendapatan bagi daerahnya, sehingga tercipta keadaan yang kondusif dan seluruh warga dapat ikut menikmatinya. Harus ada “*trust*” atau kepercayaan dari para investor dan pengusaha lokal kepada pemerintah daerah dan pusat dengan peraturan undang-undang investasi yang tetap, bukan dengan Keppres atau Kepmen.
- Harus ada “*political will*” dari pemerintah untuk bernegosiasi dengan semua pihak dalam menarik investasi ke Bintan, baik Pusat, Investor Asing dan Pengusaha swasta lokal. Dengan diadakannya kerjasama antara pemerintah Singapura dan pemerintah Indonesia (15 Juli, 2006), maka disepakati kerjasama untuk mengembangkan kawasan Batam, Bintan dan Karimun dengan mempromosikan kepada investor baru. Kedua negara bersepakat untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik di kawasan Batam, Bintan dan Karimun (BBK), sehingga investor

yang telah ada dapat terus memperluas usaha industrinya dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja baru. Pemerintah Singapura diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi di kawasan ini dan meningkatkan kapasitas industrinya. Adanya pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK=*Special Economy Zone*) atau Kawasan Perdagangan Bebas (*Free Trade Zone*) adalah bagian penting dalam strategi perekonomian Indonesia. Diharapkan KEK dapat meningkatkan investasi asing dan mempercepat pertumbuhan ekonomi sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang baru bagi Indonesia. Para pejabat kedua pemerintah mengharapkan FTZ ini lebih kompetitif dalam mengundang investor dan dapat bersaing dengan China atau Vietnam dan India. Menurut konsep yang sedang dikembangkan, KEK mempunyai lima konsep faktor kunci, yakni: kerangka institusional, kebijakan pemerintah, kerangka regulasi untuk menjalankan kebijakan, infrastruktur untuk mengundang para investor luar/asing dan insentif.

- Perlu menghidupkan paradigma bahwa para pejabat harus dapat menjadi abdi masyarakat, bukan harus dilayani masyarakat.
- Perlu meningkatkan disiplin, kejujuran, tidak melakukan korupsi/pungli liar dalam pelayanan kepada masyarakat.
- Perlunya memperbaiki sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah, agar kesejahteraan mereka terjamin.
- Menyusu system perijinan yang mengandung transparansi dan akuntabilitas, agar menghapuskan atau mengurangi kemungkinan berperannya pialang-pialang perijinan.

Di bidang Hukum Investasi

- Dan yang paling penting adalah kepastian hukum bagi investasi, agar setiap peraturan dan undang-undang dari pusat dan daerah (Perda) tidak tumpang tindih dan tidak menjadi “*dead lock*” bagi

daerah, karena sulit dilaksanakan. Dengan demikian pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten mengadakan pertemuan secara rutin dengan pemerintah pusat, agar dapat menjamin kepastian hukum dan ketetapan peraturan perundangan bagi daerah.

- Meskipun sudah ada Otonomi Daerah, tetapi tidak semua kewenangan diserahkan kepada daerah, dan ini perlu kejelasan perimbangan pusat dan daerah dalam bidang apa saja, baik fiskal dan keuangan.
- Pemerintah harus memperbaiki Undang-Undang Investasi (PMDN dan PMA), agar ada kepastian baik bagi investor lokal dan asing dan jangan berubah setiap waktu oleh suatu peraturan dibawahnya (KEPMEN), yang sangat membingungkan investor.

Dalam Hal Infrastruktur dan Lingkungan

- Memperbaiki sarana infrastruktur, seperti pelabuhan udara dan laut dengan pengelolaan yang lebih profesional agar tercipta situasi yang nyaman, aman dan terkendali.
- Mengatur sumber air bersih untuk keperluan seluruh komponen masyarakat yang membutuhkan dengan baik.
- Menambah pasokan listrik dengan membangun gardu baru yang dapat memberi pelayanan penerangan kepada semua warga yang membutuhkan, karena investor perlu jaminan pasokan energi apabila ingin menanamkan modal.
- Pemerintah mulai sekarang harus memperhatikan lingkungan pembuangan limbah, sebelum terlanjur menjadi kotor, terutama daerah-daerah pesisir pantai, agar tidak tercemar dan laut yang masih biru menjadi dangkal dan hitam. Setiap pembangunan pabrik atau industri harus menyertakan AMDAL, demi pengawasan terhadap limbah yang dihasilkan agar jangan

sembarang di buang ke sungai atau laut. Jadi perlu pemrosesan limbah cair dan padat sebelum dibuang ke laut.

- Pemerintah dapat menggalakkan wisata bahari dengan membangun pantai sebagai “*waterfront city*” sehingga menarik wisatawan mancanegara dan domestik. Demikian pariwisata ke daerah ini menjadi daya tarik, baik segi budaya daerah Melayu dengan kesenian dan kerajinan yang khas.
- Pemerintah secepatnya membangun pelabuhan peti kemas (kontainer), sehingga bongkar-muat barang impor dan ekspor dapat berjalan lancar dan cepat, dan harga barang-barang konsumsi dan produksi dapat ditekan menjadi lebih murah, demi kepentingan warganya.
- Pemerintah yang ingin membangun kota baru Tanjung Pinang di Senggarang, secepatnya dilaksanakan sebelum terlambat dan bersaing dengan negara tetangga lainnya.
- Pemerintah juga perlu mempercepat pembangunan di sektor perhubungan, seperti transportasi darat , udara dan laut, sehingga komunikasi antar kota dapat lancar. Pelabuhan udara di Kijang dapat diperbesar sehingga dapat di darati oleh pesawat-pesawat berbadan lebar, seperti Boeing dan Airbus.
- Pemerintah perlu mengatur distribusi penduduk dengan berimbang agar tidak terjadi pengelompokkan di kota-kota besar saja. Perlu ada “*growth centres*” yang dapat menjadi daya tarik penduduk untuk tinggal menetap, sehingga terjadi persebaran penduduk yang merata, dengan pembangunan permukiman yang tertata dengan asri dan teratur, menghindari tumbuh kembangnya permukiman kumuh di masa mendatang !
- Yang juga penting adalah membuat drainase aliran air sehingga tidak terjadi banjir apabila telah tumbuh permukiman padat. Jalan-jalan lalu lintas yang penuh dengan ketajaman lekukan dan turun-naik di bukit, dapat dijaga keamanan di malam hari dengan penerangan jalan yang memadai.

- Pemerintah perlu melakukan kerjasama dengan para pemodal untuk memajukan provinsi ini dengan dialog secara teratur mengenai apa yang dapat dilakukan pihak-pihak terkait dalam pembangunan bersama provinsi ini.

Pengembangan Sektor-Sektor Ekonomi Daerah

- Pemerintah dapat mencari alternatif pengolahan lain dalam penambangan bauksit dan batu granit, demi nilai tambah bagi daerah, Jangan semua di ekspor mentah, sehingga negara lain yang memperoleh keuntungan dan daerah hanya mendapat sedikit hasil. Peninjauan kembali kesepakatan dimasa lampau mengenai pembagian hasil tambang tersebut.
- Di Bidang Perikanan, pemerintah diharapkan dapat memacu pemanfaatan teknologi pengawetan ikan, baik dalam kaleng, maupun hasil produksi lain, agar hasil yang melimpah pada saat penangkapan ikan dapat memperoleh nilai tambah bagi nelayan. *Processing* ikan menjadi produk yang dapat bersaing di dunia perdagangan/ bisnis internasional. Selain di kaleng, dikemas lebih higienis yang dapat tahan lama, juga dengan pengasapan (*smoked*) atau berbentuk produk lainnya.(asin sudah secara tradisional)
- Di sektor perkebunan, seperti kebun nanas yang dimasa lampau terkenal jenis nanasnya agar dapat dipacu lagi pengolahan, dan dapat di ekspor kenegara-negara tetangga. Dapat dikemas dalam kaleng atau menjadi manisan (dikeringkan menjadi semacam “*snack*”) dan produk lain yang lebih awet. Di sektor pertanian , agar dapat mendorong “agri bisnis” dalam mengelola hasil pertanian sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal bagi kebutuhanarganya.
- Pengembangan “*Aqua-culture*” dengan pengembangan teknologi yang canggih, sehingga Provinsi dengan jumlah pulau terbanyak serta perairan laut yang tenang dan bersih dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Rekomendasi untuk perbaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pajak dan retribusi terhadap iklim investasi, bagi:

A. Pemerintah Daerah Kota Tanjung Pinang

- Mempermudah akses baik permodalan maupun teknologi, sarana dan prasarana agar industri kecil, menengah dan besar dapat berkembang dengan pesat. Hal ini tentunya memberikan peluang yang besar bagi investasi Kota Tanjung Pinang yang terletak di wilayah Pulau Bintan sebagai salah satu kawasan SEZ.
- Upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari selain pajak daerah dan retribusi daerah.
- Memperbaiki sistem administrasi dalam pelayanan pajak "satu atap" yang mendukung kegiatan usaha, sehingga dapat terhindar dari pungutan liar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
- Sistem peraturan perpajakan daerah disinkronkan dengan pajak pusat, sehingga diharapkan tidak terjadi *double tax*.

B. Pemerintah Pusat

- Dalam upaya mengembangkan iklim investasi melalui pengembangan kawasan SEZ, Pemerintah Pusat harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk merencanakan secara matang tentang konsep SEZ.
- Upaya pemerintah dalam menarik investor baik domestik maupun asing, Pemerintah pusat dapat memberikan insentif pajak berupa *tax holiday* bagi perusahaan yang berorientasi ekspor maupun melalui sistem pelayanan pajak yang baik disertai koordinasi dari Dirjen Pajak dengan Dirjen Bea Cukai.

Infrastruktur

Dari apa yang telah dikemukakan di atas dapat diambil beberapa poin yang dapat dijadikan usulan bahan pertimbangan pemikiran dan perumusan kebijakan bidang investasi daerah, utamanya yang berkaitan dengan masalah pembangunan infrastruktur di daerah. Poin –poin tersebut antara lain:

- (1) Menciptakan kebijakan dan regulasi investasi bidang infrastruktur yang sesuai dengan kondisi wilayah di daerah dapat memberikan kontribusi terhadap terciptanya iklim investasi daerah yang kondusif. Iklim investasi yang diciptakan tidak saja memberikan kesempatan kepada pengusaha besar yang ada di luar Kota Tanjung Pinang, melainkan dapat memberikan kesempatan pada pengusaha lokal.
- (2) Bagi Kota Tanjung Pinang ke depan, perlu adanya peraturan daerah yang kondusif bagi kegiatan investasi bidang infrastruktur.
- (3) Posisi geografis dan kedudukan Kota Tanjung Pinang sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Riau ke depan dituntut untuk berbenah diri guna terciptanya infrastruktur yang memadai, terutama bidang perhubungan cq (transportasi)
- (4) Aksesibilitas Kota Tanjung Pinang terhadap wilayah Provinsi Kepulauan Riau lainnya dan sebaliknya dan ke pusat (Jakarta) serta wilayah Provinsi lainnya perlu mendapat dukungan infrastruktur (perhubungan) yang memadai. Ini berarti suatu peluang investasi di Kota Tanjung Pinang, mengingat kondisi obyektif infrastruktur di kota tersebut masih kurang memadai.
- (5) Perlu diciptakan kebijakan investasi infrastruktur di Kota Tanjung Pinang yang melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, DPRD, kalangan dunia usaha dan masyarakat sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan baik.
- (6) Perlu dicarikan solusi wujud kerjasama penyediaan (pembangunan) dan pengelolaan infrastruktur yang saling menguntungkan antara pemerintah pusat dan daerah.

- Pemerintah perlu memperhatikan mengenai pajak pembangunan yang sekarang sangat mencekik warga, agar dapat ditentukan lebih lunak dalam keadaan sulit ini, seperti “*tax holiday*” bagi usaha baru. Mengenai SEZ (*Special Economy Zone*) perlu diperjelas mengenai barang komoditas mana saja yang terkena pajak PPN , karena pengusaha masih bingung, demikian pula investor asing. Apakah mengenai pabean/ bea cukai, pajak barang mewah atau mengenai tenaga kerja/ buruh yang sering menghambat masuknya investor kedaerah. Agar SEZ segera dapat diberitahukan mengenai bidang apa saja, yang bebas pajak bagi daerah khusus seperti Batam, Bintan dan Karimun. Apakah mengenai pabean, pajak barang mewah dan cukai barang impor dari luar negeri. Para investor lokal dan asing masih menunggu pemberlakuan SEZ ini, karena kalau memberatkan maka mereka enggan untuk berinvestasi di Indonesia dan di Provinsi Kepulauan Riau khususnya. Pemerintah Pusat sebaiknya dalam waktu dekat dengan segera dapat menetapkan apa itu SEZ dan untuk wilayah mana saja pemberlakuan zona demikian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Wijaya (2003). *Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah dalam Era Otonomi Daerah*. Jakarta: P2E-LIPI.
- Adi, Wijaya dkk. (2004). *Pengelolaan Keuangan Daerah Studi Kasus Dampak Implementasi Pajak dan Retribusi Perekonomian Daerah*. Jakarta: P2E-LIPI
- Ashar, Khusnul. (2006). *Analisis Makro dan Mikro Jembatan Kebijakan Ekonomi Indonesia*. Malang: BPFE-Unibraw
- Darmawan, Budi. Berharap RUU Pajak Lebih Fair. *Tax Review*. Volume II/Nomor 7/2005.
- Davey, Kenneth. (1988). *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. Jakarta: UI Press
- Devas, Nick. (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah Indonesia* (terjemahan oleh Masri Marias. Jakarta: UI Press).
- Firdausy, Carunia (2004). *Liberalisasi Perdagangan dan Investasi di Era Globalisasi*. Jakarta: P2E-LIPI.
- Hartono, Sunaryati (1974): *Masalah-Masalah Joint Venture Antara Modal asing dan Modal Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni
- Himawan, Charles (1980). *The Foreign Investment Process In Indonesia*, Singapore: Gunung Agung, Pte.Ltd
- Ilmar, Aminudin (2004), *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta: Prenada Media
- Ismail, Tjip. (2005). *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengkajian Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional Pusat Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah.

Daftar Pustaka

- James, Simon and Christopher Nobes (1996). *The Economic of Taxation: Principles, Policy and Practice*, 1996/1997 Edition. Europe: Prentice Hall.
- Jeddawi, Murtir (2005). *Memacu Investasi di Era Otonomi Daerah*. UII Press Jakarta.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia, No. 34 Tahun 2003, Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, 2003.
- Kian Wie, Thee (1996). *Penanaman Modal Asing Langsung di Indonesia Sejak Kemerdekaan*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Kota Tanjung Pinang Dalam Angka, 2002 dan 2004, Pemerintah Tanjung Pinang, 2005.
- Kuin, Pieter (1987), *Perusahaan Trans Nasional*, Jakarta: Kerjasama Yayasan Obor Indonesia dan Penerbit Gramedia.
- Makmun dan Akhmad Yasin. *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDB Sektor Pertanian*. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 7 No.3 Tahun 2003.
- Mansyuri, R. Hubungan Kebijakan Pajak, hukum Pajak dan Administrasi Pajak. Jurnal Hukum dan Pembangunan Nomor 3 Tahun XXX, September 2000. Jakarta. Fakultas Hukum-Universitas Indonesia.
- Melani, Adeline. (2006). *RUU Perpajakan, Dunia Usaha, dan Investasi di Indonesia*. Jurnal Gloria Juris Volume 6, No. 1 Januari-April 2006.
- Panduan Penanaman Modal/Investasi (*Investment Guidelines*) Kota Tanjung Pinang, Pemerintah Kota Tanjung Pinang, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Daerah,

- Rencana Strategis (Renstra) (2003-2007). Dinas Pendapatan Kota Tanjungpinang. Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. 2005. *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjung Pinang, Tahun 2005–2015, Buku Rencana, Tahun Anggaran 2005, Pemerintah Kota Tanjung Pinang, Badan Perencanaan Pengembangan Daerah, 2006.
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. (2005). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Saad, Muhammad. (2002). Analisis Perkembangan Investasi Swasta di Subsektor Industri Makanan. Tesis. Program Pascasarjana. Bogor-IPB.
- Siahaan, Marihot P. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sommerfeld, Ray M, Hershel M. Anderson dan Horace R Brock. (1981). *An Introduction to Taxation*. New York: Harcourt Brace Jonovich Inc.
- Sukirno, Sadono. (1994). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumantoro (1987). *Kegiatan Perusahaan Multinasional Problema Politik, Hukum dan Ekonomi dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Supancana (2001). *Perlunya Dukungan yang Kondusif dalam Perumusan dan Pelaksanaan Strategi dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia* (www.indoregulation.com).
- Surat Kabar, baik Nasional maupun Lokal, seperti Kompas, Suara Pembaruan Sinar Harapan, Bisnis Indonesia, Investor, Rakyat Merdeka, Sijori Mandiri, Batam Pos.

Daftar Pustaka

Tunggal, Iman Syahputra et al (1997). *Peraturan Perundang-undangan Penanaman Modal di Indonesia, Buku I*, Jakarta: Penerbit Harvarindo

Uppal, J.S. (2003). *Tax Reform in Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

-----, Undang-Undang Pajak Untuk Tahun 2005. Jakarta: Mitra Wacana Media

Walikota Tanjung Pinang, Keputusan Walikota Tanjung Pinang No. 38 tahun 2004, Tentang Pembentukan Tim Koordinasi dalam Rangka Pemberian Izin Lokasi, 2004.

Walikota Tanjung Pinang, Keputusan Walikota Tanjung Pinang No. 39 Tahun 2004, Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemberian Izin Lokasi.

World Bank. (2005). *Iklim Investasi yang Lebih Baik bagi Setiap Orang*. Jakarta: Salemba Empat

Berbagai Peraturan dan Perundangan yang Ditetapkan untuk Daerah (PERDA).

www.batampos.com

Koran

Kompas: 4 Februari 2005; 5 Februari 2005; 8 Maret 2005

Warta Kota: 18 januari 2005